PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM BENTUK BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

EMBRIZAL

NIM: 10124010

FAKULTAS PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **"Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri Di Atas Harta Pusaka Tinggi Ditinjau Dari Maqashid Syariah"** yang disusun oleh Embrizal NIM 10124010, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Juni 2026
Pembimbing

Dr. Fauzan, M.Ag
NIP. 197501022005011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **"Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri Di Atas Harta Pusaka Tinggi Ditinjau Dari Maqashid Syariah"** yang disusun oleh Embrizal NIM 10124010, telah diuji dalam sidang munaqasah pada Program Pascasarjana pada hari…… dan tanggal……. dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……..
NIP	NIP

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
……..	……..
NIP	NIP

Penguji Pendamping

……..
NIP

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

……..
NIP

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Embrizal
NIM	: 10124010
Tempat/Tanggal Lahir	: Bawan, 07 November 1986
Program Studi	: Hukum Islam
Fakultas	: Pascasarjana
Judul Tesis	: Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri Di Atas Harta Pusaka Tinggi Ditinjau Dari Maqashid Syariah.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Yang menyatakan

Embrizal

NIM. 10124010

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri Di Atas Harta Pusaka Tinggi Ditinjau Dari Maqashid Syariah", disusun oleh Embrizal, NIM 10124010 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Permasalahan tersebut menimbulkan kompleksitas hukum karena mempertemukan ketentuan hukum perkawinan Islam mengenai harta bersama dengan hukum adat Minangkabau yang mengatur tanah pusaka tinggi sebagai harta komunal kaum yang diwariskan secara matrilineal. Sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA. Bkt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi serta menganalisis putusan tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt menyelesaikan sengketa dengan memisahkan status hukum tanah pusaka tinggi dan bangunan yang berdiri di atasnya. Tanah pusaka tinggi dinyatakan bukan sebagai harta bersama karena merupakan harta komunal kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, sedangkan bangunan rumah yang dibangun selama perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip pemisahan horizontal (*horizontal scheiding beginsel*), sehingga tanah dan bangunan dapat memiliki status hukum yang berbeda. Namun demikian, putusan tersebut masih memiliki kelemahan dari aspek kepastian hukum karena tidak menetapkan nilai ekonomis bangunan secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan putusan.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan syariat, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama). Pemisahan antara tanah pusaka tinggi dan bangunan mampu

melindungi hak kaum atas tanah pusaka tinggi, menjaga hak ekonomi suami dan istri atas bangunan yang diperoleh selama perkawinan, mempertahankan keberlangsungan hak generasi penerus dalam sistem adat Minangkabau, serta mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi tidak hanya sesuai dengan hukum positif dan hukum adat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

Kata Kunci: Harta Bersama, Tanah Pusaka Tinggi, Pertimbangan Hakim, Maqashid Syari'ah, Minangkabau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji hanya milik Allah Swt., Tuhan semesta alam, Dzat Yang Maha Mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi, Yang dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya senantiasa membimbing setiap ikhtiar manusia dalam menapaki jalan ilmu pengetahuan. Berkat pertolongan-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Bentuk Bangunan yang Berdiri di Atas Harta Pusaka Tinggi Ditinjau dari *Maqasid al-Syariah*"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., pembawa risalah Islam yang menghadirkan syariat sebagai manifestasi kasih sayang Allah bagi seluruh alam (*raḥmatan lil-'alamin*). Melalui risalah beliau, prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak manusia memperoleh landasan normatif yang kokoh dan tetap relevan dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat hingga kini.

Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bukan sekadar instrumen untuk memenuhi tuntutan akademik, melainkan merupakan amanah intelektual yang mengandung tanggung jawab moral, etik, dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas keilmuan seyogianya diarahkan untuk menghadirkan kemanfaatan (*jalb al-masaliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*), sehingga penelitian tidak berhenti pada tataran deskriptif, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum yang berkeadilan dan berkemaslahatan.

Kesadaran tersebut menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Sengketa mengenai pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi bukan semata-mata persoalan kepemilikan kebendaan, tetapi

merupakan pertemuan antara berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yakni hukum Islam, hukum adat Minangkabau, dan hukum positif nasional. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, keberadaan harta pusaka tinggi memiliki dimensi sosial, kultural, historis, bahkan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa atas objek tersebut menuntut kecermatan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.

Perspektif *Maqaṣid al-Syariah* dipandang memiliki relevansi yang signifikan dalam membaca konstruksi pertimbangan hukum hakim, sebab orientasi utama syariat pada hakikatnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-kulliyyat al-khams*), salah satunya adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Perlindungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penjagaan terhadap hak kepemilikan secara individual, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap tatanan sosial, keharmonisan keluarga, keberlanjutan nilai adat, serta terciptanya keadilan yang proporsional dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap putusan hakim melalui pendekatan *Maqasid al-Syariah* diharapkan mampu memperlihatkan sejauh mana putusan tersebut merepresentasikan tujuan luhur syariat sekaligus mengakomodasi nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini merupakan proses akademik yang panjang dan penuh dinamika. Setiap tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah, penelusuran literatur, pengumpulan data, hingga penyusunan argumentasi ilmiah, merupakan ikhtiar intelektual yang tidak mungkin terselesaikan tanpa pertolongan Allah Swt. serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta nilai-nilai kehidupan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta atas kesabaran, pengertian, doa, serta dukungan yang tidak pernah surut menjadi semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, dan menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa raḥmah*. selanjutnya, penulis menyampaikan penghargaan istimewa dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si., beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang magister.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c, M.Ag., beserta seluruh jajaran yang telah menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi pengembangan tradisi keilmuan.
3. Bapak Dr. Fauzan, M.Ag., selaku pembimbing tesis, yang dengan keluasan wawasan, kedalaman keilmuan, ketelitian akademik, dan kesabaran yang luar biasa telah mengarahkan, mengoreksi, serta memperkaya cara berpikir ilmiah penulis sejak tahap penyusunan proposal hingga terselesaikannya tesis ini. Keteladanan beliau dalam menjaga integritas akademik menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi penulis, begitu pula dengan Dosen Pembina Akademik penulis, Bapak Prof. Dr. Busyro, M.Ag., yang telah memberikan binaannya selama penulis menempuh pendidikan di program ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana, khususnya Kelas HI-A Angkatan 2024, yang telah menjadi mitra intelektual dalam berbagai diskusi akademik, saling berbagi gagasan, pengalaman, dan semangat selama proses penyelesaian studi.
5. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki berbagai

keterbatasan, baik dalam ruang lingkup pembahasan, kedalaman analisis, maupun keluasan perspektif. Kesadaran tersebut merupakan bagian dari etika akademik bahwa setiap karya ilmiah senantiasa terbuka terhadap kritik, koreksi, dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai hubungan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam praktik peradilan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, praktisi hukum, serta para peneliti dalam membangun paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai *al-'adl*, *al-maslaḥah*, dan *hifz al-mal* sebagai tujuan fundamental syariat Islam, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai instrumen yang menjaga martabat manusia, keharmonisan keluarga, serta keberlangsungan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Semoga Allah Swt. menerima setiap ikhtiar yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini sebagai bagian dari amal saleh, melimpahkan keberkahan atas ilmu yang diperoleh, serta menjadikannya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penegakan hukum, dan kemaslahatan umat.

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Penulis

Embrizal

NIM. 10124010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS. iii

PERNYATAAN ORIGINALITAS. iv

ABSTRAK. v

KATA PENGANTAR. vii

DAFTAR ISI. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1

B. Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah. 10

D. Tujuan dan Manfaat Masalah 10

E. Tinjauan Pustaka (Literatur Review) 10

F. Definisi Operasional 14

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Penulisan 19

BAB II KONSEP HARTA BERSAMA DAN HARTA PUSTAKA

A. Konsep Harta Bersama 21

B. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan 30

C. Konsep Harta Pusaka di Minangkabau 46

BAB III *MAQASHID SYARI'AH*

A. Pengertian Maqashid Syari'ah 56

B. Pembagian Maqashid Syari'ah 65

C. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah 73

D. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Maqashid Syari'ah 74

E. Tujuan Penetapan Hukum Islam (Maqashid Syari'ah) 77

F. *Maqashid Syari'ah* dalam Perspektif Kontemporer 89

G. Relevansi *Maqashid Syari'ah* dalam Pembentukan Hukum 92

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Berupa Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah Pusaka Tinggi dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt Hukum Adat 95

2. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Bentuk Bangunan yang Berdiri di Atas Harta Pusaka Tinggi 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 112

B. Saran 114

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah rumah tangga, keributan atau perselisihan merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini ibarat bumbu dalam sebuah masakan yang bernama rumah tangga. Perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang bijak guna memperoleh hasil yang baik. Apabila permasalahan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat memicu putusnya ikatan perkawinan yang berujung pada perceraian.[1]

Perceraian akan memunculkan berbagai akibat hukum, salah satunya yakni berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".* Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh salain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.[2]

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh di sini haruslah ditafsirkan sebagai hasil bentuk kerjasama antara suami dan istri. Kata kerjasama harus diartikan secara luas, ada 2 (dua) kemungkinan bentuk kerjasama antara suami dan isteri. *Pertama*, antara suami dan isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadinya percampuran harta antara penghasilan dari suami dan penghasilan dari isteri. *Kedua*, hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini tetap dipandang sebagai bentuk kerjasama, walaupun secara fisik tidak

1 Muderiz Zaini, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal.2
2 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal 189.

terlihat kerjasama di sana. Namun seorang suami dalam bekerja tentu atas semangat, dukungan dan persiapan yang telah dilakukan oleh isterinya yang bertindak sebagai ibu rumah tangga.[3]

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama apabila hubungan perkawinan tersebut harus "berpisah", baik berpisah karena perceraian maupun kematian. Namun, harta bersama dalam perkawinan seringnya tidak dipikirkan oleh calon pengantin yang akan menikah. Lazimnya mereka hanya berpikir dan berharap bahwa pernikahan itu sekali untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu dapat terjadi. Sehingga, mereka baru memikirkan tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Pada umumnya harta bersama dalam perkawinan merupakan harta benda yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama berlangsungnya masa perkawinan. Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama antara lain yaitu harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) dan harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan atau disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah).

Dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan harta bersama ini kerap menjadi isu hangat. Yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah pejabat, artis serta *public figure* yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta bersama di kalangan pejabat artis serta *public figure* sering di *blow up* oleh media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal

3 Harta Bersama Dalam Perkawinan, diakses dariwww.legal-community.blogspot, diakses pada tanggal 20 Desember 2025, pukul 17.03 WIB.

rumit. Tidak jarang keributan tersebut berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dihadapkan dengan permasalahan hak asuh anak. Masing-masing pihak saling meyakini bahwa dirinya lah yang paling berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibanding pasangannya.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas. Karena yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri pada dasarnya hanya sebatas harta bersama, kecuali telah ditentukannya hal-hal lain dalam perjanjian perkawinan.[4] Sebab dalam perjanjian perkawinan dapat membuat suatu kesepakatan yang harta bendanya dapat terpisah atau ditiadakannya harta bersama, jadi ketika terjadinya suatu perceraian tidak akan ada lagi harta yang perlu dibagi atau dapat dikatakan masing-masing dapat mengambil kembali hartanya sesuai dalam apa yang telah dicantumkan di perjanjian perkawinan.[5]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi; 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama. Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[6]

---

4 Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal 172.

5 Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal 189.

6 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang, Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dapat dilakukan antara bekas istri dan suami dengan pembagian tertentu. Harta bersama selama masa ikatan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Hal tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[7]

Akibat terjadinya perceraian, tidak jarang terjadi suatu perselisihan antara suami istri karena kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama. Sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non-Islam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja diajukan bersamaan dengan gugatan perceraiannya, dan bisa juga diajukan secara terpisah setelah adanya putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta*

Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005)

7 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hal. 179-180

benda diatur menurut hukumnya masing- masing".[8] Maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut.[9]

Terkait harta bersama dalam Islam, perlu diketahui bahwa dalam fikih Islam klasik tidak dikenal harta bersama, bahkan jika terjadi perceraian, dilihat siapa pemilik hartanya. Dalam pembahasan mengenai hukum Islam kita mengenal istilah *maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).[10] Sedangkan Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.[11]

Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan adalah tolak ukur penetapan hukum dalam mencapai tujuan hukum Islam. Karena mashlahah adalah tujuan yang dicapai dalam penetapan syari'ah. Jika menelaah dari kajian ushul fiqh, dalam proses penetapan hukum, persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh Allah dalam ketentuan-ketentuannya yang berhubungan erat dengan perbuatan manusia baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, dalam upaya menjaga urusan manusia secara umum sebagai tujuan hukum islam (*maqashid syari'ah*).

Toeri *maqashid syari'ah* atau juga disebut dengan teori *maslahat* menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan

8 H. M. Djamil Latif, , Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal 22.

9 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju), hal 189.

10 Wahbah Az-Azuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 1045.

11 M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005),h. 233

memelihara *maslahat* umat manusia. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu setiap mujtahid dalam meng-*istinbath*-kan (merumuskan) hukum dari suatu kasus yang dihadapi, harus berpatokan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.[12]

Konsep maqashid syari'ah dikenalkan oleh Imam al-Syathibi dalam kitab al-Muwafaqat, dan kemudian dijelaskan lagi oleh ulama berikutnya dalam kitab yang berbeda-beda pada salah satu bahagian pembahasan ilmu ushul fiqih yang terkait dengan tujuan pembebanan hukum atau rahasia kenapa hukum itu ditujukan kepada manusia. Dalam berbagai literatur ilmu ushul fiqih, banyak kalangan ulama ushul fiqh menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan syari'at dalam menentukan hukum yang akan diterapkan dalam fiqih terhadap apa yang seharusnya diperbuat atau ditinggalkan oleh manusia. Pengertian *maqashid syari'ah* itu sendiri dapat dipahami dari pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al Fiqh al Islami,* yaitu: *Tujuan dari syari'at serta rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' (Allah) terhadap hukum-hukumnya.[13]*

Sehubungan dengan ini, imam al-Syathibi menyatakan bahwa untuk dapat mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan harus dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang manusia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.[14]kelima kemaslahatan pokok itu ialah agama, jiwa, akal, keturunan, harta.[15] Kelima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara oleh seseorang, dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi setiap mukallaf. Dalam hal memandang kekuatan maslahah tersebut dan bekasnya

12Ahmad Zaenal Fanani, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender), (Yogyakarta: UII Press,2015), h. 23.

13 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al Fiqh al Islami, (Damaskus: Dar al Fikr,2006), Juz II, h.307.

14 Abu Ishaq al-Syathibi, al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Mesir: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra,tth), jil 1,h.13.

15 Abu Ishaq al-Syathibi, al Muwafaqat ...., h.8.

terhadap kehidupan manusia, dikategorikan kepada tiga tingkatan. Yaitu tingkat *al-dharuriyat* (yang bersifat pokok dan mendasar), *al-hajiyat* (yang bersifat kebutuhan), dan *al-tahsiniyat* atau *al-kamaliyat* (bersifat penyempurnaan/ pelengkap).[16]

Bila diteliti semua suruhan Allah dan larangan-Nya dalam al-Quran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam sunnah yang dirumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu yang tidak sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat untuk umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Anbiya (21): 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:[17]

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

Artinya: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*".

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya.[18] Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa di ingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Agama merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karena itu, Allah mensyari'atkan agama wajib dipelihara, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.[19]

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan suku bangsa lain, pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat yang disebut dengan adat Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat dimana orang dapat menjumpai masyarakatnya yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu. Mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah nagari. Sehingga dapat

16 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al Fiqh al Islami...., h.310.
17 Ahmad Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: RajaWali Pers, 2015), h. 246.
18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group),h.233.
19 Nasrun Haroen,Ushul Fiqh 1, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu),h.115.

dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis keturun ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat Minang. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak kekerabatan matrilineal yang berfalsafahkan "Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah" terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Falsafah tersebut mempunyai makna yang tersirat bahwa adat atau kebiasan yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Jadi segala sesuatu kebiasan masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan syariat

Warisan adat Minangkabau mengenal dua macam harta, yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Jika orang Minang sendiri menyebutnya *harato pusako tinggi dan harato pusako rendah*. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak sebagai ahli waris yang pembagiannya dilakukan menurut hukum waris Islam.

Muncul permasalahan dalam penyelesaian harta bersama antara suami dan isteri yang akan bercerai apabila objek perkara yang akan dibagi merupakan sebuah bangunan yang didirikan di atas harta pusaka tinggi milik keluarga isteri. Di satu sisi pada bangunan tersebut terdapat hak suami apabila bangunan yang didirikan merupakan harta yang didapat selama perkawinan berlangsung, sedangkan disisi lain tanah yang melekat pada bangunan tersebut tidak boleh dijual dikarenakan tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi. Persoalan seperti ini masih menjadi dilema dalam sistem hukum Indonesia, karena akan terjadi benturan antara hukum Islam, hukum positif dan hukum adat.

Pengadilan agama merupakan sebuah badan peradilan di bawah lingkup Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan absolut dalam

menyelesaikan sengketa perdata antara warga negara yang beragama Islam. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, kewenangan absolut yang dimaksud adalah dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Seperti contoh kasus, perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor registrasi 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkat Candung pada tanggal 15 September 1993 dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan akta cerai Nomor 36/AC/2024/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2024. Selama menikah Pengugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen di atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam. Setelah bercerai, isteri sebagai penggugat rekonvensi mendaftaran perkara penyelesaian harta bersama yang mana salah satu objek perkaranya merupakan 1 (satu) Unit Rumah permanen (benda tidak bergerak) dengan luas 28x18 M2 dibangun pada tahun 1994 yang berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. (belum bersertifikat), yang mana bangunan tersebut berdiri di atas tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak melengkapi dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk proposal tesis dengan judul **Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri di Atas Harta Pusaka Tinggi Ditinjau dari Maqashid Syariah.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitiannya yaitu putusan hakim tentang pembagian harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas harta pusaka tinggi dan pandangan *maqasid syari'ah* terhadap pembagian harta

bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas harta pusaka tinggi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka dalam putusan nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri di Atas Harta Pusaka Tinggi?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitin
   a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka dalam putusan nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt
   b. Untuk mengetahui dan menganalisi pemahaman bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri di Atas Harta Pusaka Tinggi
2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk memberikan keilmuan tentang pembagian harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas harta pusaka tinggi ditinjau dari maqashid syariah
   b. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar strata dua (S2) atau Magister Hukum (M.H)

E. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini harus memiliki dasar akademik yang jelas dan menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelusuran terhadap

berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan harta bersama, harta pusaka tinggi, penyelesaian sengketa pasca perceraian, serta kajian maqashid syariah sebagai landasan analisis. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andre Indrasukma dalam Jurnal Al-Ahwal Tahun 2021 dengan judul "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam." Penelitian ini membahas kedudukan harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta komunal kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara bebas. Pengelolaan harta pusaka tinggi dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan anggota kaum serta mempertahankan identitas adat Minangkabau. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaannya adalah penelitian Andre Indrasukma berfokus pada pengelolaan harta pusaka tinggi dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi berdasarkan putusan hakim dan ditinjau dari maqashid syariah.[20]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Selfi Mahat Putri dalam Jurnal Titian Tahun 2021 dengan judul "Kepemilikan Tanah Adat di Minangkabau dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat." Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status kepemilikan tanah adat di Minangkabau berdasarkan hukum adat dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi merupakan hak komunal kaum yang tidak dapat dimiliki secara individual karena keberadaannya diperuntukkan bagi kepentingan generasi penerus dalam suatu kaum. Persamaan penelitian

20 Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14, No. 1 (2021): 99–111, DOI: 10.14421/ahwal.2021.14108

tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tanah pusaka tinggi sebagai objek hukum adat Minangkabau. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Selfi Mahat Putri menitikberatkan pada status kepemilikan tanah adat, sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan bangunan yang menjadi harta bersama dan berdiri di atas tanah pusaka tinggi setelah terjadinya perceraian.[21]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Agung Setiawan dan Hendri Zola Efendi dalam Jurnal Usraty Tahun 2024 dengan judul "Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau." Penelitian ini membahas berbagai bentuk konflik yang muncul dalam pembagian harta pasca perceraian yang berkaitan dengan tanah pusaka di Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta pasca perceraian memerlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara guna mewujudkan keadilan bagi para pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sengketa harta pasca perceraian yang berkaitan dengan tanah pusaka. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada model penyelesaian konflik secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan menganalisisnya menggunakan pendekatan maqashid syariah.[22]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Murniwati dalam Jurnal Swara Justisia Tahun 2023 dengan judul "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan harta pusaka

21 Selfi Mahat Putri, "Kepemilikan Tanah (Adat) di Minangkabau," Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 5, No. 2 (2021), DOI: 10.22437/titian.v5i2.15914

22M. Agung Setiawan dan Hendri Zola Efendi, "Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau," USRATY: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2024): 42–52, DOI: 10.30983/usraty.v2i1.8380

tinggi merupakan bagian dari sistem adat yang tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaannya terletak pada objek kajian, dimana penelitian Rahmi Murniwati membahas aspek kewarisan harta pusaka tinggi, sedangkan penelitian ini membahas pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi akibat perceraian.[23]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hamda Sulfinadia, dkk., dalam Journal of Islamic Law Tahun 2025 dengan judul "Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau." Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam sistem kewarisan masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Minangkabau memungkinkan terjadinya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian persoalan hukum keluarga dan kewarisan.[24] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan hukum Islam dan hukum adat sebagai landasan analisis. Namun demikian, penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada analisis putusan hakim mengenai pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi dengan menggunakan teori maqashid syariah, khususnya aspek hifz al-mal (perlindungan harta).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai harta pusaka tinggi, pembagian harta pasca perceraian, dan hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam telah banyak dilakukan. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara

---

23 Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam," UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7, No. 1 (2023): 103–111, DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.315

24 Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A'zizil Fadli, dan Amirulhakim bin Ahmad Nadzri, "Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau," Journal of Islamic Law Vol. 7, No. 1 (2026): 1–30, DOI: 10.24260/jil.v7i1.3743

khusus mengkaji Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi dengan menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai pisau analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena mengkaji secara khusus pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang objeknya berupa bangunan di atas tanah pusaka tinggi serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).

F. Definisi Operasional

1. Harta Bersama

   Secara Bahasa, harta bersama terdiri dari 2 kata, yaitu harta dan bersama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta dapat berarti barang-barang (uang, dan sebagainya) yang menjadi kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud nilai. Sehingga harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang dikumpulkan secara bersama oleh suami dan istri selama berumah tangga sehingga menjadi hak bagi keduanya. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah "harta kekayaan dalam perkawinan". Definisinya (dalam pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.[25]

2. Harta Pusaka

   Dalam adat Minangkabau, *Sako* adalah gelar kebesaran adat atau kekayaan tak berwujud (pusaka kebesaran) yang diwariskan turun-temurun mengikuti garis ibu, sementara *Pusako* adalah harta benda (harta pusaka tinggi) seperti sawah, rumah gadang, atau tanah ulayat yang dimiliki komunal kaum dan diwariskan kepada anak kemenakan, di mana

25 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) hal. 34

sako adalah syarat mutlak untuk mendapatkan pusako. Singkatnya, *sako* adalah identitas dan status adat tak berwujud, sedangkan *pusako* adalah harta benda nyata yang melekat pada kaum tersebut.

Dalam defenisi lain, harta pusaka tinggi adalah harta warisan turun-temurun dalam adat Minangkabau yang diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal), tidak bisa dibagi-bagi atau dimiliki pribadi, dan kepemilikannya tetap utuh milik kaum, seperti tanah, rumah gadang, sawah, atau ladang, dengan pengelolaannya dipegang perempuan tertua (ibu) dan diawasi oleh mamak (paman), serta hanya boleh digadaikan dalam kondisi tertentu untuk kepentingan kaum, bukan dijual.

3. Bangunan

   Bangunan adalah konstruksi buatan manusia yang berdiri tetap di atas atau di bawah tanah atau air, memiliki dinding dan atap, berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan, atau penyimpanan, serta menyatu secara permanen dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan fungsional, sosial, dan estetika manusia. Definisi ini mencakup berbagai struktur seperti rumah, gedung, jembatan, hingga monumen. [26]

4. Maqashid syariah

   Maqashid Syariah adalah tujuan utama atau hikmah di balik penetapan hukum-hukum Allah (Syariah), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) serta mencegah kemudaratan (keburukan dan bahaya) bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Tujuan-tujuan ini berpusat pada lima hal pokok yang harus dijaga, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), yang kemudian dikategorikan menjadi tingkat kebutuhan darurat (*dharuriyyat*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*), dan kebutuhan penyempurna (*tahsiniyyat*).[27]

---

26 Marihot Pahala Siahaan S.E., M.T; 2008;Hukum Bangunan Gedung di Indonesia (Rajawali Pers; Jakarta), hal 1

27 Busyro, Maqashid al-Syariah, (Jakarta; Kencana, 2019), hal. 5

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap putusan hakim yang menyelesaikan perkara sengketa harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas harta pusaka tinggi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi dalam pengertian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dari para ahli dan praktisi hukum serta masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

   Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.[28]

   Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni pengolahan data secara mendalam melalui pengamatan dan literature, dengan tujuan:

   a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pembagian harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas harta pusaka tinggi.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu, data primer

28Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10

dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai, sedangkan data sekunder sumber yang diperoleh dari pihak lain.[29] Adapun data primer dan sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta bersama dalam bentuk bangunan yang bersiri di atas tanah pusaka tinggi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian seperti, perundang-undangan,Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:[30]

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah mengamati secara langsung terhadap objek atau tempat yang akan penulis teliti, dengan menyelidiki fenomena- fenomena yang terjadi.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dalam suatu penelitian dengan cara bertanya dan bertatap muka secara langsung antara penulis dengan

29 Mari Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017), cet IV, 329.

30 Abdullah Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2004), hal. 8

orang yang akan ditanya.[31] Dengan tujuan apabila data yang akan diamati langsung belum lengkap sehingga dapat terungkap. Wawancara peneliti lakukan secara langsung menanyakan kepada objek penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para hakim yang menangani kasus pembagian harta bersama dalam bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi di Pengadilan Agama Bukittinggi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah ada, yang kemudian data-data tersebut peneliti analisis dengan teliti.

4. Lokasi Penelitian

Tempat yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah Pengadilan Agama Bukittinggi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penjabaran dan pemangkasan data agar lebih mengerucut dan menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara serta struktur yang terperinci. Adapunlangkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data-data dari dokumen terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data pada dokumen dasar dalam penelitian ini, yaitu putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt, Pengadilan Agama Bukittinggi tentang pembagian harta bersama dalam bentuk banguna yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi
b. Mengklasifikasi data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, dengan cara melakukan pemisahan data yang digunakan dari seleksi putusan dan studi pustaka.
c. Menghubungkan setiap data yang telak diklasifikasi untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

31 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019), hal. 45.

d. Menarik kesimpulan akhir dari data yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam tesis ini, maka garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Konsep Harta Bersama Dan Harta Pusaka

Berisi tentang hal-hal yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan proposal tesis ini, Harta Bersama, Ketentuan Umum Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Hukum, Hubungan Antara Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemaanfaatan Hukum dan konsep harta pusaka di Minangkabau

Bab III : *Maqashid Syari'ah*

Berisi pembahasan mengenai *Maqashid Syari'ah* sebagai landasan analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan pengertian *Maqashid Syari'ah*, kemudian dilanjutkan dengan pembagian *Maqashid Syari'ah*, dasar hukum *Maqashid Syari'ah*, serta sejarah dan perkembangannya. Selanjutnya dibahas tujuan penetapan hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab keempat ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang apa dasar pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama dalam bentuk bangunan yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi dan tinjauan maqashid syariah terhadap putusan tersebut.

Bab V : Penutup

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II
KONSEP HARTA BERSAMA DAN HARTA PUSAKA

A. Konsep Harta Bersama

1. Pengertian Harta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.[1] Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.[2] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Kata harta disebut dengan *al-mal*, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja *mala- yamulu - maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok.[3] Sedangkan menurut bahasa arti *māl* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan

[1] Arti Harta, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta diakses pada 2 Mei 2026

[2] Muhamad Masrur, *Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṡ*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hal. 95

[3] Abi Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lugat* (Beirut: Dar al-Fikri, Tt), hal. 285

bersifat materi serta beredar di antara manusia.[4]

2. Jenis dan Cara Memperoleh Harta

a. Jenis Harta

1) Harta Bergerak

Benda bergerak *(roerende zaken/movable goods)* adalah setiap benda yang karena sifatnya memang bergerak, dapat bergerak atau dapat digerakkan, atau karena undang-undang digolongkan ke dalam bendabenda bergerak, kecuali benda yang karena sifatnya dapat bergerak tetapi oleh undang-undang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Kapal laut dengan volume minimal 20meter kubik oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak meskipun sifatnya bergerak atau dapat digerakkan. Begitu pula dengan mesin-mesin pabrik atau rumah meskipun dapat digerakkan namun oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak karena benda -benda tersebut menyatu dengan tanah. Contoh benda bergerak adalah telepon genggam, laptop, mobil, pulpen, kapal laut dengan kapasitas di bawah 20 meter kubik, dan lain sebagainya.[5]

2) Harta Tidak Bergerak

Sebaliknya, pengertian benda tidak bergerak (onroerende *zaken/immovable goods*) adalah benda yang karena sifatnya tidak bergerak atau tidak dapat digerak-gerakkan dan benda yang pada prinsipnya merupakan benda bergerak atau dapat digerakkan (mesin pabrik dan kapal laut kapasitas besar) namun oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Kemudian hak atas benda tidak

---

[4] Wahbah Az-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hal. 8

[5] *Perbedaan Benda Bergerak Dengan Benda Tidak Bergerak Menurut Hukum Kebendaan*. On.Line diakses melalui https://klinikhukum.id/perbedaan-benda-bergerak-dengan-benda-tidak-bergerak/ diakses pada 02 Mei 2026

bergerak juga anggap sebagai benda tidak bergerak. Contoh benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, kapal besar dengan volume minimal 20meter kubik mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya.

Membedakan kedua jenis benda ini sangat penting di dalam sistem hukum perdata mengingat peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan benda-benda tersebut akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda, khususnya bilamana berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a) Cara pengalihan benda (*levering*);
b) Cara pembebanan benda (*bezwaring*);
c) Dalam hal penguasaan benda (*bezit*);
d) Cara penyitaan benda (*beslag*);dan
e) Masa kadaluarsa (*verjaring*).

Harta bergerak dan tidak bergerak dalam kontek harta keluarga tentu keduanya memiliki porsi masing-masing sesuai kondisi masing-masing keluarga. Hal terpenting dari harta keluarga, baik berupa harta dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak adalah terkait keabsahan kepemilikan serta manfaat bagi keluarga itu sendiri. Sebab, keabsahan pemilikan harta menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman bahkan sengketa pada masa yang akan dating. Sehingga, setiap anggota keluarga harus menjaga dan mengelola semua harta keluarga sesuai dengan porsi masing-masing.

b. Cara Memperoleh Harta

1) Warisan

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau

hak-hak menurut hukum syara.[6] Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.[7] Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[8]

2) Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هِبَةً) kata ini merupakan mashdar dari kata (وَهَبَ) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa peihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat

---

[6] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, hal. 33

[7] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia Cet. IV* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.355

diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuik mendekat kandiri kepada Allah Swt.[9]

3) Hadiah

Hadiah berasal dari kata *hadi*, diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha', dal* dan *ya'.* Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi*, yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidâyah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.[10]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan. Ada yang menilai bahwa hibah dan hadia pada intinya sama, yakni memberi. Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar sesama Muslim ataupun non-Muslim. Hal ini berdasar dari Hadits yang menyebutkan bahwa saling memberi hadiah akan menghasilkan sifat saling mencintai.[11]

3) Bekerja

Bekerja adalah sebuah upaya aktualisasi diri. Selain itu, bekerja juga sebagai proses pengembangan kemampuan

---

[9] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 540

[10] Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.261

[11] Ilgafur Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017, hal. 81

disamping menjadi sumber penghasilan bagi seseorang. Bekerja pada umumnya menjadi sumber penghasilan utama bagi setiap orang. Namun, perlu diingat, dalam bekerja bukan hanya soal penghasilannya saja, melainkan ada nilai-nilai yang harus diwujudkan, seperti nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, serta kebaikan antar sesama.

3. Fungsi dan Kedudukan Harta
   a. Kesempurnaan Ibadah.

      Seseorang dalam menjalankan ibadah tetu tidak akan terlepas dari harta yang ia miliki. Harta tersebut bukan untuk dipamerkan saa beribadah, namun harta tersebut menjadi penunjang dalam melangsungkan suatu ibadah. Misalnya seseorang yang hendak mendirikan sholat, tentu ia membutuhkan sajadah yang dalam hal ini juga termasuk harta. Atau dalam hal lain yang lebih nyata ialah ketika seseorang ingin bersedekah (baik zakat, infak, sedekah atau wakaf) tentu harus memiliki harta terlebih dahulu. Pada posisi inilah harta menjadi penunjang ibadah seseorang. Namun perlu dicatat, harta dalam hal ini bukanlah menjadi hal yang paling dalam ibadah seseorang. Sebab, yang menjadi pondasi ibadah seseorang adalah keimanan dan ketakwaannya.

   b. Memelihara serta Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan

      Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, harta adalah penunjang ibadah seseorang, maka menyikapi harta dengan bijak akan mengantarkannya pada posisi menjada dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Upaya tersebut tentu harus dilakukan dengan bijak, seperti bersyukur atas amanah harta yang diperoleh. Selanjutnya ia akan tetap rendah hati tatkala diberi amanah harta, baik banyak maupun sedikit. Harta tersebut diyakini sebagai bentuk nikmat Allah Swt. yang harus disyukuri serta dimanfaatkan sebaik mungkin.

c. Meneruskan Estafet Kehidupan

Harta adalah modal hidup bagi manusia. Tanpa harta, hidup seseorang menjadi sulit, bahkan mampu menggoyahkan keimanannya. Untuk itu penting bagi seseorang untuk mampu memiliki harta. Salah satu sumber pemilikan harta adalah melalui warisan. Orang tua yang bijak, tentu akan mempersiapkan yang terbaik bagi anaknya, termasuk harta. Islam mengajarkan orang tua untuk memperhatikan bekal hidup anaknya agar terhindar dari golongan yang lemah, yaitu lemah harta, ilmu dan juga fisik. Hal ini telah diarahkan melalui Q.S. *An-Nisâ'*(4):9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya*: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

c. Modal Menjalani Hidup

Harta sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih dalam kehidupan rumah tangga. Harta diperukan untuk memenuhi kebutuhan banyak anggota keluarga yang harus dipenuhi oleh ayah atau suami sebagai kepala keluarga. Pada proses memperoleh dan membelanjakan harta haruslah diseleraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.[12] Seseorang harus bijak dalam menyikapi harta yang ia miliki aau harta orang lain yang sedang ia jaga.

4. Pengelolaan Harta dalam Rumah Tangga

[12] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 22.

Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah.[13]Menurut J. Satrio, hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvermogensrecht*, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata *huwelijksgoderenrecht*.[14] Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan.[15] Dengan demikian, harta bersama adalah sumber kekayaan atau harta yang dimiliki selama perkawinan itu berlangsung.

Al-Qur'an maupun Hadis memberikan tuntunan cara memperoleh harta sebagai berikut: Menguasai benda-benda mubah yang belum dikuasai manusia, perjanjian/ transaksi perpindahan hak milik, melalui warisan, hak *syuf'ah*, hak-hak seseorang yang diatur oleh agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakan menurut Al-Qur'an dan Hadis adalah menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip halal dan baik, menghindari boros dan *tabzīr,* prinsip kesederhanaan, ada alokasi sosial,dan untuk alokasi masa

[13] Evi Djuniarti *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan,* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hal. 446

[14] Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 70

[15] Darmabrata Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hal. 96

depan.[16] Pengelolaan harta rumah tangga dengan baik menjadi salah satu kunci sukses membina rumah tangga. Pasangan suami-istri harus bijak dalam mengelola keuangan. Keuangan keluarga harus dibagi berdasar tingkat kebutuhan dan kedudukan. Keuangan dalam rumah tangga akan kacau pengelolaannya apabila dilakukan tanpa rencana dan dengan cara yang tidak bijak. Itulah sebabnya pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting.

Keluarga muslim modern pada masa kini hendaknya melek atau memperhatikan pola pengelolaan keuangan keluarga dengan baik. Jangan sampai membeli sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Atau, orang tua tidak menyediakan dana bagi anak, seperti dana pendidikan, kesehatan, bahkan dana darurat bagi keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga ini membutuhkan pengetahuan. Untuk itu, keluarga muslim modern harus menggali ilmu tersebut agar mampu memudahkan kehidupan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

5. Hikmah Harta

Islam membenarkan seorang memilih kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.[17] Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk menyejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal

[16] Muhamad Masrur, *Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṡ*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hal. 126

[17] Amin Qodri, Harta *Benda Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2014, hal. 16

memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah.

B. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah upaya ahli fiqih untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[18] Hukum Islam juga bisa dimaknai sebagai perangkat aturan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.[19]Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syari'at semaksmal mungkin, yaitu mampu merealisasikan kemaslatahan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.[20]

Pembaruan hukum Islam itu dalam konteks kekinian dan kelokalan, sehingga hukum Islam itu menjadi hukum yang aktual.[21] Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang belum diketahui hukumnya, sedemikian penting peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama yang menegaskan, tidak boleh suatu

---

[18] M. Hasbi Asy-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 44

[19] Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 14

[20] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 117

[21] Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 20

masa itu vakum dari mujtahid.[22]

Pada masa silam, hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam konteks hukum keluarga. Hal ini terjadi, karena pada masa lalu aturan mengenai harta bersama ini belum dibutuhkan. Seiring perkembangan zaman itulah, mau tidak mau hukum Islam harus hadir mengatur harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam di sini bisa diartikan sebagai fiqih, yang selanjutnya hukum Islam tersebut bertrasnformasi ke dalam tata hukum nasional. Hukum Islam yang telah menjadi substansi dalam tata hukum nasional diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua aturan tersebut bagi beberapa golongan ada yang menyebutnya sebagai hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, ditegakkan pada proses persidangan di Pengadilan Agama. Kedua aturan yang diakui oleh negara dan juga umat muslim di Indonesia ini tetap menjadi landasan para hakim di Peradilan Agama dalam memutus sengketa yang menjadi kewenangannya.

Liky Faizal mengatkan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.[23] Ada ulama yang menggolongkan harta bersama sebagai *syirkah*, meski yang melakukan akad tersebut sangatlah sedikit. Ismail Muhammad Syah mengatkan harta bersama dalam Islam mestinya amasuk dalam

---

[22] Susi Susanti, *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam*, Al-Qishthu, Vol. 17 No. 1, 2019, hal. 32

[23] Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan,* Ijtima'iyya, Vol. 8, N0. 2 Agustus 2015, hal. 101

rubu'ul mu'amalah tetapi tidak dibahas secara khusus dan lanjut.[24] Meski, Hubbul Wathan dan Indra berpendapat bahaw konsep harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria konsep syirkah. Terdapat perbedaan fundamental yang membuat kedua konsep ini seharusnya tidak dapat disamakan. Perbedaan tersebut terdapat pada subjek hukum, perbuatan hukum, dan sifat kedua akad.[25]

2. Harta Bersama dalam KUHPerdata

   a. Pengertian Hukum Perdata

      Dalam *Common Law*, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia. Kaidahnya adalah hukum dipandang sebagai sub-sistem dari kebudayaan masyarakat (*law is a sub-system cultural institution*). Hukum lahir dan berkembang seiring dengan tingkat tahap perkembangan kecerdasan, kemajuan, dan kebudayaan masyarakat tertentu, yang dipelihara dan diwariskan secara tak tertulis dari generasi ke generasi sebagai tata kehidupan yang mengatur ketertiban kehidupan masyarakat.[26]

      Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (*privat recht*).[27] Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.[28] Selanjutnya,

---

[24] Yahya Harapap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradialan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Cet. Ke-5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 271

[25] Hubbul Wathan, Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 107

[26] M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hal. 27

[27] Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989), hal. 3

[28] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal. 1

hukum perdata ini terbagi menjadi dua arti, yaitu hukum perdata dalam arti sempit dan arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Erie Hariyanto mengatakan bahwa perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materiil yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata materiil ini sering juga disebut "hukum sipil", tetapi karena kata "sipil" lazim digunakan sebagai lawan dari kata "militer", sebaiknya terhadap pemakaian istilah kita gunakan "hukum perdata" saja. Selanjutnya hukum Perdata Eropa atau disebut dengan *Burgelijk Wetboek* (BW) yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lazim disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).[29]

Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, maka sebenarnya hukum perdata di Indonesia terdiri dari: *Pertama*, hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah kelompok sosial bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat ini pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun menurun dalam kehidupan masyarakat adat. *Kedua*, hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orangorang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu. *Ketiga*, bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidangbidang hukum perdata sebagai hasil

[29] Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)* Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV No.1 Juni 2009, hal. 143

produk nasional. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu misalnya hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agraria yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.[30]

b. Harta Bersama dalam KUHPerdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang samasama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta

[30] Kartini Muljadi, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2

bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjamanpinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa, Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurusi harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihantagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri. Meskipun demikian, benda-

benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 120 yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut:

Pertama, Dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-

sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya. Pasal 124 ayat 3 KUHPerdata melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersarna tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No. 871 K/Sip/1973. Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

Kedua, Dibatasi dengan Kesepakatan Suami Istri dalam Perjanjian Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut.

Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (beperkte gemeenschap dan goederen). Di dalam batas batas undang-undang, calon suami dan istri bebas

menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama.

Dalam perjanjian perkawinan dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankah atau membebani bendabenda bergerak, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri. Wewenang suami yang sangat besar dikarenakan harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisikondisi tertentu. Istri

diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdata, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: pertama, Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprei. (KUHPerdata Pasal 132 ayat 1); kedua, Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdata Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, "Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui". Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan

Pasal 128 KUHPerdata. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

3. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut.[40] Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).[31]

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35 : *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan*

[31] Kamsi, Pergulatan *Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hal.3

istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 : *Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Pasal 37 : *Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*

Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.[32]

4. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam
   a. Pengantar Kompilasi Hukum Islam

      Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai

[32] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hal. 125

referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.[43] Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.[33]

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M. Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.[34]

Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunnan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.35

Kompilasi Hukum Islam adalah instruksi presiden. Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (final, einmahlig) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan

---

[33] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal.12

[34] M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 198

[35] Abd.Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016, hal. 66

perundang-undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan. Instruksi presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintahan nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi presiden tidak dapat mengikat umum (semua orang, tiap orang) seperti yang berlaku bagi Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden.[36] Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beragama Islam, karena sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kompilasi ini dapat mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.37

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis.38 Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai salah satu rujukan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara, juga sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah progresif menuju ke arah nasionalisasi hukum Islam. Dalam proses perumusannya, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya merujuk pada kitab-kitab fikih. Di samping mengacu pada kitab–kitab fikih yang pada umumnya bermazhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada pandangan-pandangan hukum dari para hakim di lingkungan peradilan

[36] Dadan Muttaqiem, *Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum*, Jurnal Al-Mawarid XIV Tahun 2005, hal. 269

[37] Abd.Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016, hal. 69

[38] Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, hal. 52

agama dan para pakar hukum Islam di Indonesia yang telah dipengaruhi oleh hukum adat Indonesia.[39]

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi ia bukan mazhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fikih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.[40]

Para hakim di Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk memutuskan perkara dikarenakan KHI dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan ijma' ulama Indonesia dan sesuai dengan masyarakat muslim di Indonesia. Di samping itu, KHI merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan hal ini para hakim Pengadilan Agama hampir tidak pernah mengeyampingkan ketentuan yang ada dalam KHI untuk memutuskan perkara.[41]

b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab XIII terkiat harta kekayaan dalam perkawinan.

---

[39] Edi Gunawan, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, hal. 304

[40] Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa;Jurnal Studia Islamika, Volume 8, No.2, Desember 2011 hal. 338

[41] Yulkarnain Harahab, Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan,* Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hal. 644

Pasal 85 : *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*

Pasal 86 : *(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.*

Pasal 87 : *(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

Pasal 88 : *Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.*

Pasal 89 : *Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.*

Pasal 90 : *Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.*

Pasal 91 : *(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

Pasal 92 : *Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*

Pasal 93: *1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri*

Pasal 94 : *1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masingmasing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.*

Pasal 95 : *1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.*

Pasal 96 : *1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, 2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.*

Pasal 97 : *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

C. Konsep Harta Pusaka di Minangkabau

Harta pusako dalam terminology Minangkabau disebut harato jo pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara materil seperti sawah, ldang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu sako dan pusako.[42]

Berikut ini adalah arti dari sako dan pusako yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Sako

   Sako adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sako merupakan hak laki-laki didalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walaupun dalam kedaan apapun juga. Pengaturan warisan gelar itu terletak atau terfokus kepada sistem kelarasan yang dianut atau kaum itu.

   Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun temurun menurut jalur sebagai berikut:

   a. Gelar penghulu diwariskan secara turun-temurun kepada kemenakan yang laki-laki.
   b. Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan.
   c. Gelar bapak khusus pada daerah rantau Pariaman diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki
   d. Hukum adat beserta pepatah petitih serta adat sopan santun dan tata krama diwariskan kepada semua anak kemenakan dalam negeri, selingkup Adat Alam Minangkabau.[43]

---

[42] Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, Sistem Kekeluargaan Matrilineal, Artikel, di akses pada tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30

[43] Edison Piliang dan Hasrun, Dt. Maraja Sungut, TAMBO MINANGKABAU "Budaya *dan Hukum Adat di Minangkabau*", (Bukti Tinggi: Kristal Multimedia, 2014), hal. 262

2. Pengertian Pusako

Pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material seperti, sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. pusako di manfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Laki-laki punya hak terhadap pusako kaum, tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya. Dalam pengaturan pewaris pusako, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukanya. Kedudukan harta pusako ini terbagi dalam Pusako tinggi dan Pusako rendah.[44]

Macam-macam barang yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya ditinjau dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

a. Dari Segi Wujud Bendanya

Ada dua bentuk dari segi wujud bendanya harta pusaka ada dua macam yaitu tanah dan bukan tanah. Yang dimaksud dengan tanah ialah tanah dengan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, apa yang tersimpan didalamnya apa-apa yang berada di atasnya. Yang dimaksud bukan tanah adalah segala sesuatu yang bukan berwujud tanah. Yang bukan tanah dipisahkan lagi kepada yang tidak bergerak seperti rumah dan yang dapat bergerak ada yang menyangkut gelar kebesaran seperti pakaian kebesaran berikut kerisnya dan ada pula yang sama sekali tidak berhubungan dengan gelar kebesaran seperti ternak dan kendaraan.

Tanah menempatkan kedudukan utama dalam harta pusaka, karena tanah dalam adat Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal Minangkabau. Di samping itu bagi oranng Minangkabau dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan marabat seseorang dalam kehidupan negari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam negari yang

[44] A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hal. 163

dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam negeri.[45]

b. Dari Segi Bentuknya

Dari segi bentuknya, dapat dipisahkan pada dua macam yaitu harta hutan tinggi dan hutan rendah.Yang dimaksud dengan hutan tinggi adalah segala tanah yang belum diolah dan belum dijadikan tanah pertanian, dengan arti masih tetap tinggal sebagaimana yang dianugrahkan Allah. Adapun hutan rendah adalah segala tanah yang telah digarap dan usahakan menjadi tanah pertanian atau perumahan. Sedangkan tanah yang pernah diusahakan tetapi telah ditinggalkan kemabali sampai menjadi hutan, dikelommpokkan lagi menjadi hutan tinggi.

c. Dari Segi Asal Muasalnya

Dari segi bagaimana caranya harta atau tanah itu berada ditangan seseorang yang mati atau akan beralih kepada ahli warisnya yaitu:

1) Secara Dipusakai

Harta yang dipusakai adalah harta yang didapat seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat kematian angkatan tersebut. Harta pusaka itu dipisahkan pula menjadi dua macam yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu jadinya harta itu.[46]

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama mengkutip pendapat Hamka “pusaka tinggi ialah pusaka yang didapat dengan tembilang besi, pusaka rendah didapat dengan tembilang emas”.Yang dimaksud dengan tembilang besi adalah harta yang didapat secara tururn temurun dari orang-orang terdahulu. Tembilang emas adalah hasil jerih payah sendiri.

[45] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*… (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hal. 213

[46] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*… (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hal . 216

Selain dari itu ada juga yang menyebutnya dengan "harta bersama", artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga. Bukan harta warisan dari orang tua ataupun pemberian orang lain.[47]

Adapun pembagian harta pusako adalah:

a) Harta Pusako Tinggi

Harta Pusako Tinggi adalah yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa genarasi menurut garis keturunan ibu.Harta pusako tinggi juga juga dikatakan sebagai harta bersalin (harta bersalin) karena persalin terjadi dari generasi selanjutnya. Penguasaan harta pusako tinggi berada pada anggota kumpulan perempuan. Hak kepemilikan, berada ditangan perempuan tertua pada setiap tingkatan pengelompokan mereka. Hasil-hasil usaha pertanian atau komerasialisasi dari pusako tinggi disempan dan keluarkan oleh perempuan tertua tersebut, di berbagai daerah di Minangkabau disebut dengan Mamak Induk (ibu yang tertua).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusako dari mamak ke kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan "Pusako Basalin". Bagi harta pusako tinggi berlaku keturunan adat sebagai berikut:

Babiriak-biriak tabang ka lansek
Dari lansek ka tunggak tuo
Ka tunggak tuo kayu batarah
Tareh nan dari tapak tuo
Dari niniak turun ka gaek
Dari gaek turun ke uwo
Dari uwo turun ka mande

[47] Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. 147

Dari mande turun ka puan

Artinya:

Berbirik-birik terbang ke lansek
Dari lansek ke tonggak tua
Tonggak tua kayu berteras
Teras dari tapak tua
Dari nenek buyut turun ke buyut
Dari buyut turun ke nenek
Dari nenek turun ke ibu
Dari ibu turun ke perempuan.[48]

Ciri-ciri harta pusaka tinggi yaitu: 1) tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya, 2) dimiliki oleh masyarakat suku minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, 3) tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangakabau yangmemilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.[49]

Harta pusako tinggi di suku Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh berkurang, yaitu :[50]

(1) Untuk memperbaiki Rumah Gadang artinya apabila rumah Gadang perlu diperbaiki tapi tidak memiliki biaya yang yang cukup, maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi. Sebab rumah Gadang merupakan pusat

[48] Amir M. S, *Adat Minangkabau*: (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), hal. 94

[49] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Gunung Agung, 1960), hal. 216

[50] Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau* (center of Minangkabau tudies, 1969), hal. 23

administrasi kekerabatan matrilineal serta lambing keutuhan organisasi kaum.

(2) Gadih Dewasa Belum Bersuami artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, tapi belum juga kawin adalah suatu yang kurang dan sangat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakan dari harta Pusaka Tinggi.[51]

(3) Biaya Mayat Terbujur di Tengah Rumah artinya biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwakematian, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah.

(4) Pembangkit Batang Terandam artinya untuk menegakkan penghulu karena penguhulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya sudah lama ditangguhkan. Dalam adat Minangkabau acara bertagak penghulu membutuhkan biaya yang besar. Inilah yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksanya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.

Bila diperhatikan keseluruhannya menyangkut kepentingan masyarakat suku Mingakabau, adalah wajar bila harta yang dipergunakan diambil dari harta pusaka tinggi yang menjadi milik masyarakat tersebut. Dalam tahap pertama dengan segala usaha dicoba mengusahakan sendiri atas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, bila tidak memungkinkan, sedangkan kebutuhannya sudah sangat

[51] Idrus Hakimi, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: RemajaKarya, 1978), hal. 53

mendesak maka berlakulah pepatah "Tidak Kayu Jenjang Dikeping, Tidak Emas Bungkal Diasah" artinya adat membenarkan harta Pusaka Tinggi itu dikurangi secara gadai atau dijual dengan tata cara yang dibenarkan oleh adat suku Minangkabau.[52]

b) Harta Pusako Rendah

Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual maupun di bagi-bagi di antara mereka. Menurut pendapat Prof Dr. Yaswirman yaitu apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah yaitu dengan tidak menjual atau dibagi-bagi, lalu pada waktu diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia akan menjadi harta pusako Tinggi.[53]

Harta pusaka rendah juga di artikan sebagai harta yang pusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu.[54]

Harta pusaka rendah dalam buku Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secarapasti asalusulnya harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu

---

[52] Dt. Maruhun Batuah dan Tanameh, D.H. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Pusaka Asli Universitas Andalas Padang, 1978)., hal. 226

[53] Yaswiran, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 155

[54] Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, Pelaksanaan Hukum Waris di, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. 148

angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat diatasnya yang masih dapat dikenalnya, seperti ninik, baik oleh ayah atau ninik atau mamak, harta itu didapatnya melalui usahanya sendiri.[55]

Warisan harta pusaka rendah yang telah diwarisi selama empat generasi semacam inilah kita sebut dengan "harta susuk" yaitu harta pusaka rendah yang disisipkan kedalam harta pusaka tinggi yang suah diterima tururn temurun.

Harta pusaka rendah yang diterima anak laki-laki dari orang tuanya boleh saja dihibahkan kepada keluarga istrinya, tetapi pada umumnya justru dipisahkan kepada suadaranya yang perempuan untuk menambah harta pusaka kaumnya.[56]

c) Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah segala harta benda yang peroleh dengan usahanya sendiri, atau karena diberi orang lain.[57] Harta hasil usaha sendiri itu yang dapat dipisahkan kepada dua bentuk: Pertama, tembilang besi yaitu tanah yang didapatkan melalui hasil taruko dari tanah ulayat kaum, Kedua, tembilang emas yaitu harta atau tanah yang didapatnya dengan cara membeli ataumemperoleh sesuatu dari hasil usahanya sendiri. Harta pencaharian ini adalah harta yang dicari oleh suami istri, diperoleh selama mereka dalam stastus perkawinan dan disebut Harta Gono Gini.[58]

d) Secara Hibah

---

[55] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan,* (Jakarta: PT Gubung Agung, 1982) hal. 217

[56] Amir M.S, *Pewarisan Harato,* (Jakarta Citra Harta Prima, 2011), hal. 98

[57] Dt. Sanggoeno Diradjo Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau "Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang"*, (Bukti Tinggi: Kristal Multimedia, 2012), hal. 224

[58] Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, (Jakarta: Gria Media Prima, 2011), hal. 100

Hibah adalah harta yang dimiliki oleh sesorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian dari orang lain bukan disebabkan oleh kematian dari yang punya harta. Harta ini menjadi hak milik bagi orang yang menerima, dalam bentuk hak milik penuh, harta hibah tersebut dapat diwariskan kepada anak cucu.[59]

[59] Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, (Jakarta: Gria Media Prima, 2011), hal. 218

BAB III
MAQASHID SYARI'AH

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Untuk memahami konsep *maqashid al-syari'ah*, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertiannya baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis, istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berasal dari kata kerja *qashada–yaqshidu–qashdan*, yang secara bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tujuan, maksud, keteguhan dalam menempuh jalan yang lurus, serta sikap moderat dan adil dalam bertindak. Selain itu, kata *qashd* juga mengandung makna melakukan sesuatu secara terarah dan penuh pertimbangan untuk mencapai tujuan tertentu.[1]

Menurut Ibn Manzur, istilah *qashd* juga dapat dimaknai sebagai upaya menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas melalui cara yang tepat dan efektif.[2] Oleh karena itu, secara umum, *maqashid* dapat dipahami sebagai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai melalui suatu tindakan yang dilakukan secara terukur, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan pengertian tersebut, *maqashid* mengandung makna pencapaian suatu tujuan yang benar melalui jalan yang lurus dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini menunjukkan adanya orientasi terhadap kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui setiap ketentuan hukum yang ditetapkan.

Sementara itu, kata *syari'ah* secara kebahasaan pada mulanya digunakan untuk menunjukkan sumber atau tempat mengalirnya air yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dalam perkembangan

[1] Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10
[2] Busyro, Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), 6-7.

penggunaannya, masyarakat Arab kemudian menggunakan istilah *syari'ah* untuk menggambarkan jalan yang lurus (*ath-thariqah al-mustaqimah*), yaitu jalan yang mengantarkan manusia kepada kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan.[3] Penggunaan makna tersebut didasarkan pada analogi bahwa sebagaimana air merupakan sumber kehidupan, syari'ah juga menjadi pedoman yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang baik dan bermaslahat.

Dalam Al-Qur'an, istilah *syari'ah* disebutkan dalam beberapa ayat yang menunjukkan makna aturan, ketentuan, dan jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat manusia. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Artinya: "*Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujianterhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamukami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu*." (QS. Al-maaidah: 48)[4]

[3] Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 1, No. 2 (2024): 103-117, DOI: https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)

Surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya*: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui."* (QS. Al-Jatsiyah: 18)[5]

Surah Asy-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ

يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

Artinya*: "Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."*

Dalam konteks ayat tersebut, istilah *syari'ah* dapat dipahami sebagai agama dalam arti seperangkat ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan sesamanya. Pengertian agama yang dimaksud mencakup keyakinan terhadap keesaan Allah SWT, keimanan kepada para rasul, kitab-kitab Allah, hari pembalasan, serta ketaatan terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup bagi umat manusia.[6] Dengan demikian, syari'ah tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aturan

[5] *Ibid*

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, 44; lihat juga Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), 125-138.

yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai syari'ah. Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi maupun fokus penekanannya, secara substansial definisi-definisi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan syari'ah sebagai seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia demi mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Menurut Ibnu Taimiyah, syari'ah merupakan seluruh ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang mencakup aspek akidah dan amaliah. Definisi ini menunjukkan bahwa syari'ah tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum dalam arti praktis, tetapi juga mencakup dasar-dasar keimanan yang menjadi landasan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia.[7]

Senada dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan syari'ah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya dalam urusan agama, baik berupa perintah, larangan, maupun tuntunan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan berbagai bentuk kebajikan. Dengan demikian, syari'ah mencakup seluruh aspek kehidupan yang berorientasi pada ketaatan kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, zakat, haji, serta berbagai perbuatan yang mengandung nilai kemaslahatan.[8]

Sementara itu, Mahmud Syaltut memandang syari'ah sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia. Aturan tersebut berfungsi mengatur

---

[7] Umar Sulaiman al-Asyqar, *Al-Madkhal ila al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami* (Yordania: Dar al-Nafais, 2005), 14; lihat juga Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), 125-138. DOI: https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620

[8] Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 7; lihat juga Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019), 164-178. DOI: https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art4.

hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*), hubungan dengan lingkungan, serta hubungan manusia dengan kehidupan secara umum. Oleh karena itu, syari'ah memiliki cakupan yang komprehensif dan tidak terbatas pada aspek ibadah semata, melainkan juga mengatur dimensi sosial dan kemasyarakatan.[9]

Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam al-Syathibi tidak memberikan definisi syari'ah secara eksplisit. Namun, melalui pemikirannya dapat dipahami bahwa syari'ah merupakan *wasilah* (sarana) yang mengantarkan manusia kepada tujuan utama penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dalam perspektif ini, seluruh ketentuan syari'ah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah SWT melalui pengaturan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.[10]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syari'ah merupakan sistem norma dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Syari'ah tidak hanya berkaitan dengan hukum dalam arti sempit, tetapi juga mencakup persoalan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Pemahaman yang komprehensif mengenai syari'ah ini menjadi dasar penting dalam memahami konsep *maqashid syari'ah*, karena setiap ketentuan syariat pada dasarnya ditetapkan untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan tertentu yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ketika para ulama menggunakan istilah *syari'ah*, secara umum istilah tersebut memiliki dua cakupan makna utama. Pertama, *syari'ah* dipahami sebagai seluruh ajaran agama Islam yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, adab, hukum, dan muamalah. Dalam

---

[9] Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), 125-138. DOI: 10.26618/j-hes.v2i2.1620

[10] Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, judul asli: Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah (Baina al- maqashid al-Kulliyat wa al-Nusush al-juz'iyyat), Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. I, 16-17

pengertian ini, syari'ah meliputi seluruh aspek ajaran Islam, baik yang bersifat *ushul* (pokok) maupun *furu'* (cabang), aspek keyakinan maupun amal perbuatan, serta aspek teoritis maupun aplikatif. Dengan demikian, syari'ah mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT, para rasul, serta perkara-perkara gaib (*sam'iyyat*), termasuk juga aspek ibadah, muamalah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[11]

Kedua, syari'ah juga dapat dimaknai dalam pengertian yang lebih khusus, yaitu sebagai hukum-hukum amaliah yang mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan manusia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pengertian ini, syari'ah mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya dalam bidang muamalah, seperti hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), kehidupan bermasyarakat, hubungan kenegaraan, serta hubungan antarnegara.[12]

Meskipun demikian, sebagian ulama menggunakan istilah syari'ah secara khusus untuk menunjuk pada hukum-hukum yang bersifat praktis (*ahkam amaliyah*), yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia sebagai seorang muslim. Pandangan ini banyak digunakan oleh para fuqaha muta'akhkhirin, termasuk ulama yang hidup pada masa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, yang membatasi penggunaan istilah syari'ah pada aspek hukum yang berkaitan dengan praktik kehidupan manusia.[13]

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis *maqashid al-syari'ah* berarti maksud, tujuan, atau hikmah yang

---

[11] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Erif Munandar Risawanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. I, h. 16-17.

[12] Umar Sulaiman al-Asyqar, *Al-Madkhal ila al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami* (Yordania: Dar al-Nafais, 2005), 14; lihat juga Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), 125-138. DOI: https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620

[13] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247-262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.

hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam. Adapun secara terminologis, konsep *maqashid al-syari'ah* dalam kajian ushul fikih tidak selalu ditemukan dalam bentuk definisi yang eksplisit dari seluruh ulama klasik. Imam al-Syathibi, misalnya, tidak memberikan definisi khusus mengenai *maqashid al-syari'ah*, akan tetapi pemikirannya mengenai tujuan-tujuan syariat menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan teori maqashid.

Pembahasan mengenai *maqashid syari'ah* kemudian berkembang dan dirumuskan secara lebih sistematis oleh para ulama *muta'akhkhirin*. Di antara ulama yang memberikan perhatian besar terhadap kajian ini adalah Muhammad Thahir Ibn 'Asyur dan 'Alal al-Fasi. Kedua ulama tersebut menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* berkaitan dengan tujuan, hikmah, serta nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar dari setiap ketentuan hukum Islam.

Sebelum berkembangnya kajian maqashid secara terminologis, ulama klasik telah memberikan dasar pemikiran mengenai tujuan hukum Islam. Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* tidak memberikan definisi khusus mengenai *maqashid syari'ah*, namun beliau menjelaskan tujuan utama syariat melalui konsep *al-dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok manusia), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).[14] Kelima unsur tersebut menjadi dasar utama dalam memahami bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kepentingan manusia.

Adapun definisi *maqashid al-syari'ah* secara lebih sistematis banyak dirumuskan oleh para ulama modern. Beberapa pandangan ulama mengenai pengertian *maqashid al-syari'ah* antara lain sebagai berikut:

[14] Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), 125-138. DOI: https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620

1. Ibnu ‘Asyur

   Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur merupakan salah satu ulama modern yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori *maqashid al-syari’ah*. Menurut Ibn ‘Asyur, maqashid al-syari’ah terbagi menjadi dua, yaitu maqashid yang bersifat umum (*al-maqashid al-‘ammah*) dan maqashid yang bersifat khusus (*al-maqashid al-khassah*).

   Menurut Ibn ‘Asyur, *maqashid syari’ah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang menjadi perhatian Allah SWT sebagai pembuat syariat dalam seluruh aspek pensyariatan atau sebagian besarnya. Selain itu, maqashid al-syari’ah juga merupakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan tujuan manusia yang membawa manfaat serta menjaga kemaslahatan umum dalam berbagai aspek kehidupan.[15]

2. Allal al-Fasi

   Allal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syari’ah* sebagai tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum yang disyariatkan-Nya. Menurut pandangan ini, setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang mengandung nilai kemanfaatan, hikmah, dan kemaslahatan bagi manusia.

3. Ahmad al-Raisuni

   Menurut Ahmad al-Raisuni, *maqashid syari’ah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Definisi tersebut menegaskan bahwa orientasi utama hukum Islam adalah tercapainya manfaat, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia.[16]

4. Wahbah Az-Zuhaili

   Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *maqashid syari’ah* merupakan makna, tujuan, dan sasaran yang terkandung dalam seluruh hukum syariat atau sebagian besarnya. Selain itu, maqashid al-syari’ah

---

[15] *Ibid*

[16] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18-19

juga mencakup hikmah serta rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap ketentuan hukum yang diberlakukan.[17]

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan rahasia, tujuan, serta nilai-nilai akhir yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT sebagai pembuat syariat (*Syar'i*) melalui setiap ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya.[18] Dengan demikian, *maqashid syari'ah* menjadi orientasi utama dan dasar pertimbangan dalam memahami hukum Islam, sehingga setiap mujtahid dalam melakukan proses *ijtihad* perlu memperhatikan tujuan yang terkandung di balik suatu ketentuan hukum.

Salah satu prinsip utama dalam penerapan *maqashid syari'ah* adalah menjaga keseimbangan (*wasathiyah*) dan menghindari sikap berlebihan dalam menetapkan maupun menerapkan hukum. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional manusia, melainkan harus tetap berpedoman pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.[19]

Keberadaan *maqashid syari'ah* sebagai salah satu teori dalam hukum Islam juga didukung oleh kesepakatan mayoritas ulama dan para mujtahid. Dari perspektif *ijma'*, para ulama dari masa klasik hingga kontemporer memiliki kesamaan pandangan bahwa syariat Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip kemudahan (*taisir*) serta bertujuan menghilangkan kesulitan dan beban hukum yang berada di luar kemampuan manusia.

Kajian terhadap *maqashid syari'ah* menjadi penting karena berkaitan dengan upaya memahami tujuan Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum. Ketika seorang mujtahid memahami tujuan tersebut, maka proses penggalian dan pengembangan hukum Islam dapat dilakukan secara lebih tepat,

[17] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18-19
[18] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 11
[19] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 11

khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang terus berkembang di masyarakat.

Hal ini disebabkan karena dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki jumlah yang terbatas, sementara permasalahan kehidupan manusia terus mengalami perkembangan tanpa batas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* menjadi instrumen penting agar hukum Islam tetap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Tanpa pemahaman terhadap maqashid, penerapan hukum Islam berpotensi mengalami stagnasi dan tidak mampu mencapai tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Secara umum, tujuan hukum dalam perspektif *maqashid syari'ah* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, tujuan hukum yang berkaitan dengan kehendak dan tujuan Allah SWT sebagai pembuat syariat (*maqashid syari'ah*). Kedua, tujuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia sebagai *mukallaf*, yaitu individu yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan syariat.[20]

Pembahasan utama dalam kajian *maqashid syari'ah* lebih diarahkan pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum. Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* dalam proses penetapan hukum mencakup beberapa aspek penting, yaitu:[21]

1. Tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah SWT, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

---

[20] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz I, 3.

[21] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. I, 267.

2. Tujuan syariat agar hukum dapat dipahami oleh manusia, yang berkaitan dengan aspek kebahasaan dan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam.
3. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum sebagai bentuk pembebanan (taklif), yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
4. Tujuan syariat agar manusia sebagai mukallaf dapat menjalankan hukum Allah SWT, yaitu berkaitan dengan kepatuhan manusia terhadap aturan-aturan syariat dalam kehidupan.

Dari keempat aspek tersebut, fokus utama dalam pembahasan maqashid syari'ah berkaitan dengan aspek pertama, yaitu tujuan awal Allah SWT dalam menetapkan hukum, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Pada dasarnya, tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia melalui upaya mewujudkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan hukum (taklif) yang berpedoman pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.[22]

Berdasarkan kajian para ahli ushul fikih, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, terdapat lima unsur pokok (al-dharuriyyat al-khams) yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal).[23]

Kelima unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan tercapainya kemaslahatan dalam hukum Islam. Seorang mukallaf akan memperoleh kemanfaatan apabila mampu menjaga kelima aspek tersebut,

[22] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, h. 3.

[23] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247-262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.

sedangkan apabila salah satu atau seluruh aspek tersebut tidak terpelihara, maka akan menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan manusia.[24]

Maslahah sebagai prinsip utama dalam konsep maqashid syari'ah apabila ditinjau dari aspek hubungan antara kepentingan umum dan kepentingan individu dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Maslahah Kulliyyah*

   Maslahah kulliyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan mencakup kepentingan seluruh umat atau kelompok masyarakat secara luas. Kemaslahatan ini berkaitan dengan terwujudnya kebaikan dan manfaat yang dirasakan secara kolektif, seperti menjaga stabilitas negara dari ancaman pihak luar, menjaga persatuan umat dari perpecahan, serta menjaga keberlangsungan agama dari berbagai bentuk penyimpangan dan kerusakan.[25]

2. *Maslahah al-Juz'iyyah al-Khashshah*

   Maslahah al-juz'iyyah al-khashshah adalah kemaslahatan yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu dalam jumlah terbatas. Bentuk kemaslahatan ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antarindividu, khususnya dalam bidang muamalah, yaitu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Selain berdasarkan cakupan penerapannya, maslahah dalam perspektif *maqashid syari'ah* juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia serta sejauh mana pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda, sebab tidak

---

[24] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz I, hlm. 286; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-25, https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law

[25] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, hlm. 310; lihat juga Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat, "Maqashid al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1 (2021), 1-15. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1420

semua kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama. Ada kebutuhan yang bersifat sangat mendasar dan apabila diabaikan akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan manusia, ada kebutuhan yang berfungsi memberikan kemudahan agar manusia tidak mengalami kesulitan, serta ada kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan moral dan tata kehidupan manusia.

Berdasarkan tingkat kepentingannya tersebut, para ulama membagi maslahah menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *maslahah dharuriyyat, maslahah hajiyyat, dan maslahah tahsiniyyat*.[26] Pembagian ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh para ulama ushul fiqh, terutama dalam kajian *maqashid syari'ah* yang kemudian menjadi dasar dalam memahami tujuan dari penetapan hukum Islam. Ketiga tingkatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemanfaatan dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

1. *Maslahah Dharuriyyat*

   Maslahah dharuriyyat merupakan tingkatan kemaslahatan yang memiliki kedudukan paling tinggi dan paling mendasar dalam konsep maqashid al-syari'ah. Maslahah ini berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar bagi keberlangsungan kehidupan, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun dalam kaitannya dengan kehidupan akhirat. Apabila kebutuhan *dharuriyyat* tidak terpenuhi atau bahkan dirusak, maka akan menyebabkan terganggunya sistem kehidupan manusia dan munculnya kerusakan yang besar.[27]

   Dalam pandangan ulama ushul fiqh, keberadaan maslahah dharuriyyat menjadi sesuatu yang wajib dijaga karena menjadi tujuan

[26] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8–10; lihat juga Ahmad Imam Mawardi, "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2010), hlm. 1-17. https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/30

[27] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8–10; lihat juga Ahmad Imam Mawardi, "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2010), hlm. 1-17. https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/30

utama dari seluruh ketentuan syariat. Hukum-hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat al-khams*. Kelima unsur tersebut adalah menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

Pertama, memelihara agama *(hifzh al-din)* merupakan tujuan utama karena agama menjadi pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan. Syariat Islam menjaga keberadaan agama melalui berbagai ketentuan seperti kewajiban beriman, melaksanakan ibadah, serta menjaga kebebasan seseorang dalam menjalankan keyakinannya. Larangan terhadap tindakan yang dapat merusak agama juga merupakan bentuk perlindungan terhadap unsur ini.

Kedua, memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan jiwa dengan menetapkan berbagai aturan yang menjaga hak hidup manusia, melarang tindakan pembunuhan, serta mendorong pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan keamanan.

Ketiga, memelihara akal (*hifzh al-'aql*) menunjukkan perhatian Islam terhadap kemampuan berpikir manusia. Akal merupakan salah satu unsur penting yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, syariat melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal seperti konsumsi minuman keras dan zat yang memabukkan.

Keempat, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) berkaitan dengan keberlangsungan generasi manusia serta penjagaan kehormatan keluarga. Islam mengatur hubungan perkawinan, melarang perbuatan zina, dan menetapkan aturan keluarga sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan serta tatanan sosial.

Kelima, memelihara harta (*hifzh al-mal*) berkaitan dengan perlindungan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan harta secara benar.

Islam mengatur berbagai bentuk transaksi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi sekaligus melarang praktik yang merugikan seperti pencurian, penipuan, dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Dalam penerapannya, kelima unsur tersebut terkadang dapat mengalami benturan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, ulama ushul fiqh mengembangkan prinsip-prinsip tertentu dalam menentukan hukum, salah satunya adalah kaidah bahwa kemudaratan yang lebih besar harus dihilangkan dengan memilih kemudaratan yang lebih ringan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan syariat.

2. *Maslahah Hajiyyat*

Maslahah hajiyyat merupakan tingkatan *kemaslahatan* yang berada setelah kebutuhan *dharuriyyat*. Berbeda dengan *dharuriyyat* yang menjadi kebutuhan pokok, *hajiyyat* berfungsi sebagai kebutuhan pendukung yang bertujuan memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak sampai mengalami kehancuran, tetapi akan mengalami kesempitan, kesulitan, dan berbagai hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.[28]

Konsep *hajiyyat* menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan aspek kewajiban, tetapi juga memperhatikan kondisi manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dalam berbagai ketentuan hukum Islam terdapat bentuk kemudahan yang diberikan kepada manusia ketika menghadapi kondisi tertentu.

Salah satu contoh penerapan maslahah hajiyyat dalam bidang ibadah adalah adanya konsep *rukhsah* atau keringanan hukum. Misalnya, seseorang yang melakukan perjalanan jauh diberikan keringanan untuk

[28] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8–10; lihat juga Ahmad Imam Mawardi, "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2010), hlm. 1-17. https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/30

mengqashar atau menjamak salat. Demikian pula orang yang sakit diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuannya.

Dalam bidang muamalah, maslahah hajiyyat dapat ditemukan dalam berbagai bentuk akad dan transaksi yang bertujuan mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan syariat.

Dengan demikian, maslahah hajiyyat berfungsi sebagai bentuk kasih sayang dan kemudahan dari syariat kepada manusia. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan manusia.[29]

3. *Maslahah Tahsiniyyat*

Maslahah tahsiniyyat merupakan tingkatan *kemaslahatan* yang berkaitan dengan aspek penyempurnaan kehidupan manusia. Tingkatan ini tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar seperti dharuriyyat, dan tidak pula hanya bertujuan menghilangkan kesulitan seperti hajiyyat, tetapi lebih kepada menciptakan kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai moral, etika, dan kepatutan.

Maslahah tahsiniyyat mencerminkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur bagaimana manusia membangun kehidupan sosial yang beradab dan memiliki nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, aspek akhlak dan etika menjadi bagian penting dalam tingkatan ini.

Contoh penerapan maslahah tahsiniyyat dapat dilihat dalam anjuran menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang baik dan sopan, menjaga tata krama dalam pergaulan, serta melakukan berbagai amalan

[29] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8–10; lihat juga Ahmad Imam Mawardi, "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2010), hlm. 1-17. https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/30

sunnah yang dapat memperindah kehidupan seorang muslim. Dalam bidang sosial, nilai tahsiniyyat juga terlihat dalam anjuran berbuat baik, bersikap jujur, menghormati orang lain, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Dengan adanya *tahsiniyyat*, pelaksanaan hukum Islam tidak hanya berhenti pada terpenuhinya kewajiban dasar, tetapi juga diarahkan agar manusia mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Berdasarkan ketiga tingkatan tersebut, dapat dipahami bahwa *dharuriyyat, hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan *maqashid syari'ah*. *Dharuriyyat* menjadi dasar utama karena menyangkut keberlangsungan lima kebutuhan pokok manusia. *Hajiyyat* berperan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam penerapan hukum. Sedangkan *tahsiniyyat* menjadi penyempurna agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan moral Islam.[30]

Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum Islam, para ulama tidak hanya melihat suatu permasalahan dari aspek teks semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan. Suatu kemaslahatan yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi harus diprioritaskan dibandingkan kemaslahatan yang berada pada tingkat lebih rendah. Namun, penerapan konsep tersebut tetap harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan kondisi manusia, perubahan zaman, serta tujuan utama syariat, yaitu terciptanya kehidupan yang membawa manfaat dan terhindar dari kerusakan.

[30] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247-262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.

C. Dasar Hukum *Maqaṣid Syari'ah*

Konsep *maqaṣid syari'ah* memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Berbagai ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh* karena *itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur*.[31]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini kemudian menjadi dasar dalam berbagai kaidah fikih seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Selain itu, dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 Allah SWT berfirman:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya*: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*[32]

---

[31] QS. Al-Baqarah ayat 185
[32] QS. Al-Anbiya ayat 107

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam memiliki orientasi kemanusiaan dan kemaslahatan universal. Dengan demikian, hukum Islam harus dipahami sebagai instrumen yang membawa rahmat, bukan sebagai beban yang menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan.[33]

D. Sejarah dan Perkembangan Ilmu *Maqashid Syar'ah*

Pembahasan mengenai teori *maqasid syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari konsep maslahat. Hal ini disebabkan karena hakikat dari tujuan pensyariatan hukum Islam (*maqasid syari'ah*) pada dasarnya berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia serta mencegah terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu, konsep maslahat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian ushul fiqh karena menjadi salah satu dasar dalam memahami tujuan dan nilai yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum Islam.[34]

Secara historis, perkembangan *maqasid syari'ah* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode utama. Pertama, periode Rasulullah SAW, yaitu masa awal pembentukan hukum Islam yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Pada periode ini, konsep maqāṣid belum dirumuskan sebagai suatu teori hukum secara sistematis, tetapi nilai-nilai maqāṣid telah tercermin dalam berbagai ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, periode sahabat dan tabi'in, yaitu masa ketika para ulama mulai melakukan pengembangan metode ijtihad dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam. Ketiga, periode setelah sahabat dan tabi'in, yaitu masa ketika *maqasid syari'ah* berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam kajian hukum Islam.[35]

---

[33] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al Himayah* 2, No. 1 (2018): 97-118, https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582

[34] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247-262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

[35] Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat, "Maqashid al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1 (2021), 1-15. https://journal.uika-bogor.ac.id/index.php/am/article

Pada masa Rasulullah SAW, prinsip *maqasid syari'ah* telah tampak dalam berbagai kebijakan hukum yang menunjukkan perhatian terhadap kemudahan, keadilan, dan penghilangan kesulitan. Salah satu contoh adalah sikap Rasulullah SAW terhadap seorang Arab Badui yang melakukan buang air kecil di dalam masjid. Rasulullah SAW tidak memberikan hukuman secara langsung, melainkan memberikan pemahaman dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan yang mengandung nilai edukatif dan kemudahan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum berupa kemaslahatan manusia.[36]

Selain itu, perubahan hukum yang dilakukan Rasulullah SAW mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari juga menunjukkan adanya pertimbangan maqāṣid. Larangan tersebut pada awalnya diberlakukan karena adanya kebutuhan sosial, yaitu membantu masyarakat miskin yang datang ke Madinah. Namun, ketika kondisi sosial berubah, ketentuan tersebut tidak lagi diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan konteks dan tujuan yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum.[37]

Setelah masa Rasulullah SAW, perkembangan *maqasid syari'ah* semakin terlihat pada masa sahabat. Para sahabat dalam menetapkan hukum tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan kemaslahatan umat. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada kelompok mu'allaf ketika kondisi umat Islam telah mengalami perubahan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dapat

---

[36] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 310; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-25. https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law

[37] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003),8-10.

mengalami perubahan berdasarkan perubahan keadaan demi tercapainya tujuan syariat.[38]

Perkembangan teori *maqasid syari'ah* kemudian semakin sistematis pada masa ulama ushul fiqh. Imam al-Syafi'i dianggap sebagai salah satu tokoh awal yang memberikan dasar metodologis dalam kajian ushul fiqh melalui karya *al-Risalah*. Setelah itu, Imam al-Juwaini mengembangkan gagasan mengenai pentingnya memahami tujuan hukum sebelum menetapkan suatu hukum Islam. Pemikiran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali yang merumuskan lima unsur pokok yang menjadi tujuan utama syariat (al-usul al-khamsah), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).[39]

Konsep *maqasid syari'ah* mencapai perkembangan yang sangat penting melalui pemikiran Imam al-Syathibi dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*. Al-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia membagi kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Ḍaruriyyat*, yaitu kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia.
2. *Ḥajiyyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak sampai mengalami kehancuran, tetapi akan mengalami kesulitan.

---

[38] Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-made-simple/

[39] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-25. https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law

3. *Taḥsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan manusia melalui nilai etika, kepatutan, dan akhlak yang baik.[40]

Berdasarkan tingkatan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan skala prioritas maslahat. Kemaslahatan yang bersifat ḍarūriyyāt harus lebih didahulukan dibandingkan kebutuhan ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan lima prinsip dasar tujuan syariat. Dengan demikian, teori maqāṣid al-syara'ah memberikan kerangka analisis bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada pencapaian nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia.[41]

E. Tujuan Penetapan Hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*)

Kajian mengenai tujuan ditetapkannya suatu hukum dalam Islam merupakan salah satu pembahasan penting dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, kajian mengenai tujuan hukum tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu kajian utama dalam filsafat hukum Islam (*the philosophy of Islamic law*). Oleh karena itu, maqasid syari'ah sering dipahami memiliki keterkaitan yang erat dengan filsafat hukum Islam karena keduanya membahas mengenai nilai, tujuan, dan hikmah yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.[42]

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa konsep maqasid syari'ah merupakan pengembangan dari konsep maslahat yang telah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Menurutnya, keseluruhan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

---

[40] Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2019), 13-32. DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2019.4948.

[41] Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), 191-205. DOI: https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270

[42] Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat, "Maqashid al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 1-15. https://journal.uika-bogor.ac.id/index.php/am

Dengan demikian, tujuan utama dari seluruh ketentuan syariat bukan hanya sebatas pelaksanaan aturan secara formal, tetapi juga bagaimana hukum tersebut mampu memberikan manfaat serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*) dalam kehidupan manusia.[43]

Sebelum masa Imam al-Syathibi, pembahasan mengenai maqasid syari'ah belum dirumuskan sebagai sebuah teori hukum yang sistematis. Para ulama terdahulu lebih banyak membahas aspek *'illat* (alasan hukum) dan maslahat sebagai dasar dalam memahami suatu ketentuan syariat. Melalui karya *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, al-Syathibi kemudian menyusun konsep maqāṣid secara lebih sistematis sehingga menjadi salah satu teori penting dalam pengembangan hukum Islam.[44]

Hakikat *maqasid syari'ah* berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dalam perspektif *maqasid* tidak hanya dipahami sebagai manfaat praktis semata, tetapi juga mencakup nilai filosofis yang menjadi tujuan dari pensyariatan hukum Islam. Dengan pendekatan *maqasid*, hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang memiliki tujuan untuk menjaga kehidupan manusia serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.[45]

Berdasarkan kajian para ulama ushul fiqh, terdapat lima unsur pokok (*al-uṣul al-khamsah*) yang menjadi tujuan utama dalam penerapan syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi dasar

---

[43] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 8-10 lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

[44] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

[45] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–25. https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/ lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

dalam menentukan apakah suatu ketentuan hukum mampu mewujudkan maslahat atau justru menimbulkan kemudaratan.[46]

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) merupakan salah satu tujuan utama dalam konsep *maqasid syari'ah* karena agama memiliki kedudukan fundamental sebagai pedoman yang mengarahkan kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT maupun dalam hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Agama tidak hanya mengatur aspek spiritual dan keyakinan, tetapi juga memberikan nilai dan prinsip yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku, moralitas, serta tatanan kehidupan sosial yang berkeadilan.

Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, keberadaan agama harus dijaga karena agama berfungsi sebagai landasan dalam membangun sistem kehidupan manusia yang memiliki tujuan dan arah yang jelas. Oleh sebab itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama melalui penguatan akidah, pelaksanaan ibadah, serta penerapan aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki peran tidak hanya sebagai aspek keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial yang mengandung nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.[47]

Implementasi dari pemeliharaan agama dapat dilihat melalui kewajiban menjalankan berbagai bentuk ibadah yang menjadi dasar

---

[46] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

[47] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

dalam kehidupan seorang Muslim, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan terhadap keimanan, mendirikan shalat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, menunaikan zakat sebagai wujud kepedulian sosial, melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai sarana pembentukan ketakwaan, serta menunaikan ibadah haji bagi setiap individu yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mengandung tujuan pembentukan karakter manusia yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Selain aspek ibadah, *hifz al-din* juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai agama agar dapat dijalankan secara baik dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai kebebasan menjalankan ajaran agama, penghormatan terhadap nilai keagamaan, serta upaya menjaga ketertiban sosial agar pelaksanaan ajaran agama tidak menimbulkan kerusakan atau konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, pemeliharaan agama tidak hanya berkaitan dengan aspek individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum.[48]

Dalam perkembangan pemikiran *maqaṣid al-syari'ah* kontemporer, konsep *hifẓ al-dīn* dipahami secara lebih luas, yaitu tidak hanya mempertahankan keberadaan agama secara formal, tetapi juga menjaga nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, penghormatan terhadap manusia, perdamaian, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi sebagai sumber nilai yang mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan demikian, *hifz al-din* dalam konsep *maqasid syari'ah* tidak dapat dipahami hanya sebatas kewajiban menjalankan ritual

[48] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

keagamaan, tetapi juga sebagai upaya menjaga prinsip-prinsip dasar agama yang memberikan arah bagi kehidupan manusia. Pemeliharaan agama pada akhirnya bertujuan memastikan bahwa nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam tetap terjaga serta mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya kemaslahatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[49]

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep *maqasid syari'ah* yang menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Jiwa manusia dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan kehormatan yang harus dijaga, sehingga setiap ketentuan hukum dalam syariat pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia dapat mempertahankan kehidupan, memperoleh perlindungan, serta menjalankan kehidupannya secara aman dan bermartabat.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak sah, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Syariat mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga keselamatan manusia, baik melalui pengaturan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap hak individu, maupun pencegahan terhadap tindakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia.[50]

---

[49] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

[50] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

Salah satu bentuk pemeliharaan jiwa dapat dilihat melalui pengaturan mengenai perkawinan dan pembentukan keluarga. Perkawinan dalam perspektif *maqasid syari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, menciptakan ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan tanggung jawab anggota keluarga. Melalui sistem keluarga yang sah, Islam berupaya menciptakan lingkungan kehidupan yang mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan generasi manusia.

Selain itu, konsep *hifz al-nafs* juga diwujudkan melalui kewajiban memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga eksistensi manusia agar dapat menjalankan kehidupan secara layak. Oleh karena itu, tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk hidup, mengalami penderitaan, atau berada dalam kondisi yang membahayakan kehidupannya bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa.

Syariat juga menetapkan larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan atau membahayakan jiwa seseorang, seperti pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, serta tindakan lain yang mengancam keselamatan manusia. Larangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak hidup sebagai salah satu hak dasar manusia. Dalam konteks ini, penerapan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam perkembangan pemikiran *maqasid syari'ah* kontemporer, pemeliharaan jiwa memiliki cakupan yang lebih luas. Perlindungan jiwa tidak hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan kehidupan secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat manusia,

kesehatan, keamanan sosial, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Pendekatan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum modern yang menempatkan hak hidup dan perlindungan terhadap manusia sebagai bagian fundamental dalam sistem hukum.

Dengan demikian, *hifz al-nafs* menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam memiliki orientasi yang sangat kuat terhadap perlindungan manusia. Pemeliharaan jiwa tidak hanya berbentuk larangan terhadap tindakan yang merugikan manusia, tetapi juga mencakup kewajiban menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang memungkinkan manusia dapat hidup secara aman, adil, dan sejahtera. Prinsip ini memperlihatkan bahwa *maqasid syari'ah* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan hukum modern, yaitu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[51]

3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-'aql*) merupakan salah satu bagian penting dalam konsep *maqasid syari'ah* yang menempatkan akal sebagai unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Akal menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, karena melalui akal manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, membedakan antara sesuatu yang benar dan salah, serta menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan moral. Oleh karena itu, keberadaan akal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kualitas kehidupan manusia, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, akal dipandang sebagai anugerah yang harus dijaga dan dikembangkan. Perlindungan terhadap akal tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberadaannya secara fisik,

[51] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa fungsi akal dapat berjalan secara optimal. Atas dasar tersebut, Islam memberikan aturan yang melarang segala bentuk tindakan atau konsumsi yang dapat menghilangkan, melemahkan, maupun merusak kemampuan berpikir manusia, seperti mengonsumsi minuman keras (*khamr*) dan berbagai jenis zat yang bersifat memabukkan atau merusak kesadaran.

Larangan terhadap segala sesuatu yang merusak akal pada hakikatnya memiliki tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menjaga manusia agar tetap mampu menjalankan fungsi sosial dan moralnya secara bertanggung jawab. Ketika akal seseorang terganggu, maka kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan, baik yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap akal memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga ketertiban umum, keamanan sosial, dan kualitas kehidupan manusia.

Selain aspek larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, konsep *hifz al-'aql* juga mengandung nilai positif berupa kewajiban untuk mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Dalam pendekatan *maqasid syari'ah* kontemporer, pemeliharaan akal tidak hanya dipahami sebagai tindakan preventif terhadap faktor-faktor yang merusaknya, tetapi juga mencakup upaya pembangunan (*development*) melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks hukum modern, prinsip *hifz al-'aql* memiliki relevansi dengan perlindungan terhadap hak memperoleh pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kebijakan negara dalam mencegah penyalahgunaan zat yang dapat membahayakan masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam membentuk regulasi yang mampu

melindungi masyarakat dari berbagai faktor yang dapat merusak kualitas berpikir dan produktivitas manusia.[52]

Dengan demikian, *hifz al-'aql* tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap tindakan yang menyebabkan hilangnya kesadaran, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum untuk membangun manusia yang memiliki kemampuan berpikir, berpengetahuan, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Prinsip ini menunjukkan bahwa *maqasid syari'ah* memiliki orientasi yang tidak hanya bersifat perlindungan (*protection*), tetapi juga pengembangan kualitas manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

4. Memelihara Keturunan dan Kehormatan (*Hifz al-Nasl*)

Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama dalam konsep *maqasid syari'ah* yang berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan manusia, kehormatan, serta tatanan kehidupan sosial melalui sistem keluarga yang sah dan teratur. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi institusi dasar dalam membentuk generasi, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan adanya hubungan yang jelas mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban antaranggota keluarga.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam mengatur secara komprehensif mengenai hukum perkawinan sebagai suatu mekanisme yang sah dalam membangun hubungan keluarga. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi hukum dan sosial yang memiliki konsekuensi terhadap keturunan, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Melalui perkawinan yang sah, Islam memberikan kepastian mengenai nasab, pemeliharaan anak, serta terciptanya lingkungan

[52] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

keluarga yang mampu mendukung perkembangan fisik, moral, dan sosial generasi berikutnya.[53]

Konsep *hifz al-nasl* juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, syariat menetapkan larangan terhadap berbagai tindakan yang dapat merusak sistem keluarga dan kehormatan individu, seperti perbuatan zina, hubungan di luar perkawinan yang sah, serta tindakan menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti yang dibenarkan oleh hukum. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga nilai moral, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan, nama baik, dan hak individu dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap keturunan memiliki keterkaitan erat dengan upaya menciptakan ketertiban sosial dan kepastian status hukum seseorang. Kejelasan mengenai hubungan keluarga dan keturunan menjadi aspek penting dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum keluarga, hukum waris, perlindungan anak, serta pemenuhan hak-hak sipil. Dengan demikian, *hifz al-nasl* tidak hanya berorientasi pada aspek biologis keberlangsungan manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap struktur sosial yang mendukung kehidupan manusia secara bermartabat.[54]

Dalam konteks masyarakat modern, konsep pemeliharaan keturunan mengalami perkembangan yang lebih luas. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan perkawinan dan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak anak, pencegahan kekerasan dalam keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar

---

[53] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

[54] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

anak, serta penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan *maqasid syari'ah* memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum modern yang menempatkan perlindungan terhadap manusia dan hak-haknya sebagai salah satu tujuan utama hukum.

Dengan demikian, *hifz al-nasl* dapat dipahami sebagai prinsip hukum yang bertujuan menjaga keberlanjutan umat manusia melalui pembentukan keluarga yang sah, perlindungan terhadap kehormatan individu, serta pemenuhan hak-hak generasi penerus. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek normatif mengenai hubungan keluarga, tetapi juga memiliki orientasi sosial dalam menciptakan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu aspek penting dalam konsep *maqasid syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap hak kepemilikan, pengelolaan, serta pemanfaatan harta secara benar dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial.[55]

Islam memberikan pengakuan terhadap hak individu untuk memiliki dan menguasai harta melalui mekanisme yang sah dan dibenarkan oleh syariat. Kebebasan dalam memperoleh harta diberikan sepanjang dilakukan melalui cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, seperti kegiatan perdagangan, kerja sama ekonomi, investasi, serta berbagai bentuk aktivitas produktif lainnya. Hal

[55] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak adanya kepemilikan pribadi maupun aktivitas ekonomi, melainkan memberikan batasan agar proses memperoleh dan menggunakan harta tetap berada dalam koridor moral dan hukum.

Dalam konteks *hifz al-mal*, syariat tidak hanya mengatur mengenai cara memperoleh harta, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan keberlanjutan harta tersebut. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi individu maupun masyarakat, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, riba yang bersifat eksploitatif, penghianatan terhadap akad, serta tindakan lain yang menyebabkan kerugian terhadap pihak tertentu. Larangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi dan menjaga stabilitas kehidupan sosial.

Selain itu, konsep *hifz al-mal* juga memiliki dimensi sosial yang menegaskan bahwa kepemilikan harta tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan memiliki fungsi sosial. Dalam perspektif Islam, seseorang yang memiliki harta memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menggunakan hartanya secara bermanfaat, tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian dari upaya distribusi keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu.[56]

Dalam konteks hukum modern, prinsip *hifz al-mal* memiliki relevansi yang kuat dengan konsep perlindungan hak milik, kepastian hukum dalam transaksi, perlindungan konsumen, serta pengaturan sistem ekonomi yang berkeadilan. Negara melalui instrumen hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi

[56] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; lihat juga Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

masyarakat dan menciptakan sistem hukum yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik ekonomi yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, *hifẓ al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberadaan harta secara individual, tetapi juga mencakup pengaturan terhadap tata kelola ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Perlindungan terhadap harta dalam perspektif *maqasid syari'ah* menunjukkan bahwa hukum harus mampu menjamin kebebasan ekonomi sekaligus memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.[57]

Dengan demikian, kelima unsur pokok tersebut menunjukkan bahwa *maqasid syari'ah* merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kepentingan manusia secara menyeluruh. Keberadaan maqāṣid menjadi instrumen penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

F. *Maqasid Syari'ah* dalam Perspektif Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas hubungan antarindividu dan negara telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan bagi metodologi hukum Islam karena berbagai persoalan kontemporer memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mampu memahami tujuan dan nilai yang terkandung di balik suatu ketentuan hukum. Dalam kondisi demikian, para sarjana Muslim

[57] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2022), 247–262. DOI: https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

kontemporer mengembangkan kembali konsep *maqasid syari'ah* sebagai instrumen metodologis dalam melakukan pembaruan dan pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.[58]

Konsep *maqasid syari'ah* pada dasarnya berangkat dari pemahaman bahwa setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat memiliki tujuan tertentu, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kemudaratan. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat tekstual dan normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki orientasi nilai (*value oriented*) dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pembentukannya, yaitu tercapainya kemanfaatan bagi manusia.

Salah satu pemikir kontemporer yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori *maqasid syari'ah* adalah Jasser Auda. Ia berpendapat bahwa pendekatan *maqasid* klasik pada umumnya masih berfokus pada aspek perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) terhadap lima unsur pokok, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut Auda, perkembangan masyarakat modern membutuhkan perluasan paradigma *maqaṣid* agar tidak hanya berorientasi pada upaya mempertahankan sesuatu yang telah ada, tetapi juga diarahkan pada pembangunan (*development*) dan pemenuhan hak-hak manusia (*human rights*).[59]

Perluasan konsep tersebut menunjukkan bahwa *maqasid syari'ah* memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam pendekatan kontemporer, tujuan syariat tidak hanya dimaknai sebatas menjaga lima kebutuhan dasar manusia, tetapi juga mencakup nilai-nilai universal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, seperti

[58] Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1, No. 2 (2024): 73-89, https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/226

[59] Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1, No. 2 (2024): 73-89, https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/226

perlindungan hak asasi manusia, kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan demikian, *maqasid syari'ah* mengalami transformasi dari paradigma yang bersifat protektif menuju paradigma yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembentukan dan pengembangan hukum, pendekatan *maqasid* kontemporer memberikan landasan bahwa suatu produk hukum harus dinilai tidak hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan norma formal, tetapi juga berdasarkan dampak dan manfaat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Suatu aturan hukum idealnya mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, menjamin keadilan, serta menjawab persoalan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid* dapat digunakan sebagai metode analisis dalam menilai apakah suatu kebijakan hukum telah mencerminkan tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tercapainya kemaslahatan umum.

Lebih lanjut, perkembangan globalisasi, transformasi teknologi digital, perubahan sistem ekonomi, serta meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat telah memperluas ruang penerapan *maqasid syari'ah*. Dalam bidang hukum modern, pendekatan ini dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara maupun produk peraturan perundang-undangan tetap memiliki orientasi pada perlindungan manusia dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *maqasid syari'ah* kontemporer memiliki peran penting dalam menjembatani antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual, fleksibel, dan mampu menjawab berbagai persoalan baru tanpa kehilangan

prinsip dasar syariat. Pada akhirnya, *maqasid syari'ah* berfungsi sebagai instrumen filosofis dan metodologis yang memastikan bahwa setiap proses pembentukan hukum tetap berorientasi pada tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak manusia, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[60]

G. Relevansi *Maqasid Syari'ah* dalam Pembentukan Hukum

Dalam perspektif negara hukum modern, konsep *maqasid syari'ah* memiliki kedudukan yang strategis dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta pengembangan hukum. Keberadaan teori *maqasid syari'ah* memberikan suatu pendekatan filosofis bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen yang memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, ketertiban, serta kemaslahatan umum. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga harus dikaji berdasarkan nilai dan tujuan yang hendak dicapai melalui keberlakuannya.[61]

Dalam teori *maqasid syari'ah*, setiap ketentuan hukum pada hakikatnya memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada terciptanya kemanfaatan dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjaga kepentingan dasar manusia (*al-dharuriyyat*), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan negara.

Melalui pendekatan *maqasid syari'ah*, suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dapat diuji berdasarkan aspek prosedural maupun

---

[60] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al Himayah* 2, No. 1 (2018): 97-118, https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582

[61] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al Himayah* 2, No. 1 (2018): 97-118, https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582

kesesuaiannya dengan hierarki peraturan hukum, tetapi juga dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana norma hukum tersebut mampu memberikan manfaat nyata serta menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan suatu hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara tiga unsur utama dalam tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Ketiga unsur tersebut menjadi dasar penting agar hukum yang dibentuk tidak hanya memiliki legitimasi secara yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial karena mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat.[62]

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan nilai-nilai *maqaṣid al-syari'ah* dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang hanya berorientasi pada aspek tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya berpotensi menghasilkan ketentuan yang kaku dan kurang mampu menjawab dinamika sosial. Sebaliknya, pendekatan *maqaṣid* mendorong pembentuk hukum untuk memperhatikan realitas sosial, kepentingan publik, serta dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan hukum.

Lebih lanjut, relevansi *maqaṣid al-syari'ah* dalam negara hukum modern menunjukkan bahwa hukum harus senantiasa diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Keadilan substantif menghendaki agar penerapan hukum mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, *maqaṣid al-syari'ah* dapat menjadi pendekatan teoritis yang memperkuat paradigma bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social*

[62] Denti Amaliya, "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, No. 1 (2024): 35-48, https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11783

engineering) yang membawa perubahan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik.

Dengan demikian, *maqasid syari'ah* tidak hanya terbatas pada ruang lingkup kajian hukum Islam, tetapi juga memiliki kontribusi yang luas dalam pengembangan teori hukum kontemporer, penyusunan kebijakan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pendekatan ini memberikan perspektif bahwa keberadaan hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan akhirnya, yaitu terciptanya kemaslahatan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta terwujudnya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[63]

[63] Denti Amaliya, "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, No. 1 (2024): 35-48, https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11783

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Berupa Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah Pusaka dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt, ditemukan bahwa persoalan hukum utama yang dihadapi Majelis Hakim dalam perkara ini adalah menentukan status hukum bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Persoalan tersebut menjadi menarik dan kompleks karena mempertemukan dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum adat Minangkabau yang mengatur tanah pusaka tinggi sebagai harta komunal kaum dan hukum perkawinan yang mengatur harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Dalam konteks ini, Majelis Hakim dituntut untuk menemukan konstruksi hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak sebagai mantan suami istri, tetapi juga tetap menghormati keberadaan tanah pusaka tinggi sebagai bagian dari hak komunal masyarakat hukum adat Minangkabau.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa satu unit rumah permanen yang dibangun selama masa perkawinan para pihak dan berdiri di atas tanah pusaka tinggi milik kaum keluarga Tergugat.[1] Dari hasil pemeriksaan alat bukti surat, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tanah yang menjadi lokasi berdirinya bangunan merupakan tanah pusaka tinggi yang berasal dari garis keturunan kaum Tergugat. Fakta

[1] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt

tersebut menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap masing-masing objek yang disengketakan.

Terhadap status tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah pusaka tinggi tidak dapat dimasukkan sebagai objek harta bersama karena bukan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam sistem hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi merupakan harta warisan adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*) dan penguasaannya berada dalam lingkup kaum. Oleh karena itu, hak atas tanah pusaka tinggi tidak melekat pada individu tertentu, melainkan pada kelompok kekerabatan yang secara kolektif memiliki hubungan genealogis dengan tanah tersebut. Dengan demikian, tanah pusaka tinggi tidak dapat diperlakukan sebagai harta pribadi ataupun harta bersama yang dapat dibagi akibat putusnya hubungan perkawinan.[2]

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.[3] Oleh sebab itu, pengecualian tanah pusaka tinggi dari objek pembagian harta bersama merupakan konsekuensi logis dari pengakuan negara terhadap eksistensi hak komunal masyarakat adat.

---

[2] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt

[3] Robby Yunianto Utama MS, "Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap Penyelesaian Sengketa Peralihan Status Harta Pusako Rendah Menjadi Harta Pusako Tinggi di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.121/PDT/2023/PT.PDG)," Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Vol. 4 No. 1, 2024. https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/726 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

Setelah menentukan status tanah, Majelis Hakim kemudian memusatkan perhatian pada status bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, rumah yang menjadi objek sengketa dibangun selama para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dan pembangunannya dibiayai dari hasil usaha, penghasilan, dan kontribusi ekonomi para pihak selama masa perkawinan. Fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bangunan rumah merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[4]

Selain itu, pertimbangan hakim juga sejalan dengan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dengan demikian, meskipun tanah tempat berdirinya bangunan bukan merupakan harta bersama, bangunan yang dibangun selama perkawinan tetap dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama karena diperoleh melalui usaha para pihak selama berlangsungnya perkawinan.[5]

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa keberadaan tanah pusaka tinggi tidak serta-merta menghilangkan status bangunan sebagai harta bersama. Tanah pusaka tinggi tetap berada dalam rezim hukum adat Minangkabau dan menjadi milik kaum keluarga Tergugat, sedangkan bangunan merupakan hasil usaha para pihak selama perkawinan yang memiliki nilai ekonomis tersendiri. Oleh karena itu, tanah dan bangunan dipandang sebagai dua objek hukum yang berbeda sehingga harus diperlakukan secara terpisah dalam penyelesaian sengketa.[6]

[4] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt
[5] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt
[6] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Menurut penulis, konstruksi hukum yang digunakan Majelis Hakim menunjukkan penerapan prinsip pemisahan horizontal (*horizontal scheiding beginsel*) yang dikenal dalam hukum agraria Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa tanah dan benda yang berada di atasnya dapat memiliki status hukum yang berbeda. Dengan kata lain, kepemilikan atas tanah tidak selalu menentukan kepemilikan atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Penerapan prinsip pemisahan horizontal dalam perkara ini menjadi sangat penting karena memungkinkan hakim untuk tetap melindungi tanah pusaka tinggi sebagai harta komunal masyarakat adat tanpa menghilangkan hak ekonomi para pihak atas bangunan yang dibangun selama perkawinan.[7]

Namun demikian, menurut penulis terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim karena Majelis Hakim tidak secara eksplisit menyebutkan asas pemisahan *horizontal* sebagai dasar argumentasi hukumnya. Padahal, asas tersebut merupakan landasan teoritis yang menjelaskan mengapa tanah dan bangunan dapat diperlakukan secara berbeda. Tidak dicantumkannya asas tersebut menyebabkan argumentasi hukum hakim terlihat lebih sebagai hasil penalaran praktis daripada konstruksi hukum yang dibangun secara sistematis berdasarkan teori hukum agraria. Apabila asas pemisahan *horizontal* dijadikan dasar pertimbangan secara eksplisit, maka putusan akan memiliki kekuatan argumentasi yang lebih kuat dan dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang.

Selain mempertimbangkan status hukum objek sengketa, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Tergugat. Dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Mamak Kepala Waris harus dilibatkan dalam perkara karena tanah tempat berdirinya bangunan merupakan tanah pusaka tinggi. Menurut Tergugat, tanpa keterlibatan Mamak Kepala Waris, gugatan

[7] Ayang Afira Anugerahayu, Prandy Arthayoga Louk Fanggi, dan Muhammad Rifaldy Setiawan, "Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Pisah Harta," Private Law, Vol. 5 No. 2, 2025. https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/7213 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

menjadi kurang pihak dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.[8]

Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diperiksa bukanlah tanah pusaka tinggi maupun hak atas tanah adat, melainkan bangunan rumah yang menjadi objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa hanyalah Penggugat dan Tergugat. Menurut Majelis Hakim, keterlibatan Mamak Kepala Waris baru diperlukan apabila yang disengketakan adalah status kepemilikan atau penguasaan tanah pusaka tinggi itu sendiri.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah tepat karena mencerminkan penerapan prinsip *direct legal interest doctrine* atau doktrin kepentingan hukum langsung, yaitu hanya pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa yang harus dilibatkan dalam perkara. Dengan demikian, penolakan terhadap eksepsi kurang pihak tidak hanya tepat secara hukum acara, tetapi juga mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia.

Pertimbangan penting lainnya berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut telah diserahkan kepada anak-anak para pihak berdasarkan surat perdamaian tertanggal 29 Mei 2020. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan selama persidangan. Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa surat perdamaian tersebut dibuat dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi antara para pihak dan dibuat ketika hubungan perkawinan mereka masih berlangsung.[9]

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat perdamaian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian pembagian harta bersama maupun sebagai bentuk pelepasan hak Penggugat

[8] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt
[9] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt

atas bangunan rumah yang diperoleh selama perkawinan. Surat tersebut tidak memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan adanya pengalihan atau penghapusan hak Penggugat atas objek sengketa. Oleh karena itu, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hak Penggugat telah hapus karena adanya surat perdamaian tersebut tidak dapat diterima.[10]

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menolak dalil tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak keperdataan dalam hukum keluarga. Pelepasan hak atas suatu harta pada prinsipnya harus dilakukan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Apalagi objek yang dipersoalkan merupakan harta bersama yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak tepat apabila suatu surat perdamaian yang dibuat untuk tujuan penyelesaian perkara pidana ditafsirkan sebagai alat pengalihan hak atas harta bersama.

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akhirnya menetapkan bahwa bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya, tanah tempat berdirinya bangunan tetap berstatus sebagai tanah pusaka tinggi milik kaum keluarga Tergugat dan tidak termasuk dalam objek pembagian harta bersama. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat adat dengan perlindungan terhadap hak ekonomi para pihak yang lahir dari hubungan perkawinan.[11]

Meskipun demikian, menurut penulis masih terdapat kelemahan dalam aspek kepastian hukum, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan (*executability*). Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa bangunan merupakan harta bersama yang dibagi masing-masing seperdua bagian kepada para pihak. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara tegas nilai ekonomis bangunan yang menjadi dasar pembagian hak masing-masing pihak.

---

[10] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt
[11] Lihat di Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Ketiadaan penetapan nilai bangunan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan. Hal ini disebabkan karena bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi pada dasarnya tidak mungkin dibagi secara fisik tanpa menimbulkan persoalan hukum baru terkait dengan penggunaan dan penguasaan tanah adat. Dalam praktiknya, pembagian yang paling memungkinkan adalah melalui mekanisme kompensasi atau pembayaran sejumlah nilai tertentu kepada pihak yang berhak. Namun, karena nilai bangunan tidak ditetapkan secara jelas dalam putusan, maka terdapat kemungkinan timbulnya sengketa baru mengenai besaran nilai yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Menurut penulis, untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal, Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu menetapkan nilai ekonomis bangunan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, baik melalui *appraisal independen* maupun alat bukti lain yang relevan. Nilai tersebut kemudian dicantumkan secara tegas dalam amar putusan sehingga besaran hak masing-masing pihak dapat diketahui secara pasti dan pelaksanaan putusan dapat dilakukan tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada dasarnya telah mencerminkan upaya mewujudkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).[12] Aspek keadilan tercermin dari pengakuan hakim terhadap kontribusi ekonomi kedua belah pihak dalam pembangunan rumah selama perkawinan. Aspek kemanfaatan terlihat dari upaya hakim menjaga keberlangsungan fungsi sosial tanah pusaka tinggi sebagai harta komunal masyarakat adat tanpa menghilangkan hak ekonomi para pihak atas bangunan. Sementara aspek

[12] Erlina B., Anggalana, dan Nur Cholis Majid, "Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 3 No. 1, 2025 https://jurnal.researchideas.org/index.php/kultura/article/view/411 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

kepastian hukum tercermin dari penegasan status tanah dan bangunan yang berbeda. Akan tetapi, aspek kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum disertai dengan penetapan nilai ekonomis bangunan dan mekanisme pelaksanaan putusan yang jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt dibangun atas dasar pemisahan status hukum antara tanah pusaka tinggi dan bangunan yang berdiri di atasnya, penolakan terhadap eksepsi kurang pihak karena objek sengketa hanya berkaitan dengan bangunan sebagai harta bersama, serta penolakan terhadap dalil pengalihan hak berdasarkan surat perdamaian yang tidak terbukti menghapus hak Penggugat atas objek sengketa. Secara substansial, putusan tersebut telah berhasil mengharmonisasikan hukum adat Minangkabau, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan, masih diperlukan penguatan terutama terkait penetapan nilai ekonomis bangunan dan mekanisme eksekusi putusan agar perlindungan hukum terhadap para pihak dapat terwujud secara lebih sempurna.

B. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Bentuk Bangunan Yang Berdiri di Atas Harta Pusaka Tinggi

Pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta pusaka tinggi merupakan persoalan hukum yang memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan pertemuan antara hukum keluarga Islam, hukum adat Minangkabau, serta prinsip perlindungan hak dalam hukum positif Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak terhadap suatu benda, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak individu, hak keluarga, serta hak komunal masyarakat adat.[13]

[13] Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,

Dalam hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi memiliki kedudukan yang berbeda dengan harta pencarian atau harta yang diperoleh melalui usaha pribadi. Tanah pusaka tinggi merupakan harta kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal) dan berada dalam penguasaan bersama anggota kaum. Kedudukan tersebut menyebabkan tanah pusaka tinggi tidak dapat dipersamakan dengan harta bersama dalam perkawinan, karena tanah tersebut bukan diperoleh melalui usaha suami dan istri selama perkawinan, melainkan berasal dari sistem pewarisan adat.

Sementara itu, bangunan yang didirikan oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan memiliki karakter hukum yang berbeda. Bangunan tersebut lahir dari adanya kontribusi ekonomi, tenaga, dan usaha bersama antara suami dan istri.[14] Dengan demikian, bangunan tersebut memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang membangunnya dan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama sepanjang pembangunannya dilakukan selama masa perkawinan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari usaha bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa permasalahan utama dalam sengketa tersebut bukan terletak pada status tanah pusaka tinggi, tetapi pada status hukum bangunan yang berdiri di atasnya. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang tepat bukan dengan memasukkan tanah pusaka tinggi sebagai objek pembagian, melainkan dengan melakukan pemisahan antara hak atas tanah dan hak atas bangunan. Bangunan dapat menjadi objek pembagian harta bersama, sedangkan tanah pusaka tinggi tetap berada dalam kedudukan sebagai harta kaum.[15]

Vol. 14 No. 1, 2021, 99-111, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2272 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026).

[14] Afrizal dan Al Kodri, "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah)," *Islamic Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2023, 23-35, https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/article/view/17 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026).

[15] Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1, 2021, 104-107, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2272 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

Penyelesaian tersebut menunjukkan adanya bentuk harmonisasi hukum antara adat dan Islam. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, keberadaan hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepastian secara formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemaslahatan, menjaga hak manusia,[16] dan mencegah timbulnya kerusakan (*dar' al-mafasid*). Oleh karena itu, suatu penyelesaian hukum dapat dikatakan sesuai dengan *maqashid syari'ah* apabila mampu menjaga tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip maqashid syari'ah yang paling relevan adalah *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta)*, hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)*, dan hifz al*-din (perlindungan terhadap agama).

1. Analisis Berdasarkan Prinsip *Hifz al-Mal* (Perlindungan terhadap Harta)

Prinsip *hifz al-mal* merupakan salah satu tujuan utama dalam maqashid syari'ah yang menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai bagian penting dari keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Islam, kepemilikan harta bukan hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi antara seseorang dengan benda, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki konsekuensi moral dan hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan serta melarang segala bentuk pengambilan, penguasaan, atau peralihan harta yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.[17]

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

[16] Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto, "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, 2024, 83-102, https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/1541 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026).

[17] Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1, 2021, 104-107, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2272 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*[18]

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa setiap hak atas harta harus dihormati dan tidak boleh dihilangkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip ini menghendaki agar masing-masing pihak memperoleh hak sesuai dengan kedudukan hukumnya.

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id serta Ali bin Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dia berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Ala' -yaitu Ibnu Abdurrahman, mantan budak al-Huraqah- dari Ma'bad bin Ka'ab as-Salami dari saudaranya Abdullah bin Ka'ab dari Abu Umamah bahwa Rasulullah ﷺbersabda, "Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya, dan mengharamkan surga atasnya." Maka seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele?" Beliau menjawab, "Meskipun itu hanya kayu siwak."*[19]

Maksud hadis tersebut yang mana memberikan ancaman terhadap seseorang yang mengambil hak orang lain secara tidak benar. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta dalam

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI), QS. Al-Baqarah:188

[19] Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadis no. 196, diakses melalui aplikasi *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, diakses pada 18 Juni 2026

Islam berlaku terhadap seluruh bentuk kepemilikan, baik besar maupun kecil, karena setiap hak memiliki nilai yang harus dihormati.

Apabila dikaitkan dengan pembagian bangunan di atas tanah pusaka tinggi, maka penerapan *hifz al-mal* terlihat dari kewajiban hukum untuk mengakui bahwa bangunan tersebut memiliki nilai ekonomi yang berasal dari usaha bersama suami dan istri. Mengabaikan keberadaan bangunan sebagai harta bersama hanya karena berdiri di atas tanah pusaka tinggi akan menyebabkan hilangnya hak salah satu pihak yang telah memberikan kontribusi.[20]

Namun demikian, memasukkan tanah pusaka tinggi sebagai bagian dari harta bersama juga tidak dapat dibenarkan karena tanah tersebut tidak berasal dari usaha suami dan istri selama perkawinan. Tanah tersebut merupakan harta kaum yang memiliki fungsi sosial dan budaya yang lebih luas.[21]

Dengan demikian, apabila tanah pusaka tinggi dijadikan objek pembagian, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum sebagai pemegang hak adat. Sebaliknya, apabila bangunan tidak diberikan perlindungan sebagai harta bersama, maka akan terjadi ketidakadilan terhadap suami atau istri yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, pemisahan antara tanah pusaka tinggi dan bangunan merupakan bentuk implementasi *hifz al-mal* yang paling sesuai dengan tujuan syariat. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan individual, tetapi juga menjaga keberadaan harta kolektif masyarakat adat. Dengan kata lain, maqashid syari'ah dalam konteks

---

[20] Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1, 2021, 104-107, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2272 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

[21] Mikael Bima, R. Tanzil Sayyaf, dan Soni Zakaria, "Harta Waris Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau Perspektif Hifz al-Mal," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2024, 143-158, https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/513 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

ini bekerja melalui mekanisme keseimbangan antara hak pribadi (*haq al-fard*) dan kepentingan bersama (*maslahah al-jama'ah*).

2. Analisis Berdasarkan Prinsip *Hifz al-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan)

Prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqashid syari'ah* pada dasarnya bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia, baik dari aspek keberadaan keturunan maupun dari aspek terpenuhinya kebutuhan yang menunjang kehidupan mereka.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya...*[22]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar setiap generasi memiliki perlindungan dan jaminan kehidupan yang layak.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ

[22] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI), QS. An-Nisa' [4]: 9

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ

Artinya: *Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, lalu mereka mengemis meminta-minta kepada manusia.*[23]

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah pusaka tinggi memiliki fungsi yang sangat erat dengan keberlangsungan keturunan. Tanah tersebut bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol identitas kaum, tempat berpijak bagi anggota keluarga, dan sumber keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya.[24]

Oleh karena itu, menjaga keberadaan tanah pusaka tinggi agar tidak terpecah akibat sengketa rumah tangga merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keturunan. Apabila tanah pusaka tinggi dapat dengan mudah menjadi objek pembagian harta bersama, maka akan berpotensi menghilangkan hak generasi berikutnya terhadap harta yang secara adat menjadi sumber kehidupan mereka.

Dengan demikian, mempertahankan tanah pusaka tinggi sebagai harta kaum merupakan bentuk implementasi *hifz al-nasl*, karena hukum tidak hanya melihat kepentingan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan generasi yang belum lahir.

3. Analisis Berdasarkan Prinsip *Hifz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama)

Prinsip *hifz al-din* dalam *maqashid syari'ah* tidak hanya berkaitan dengan menjaga pelaksanaan ajaran agama secara ritual,

[23] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 3643, diakses melalui aplikasi *Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam*, diakses pada 18 Juni 2026

[24] Mikael Bima, R. Tanzil Sayyaf, dan Soni Zakaria, "Harta Waris Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau Perspektif Hifz al-Mal," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2024, 143-158, https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/513 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026)

tetapi juga mencakup bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sosial dan hukum.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, agama mengajarkan agar manusia menghindari kezhaliman, menjaga hubungan baik, menyelesaikan konflik dengan cara yang adil, serta tidak mengambil hak orang lain.[25]

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik merupakan bagian dari ajaran agama. Sengketa harta yang menyebabkan rusaknya hubungan keluarga bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terciptanya kedamaian dan kemaslahatan.

Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga hubungan dan menghindari permusuhan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami Musaddad, telah menceritakan kepada Kami Sufyan dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya ia membawanya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan.*[26]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin*

---

[25] Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto, "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, 2024, 83-102, https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/1541 (diakses pada tanggal 8 Juni 2026).

[26] Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistāni, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 1445, diakses melalui aplikasi *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, diakses pada 18 Juni 2026

Malik bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam." (HR. al-Bukhari)[27]

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan konflik berkepanjangan. Sengketa harta bersama yang menyebabkan putusnya hubungan keluarga menunjukkan belum tercapainya tujuan hukum Islam.

Lebih jauh lagi, ketika sengketa harta berkembang menjadi kekerasan atau pembunuhan, maka kerusakan yang terjadi bukan hanya menyentuh *ḥifẓ al-diin*, tetapi juga *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Allah SWT berfirman:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ

Artinya: *Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.* (QS. Al-Maidah [5]: 32)

Dalam konteks pembagian harta bersama, penyelesaian yang hanya menitikberatkan pada kemenangan salah satu pihak dapat melahirkan konflik berkepanjangan. Sebaliknya, penyelesaian yang memberikan hak kepada masing-masing pihak secara proporsional merupakan bentuk penerapan nilai agama.

Pengakuan terhadap hukum adat Minangkabau mengenai tanah pusaka tinggi juga dapat dipahami sebagai bentuk *'urf shahih*, yaitu adat yang diterima dalam hukum Islam karena mengandung kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

[27] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 5612, diakses melalui aplikasi *Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam*, diakses pada 18 Juni 2026

> Dengan demikian, menjaga tanah pusaka tinggi dan membagi bangunan sebagai harta bersama bukan hanya merupakan penyelesaian berdasarkan adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip *hifz al-din*, karena mengandung nilai keadilan, amanah, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak manusia.

Berdasarkan analisis maqashid syari'ah tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi merupakan bentuk penyelesaian hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Penyelesaian tersebut mampu menjaga hak ekonomi para pihak (*hifz al-mal*), menjamin keberlangsungan hak generasi penerus (*hifz al-nasl*), serta mempertahankan nilai keadilan dan perdamaian sebagai ajaran agama (*hifz al-din*).

Dengan demikian, pemisahan antara tanah pusaka tinggi dan bangunan bukan hanya merupakan solusi berdasarkan hukum adat, tetapi juga merupakan bentuk penerapan maqashid syari'ah yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt menyelesaikan sengketa dengan memisahkan status hukum tanah pusaka tinggi dan bangunan yang berdiri di atasnya. Tanah tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama karena merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal), sehingga tidak dapat dijadikan objek pembagian harta bersama. Sebaliknya, bangunan rumah permanen yang dibangun selama masa perkawinan dengan menggunakan kontribusi ekonomi Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip pemisahan horizontal (horizontal scheiding beginsel), yaitu tanah dan bangunan dapat memiliki status hukum yang berbeda. Majelis Hakim juga tepat menolak eksepsi kurang pihak karena objek sengketa bukan tanah pusaka tinggi, melainkan bangunan sebagai harta bersama antara para pihak. Selain itu, surat perdamaian tidak dapat dianggap sebagai pengalihan atau pelepasan hak karena tidak memuat pernyataan yang tegas mengenai penghapusan hak Penggugat terhadap objek sengketa.
   Namun demikian, putusan tersebut masih memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum karena belum menetapkan nilai ekonomis bangunan secara jelas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan putusan, sehingga diperlukan penilaian objektif

terhadap nilai bangunan agar pembagian hak para pihak dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

2. Berdasarkan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dengan memisahkan status hukum antara tanah pusaka tinggi dan bangunan merupakan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan tujuan syariat. Tanah pusaka tinggi tetap dipertahankan sebagai harta kaum dalam hukum adat Minangkabau, sedangkan bangunan yang dibangun selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena berasal dari usaha dan kontribusi para pihak. Dalam perspektif *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), pemisahan tersebut mencerminkan upaya menjaga hak masing-masing pihak, yaitu melindungi hak kaum terhadap tanah pusaka tinggi sekaligus melindungi hak suami istri terhadap nilai ekonomi bangunan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam perspektif *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), mempertahankan tanah pusaka tinggi sebagai harta komunal merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hak generasi penerus dalam sistem adat Minangkabau. Sementara dalam perspektif *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), penyelesaian tersebut mencerminkan nilai keadilan, amanah, penghormatan terhadap hak, serta upaya mencegah konflik berkepanjangan. Dengan demikian, pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi tidak hanya sesuai dengan hukum positif dan hukum adat, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* karena mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat adat melalui nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim dalam perkara yang berkaitan dengan harta bersama di atas tanah pusaka tinggi agar memperkuat dasar pertimbangannya dengan mencantumkan secara eksplisit prinsip pemisahan horizontal sebagai landasan hukum, sehingga putusan memiliki konstruksi hukum yang lebih kuat dan dapat menjadi pedoman bagi perkara serupa.
2. Dalam menjatuhkan putusan mengenai bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi, perlu dilakukan penetapan nilai ekonomis bangunan secara jelas agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan sengketa baru pada tahap eksekusi.
3. Kepada masyarakat Minangkabau, khususnya pasangan suami istri yang membangun harta di atas tanah pusaka tinggi, agar memahami bahwa tanah pusaka tinggi dan bangunan memiliki kedudukan hukum yang berbeda sehingga diperlukan kejelasan mengenai status bangunan untuk menghindari konflik di kemudian hari.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pembagian harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pusaka tinggi karena persoalan tersebut masih memiliki kompleksitas antara hukum adat, hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. A. Navis. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.

Abd. Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abi Husain Ahmad Ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Ahmad Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Zaenal Fanani. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Amir M.S. *Pewarisan Harato*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.

Amir Sjarifoedin. *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media Prima, 2011.

Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982.

Amir Syarifuddin. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

Busyro. *Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Darmabrata Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Dt. Maruhun Batuah dan D.H. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas, 1978.

Dt. Sanggoeno Diradjo Ibrahim. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2012.

Edison Piliang dan Hasrun Dt. Maraja Sungut. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014.

H. M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Idrus Hakimi. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya, 1978.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Iskandar Usman. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Kamsi. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.

Kartini Muljadi. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

M. Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co., 1975.

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mari Yusuf. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marihot Pahala Siahaan. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mohammad Hashim Kamali. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT, 2008.

Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Panduan Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Muhammad Rajab. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Center of Minangkabau Studies, 1969.

Muderiz Zaini. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sahabuddin. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Umar Sulaiman al-Asyqar. *Al-Madkhal ila al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*. Yordania: Dar al-Nafais, 2005.

Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Yaswiran. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Yusuf al-Qardhawi. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.

Zein, M. dan Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif." *Jurnal Risalah*, 2016.

Abdul Waid dan Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABATILA*, 2020.

Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari. "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam." *Asy-Syari'ah*, 2022.

Ahmad Imam Mawardi. "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam." *Islamica*, 2010.

Amin Qodri. "Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 2014.

Andi Herawati. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa*, 2011.

Andre Indrasukma. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau." *Al-Ahwal*, 2021.

Caca Handika. "Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam." *Al-Mawarid*, 2019.

Dadan Muttaqiem. "Telaah terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum." *Al-Mawarid*, 2005.

Edi Gunawan. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam." *Hunafa*.

Erie Hariyanto. "Burgerlijk Wetboek." *Al-Ihkam*, 2009.

Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017.

Hamda Sulfinadia, dkk. “Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law.” *Journal of Islamic Law*, 2026.

Hubbul Wathan dan Indra. “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah.” *Taqnin*, 2019.

Ilgafur Tanjung. “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai.” *AT-TAFAHUM*, 2017.

Liky Faizal. “Harta Bersama dalam Perkawinan.” *Ijtima'iyya*, 2015.

M. Agung Setiawan dan Hendri Zola Efendi. “Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian.” *USRATY*, 2024.

Muhamad Masrur. “Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis.” *Jurnal Hukum Islam*, 2017.

Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat. “Maqashid al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam.” *Al-Mashlahah*, 2021.

Muhyidin. “Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum.” *Gema Keadilan*, 2019.

Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

Nurhikmah. “Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.” *Journal of Dual Legal Systems*, 2024.

Rahmi Murniwati. “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam.” *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023.

Retna Gumanti. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda.” *Al Himayah*, 2018.

Selfi Mahat Putri. “Kepemilikan Tanah (Adat) di Minangkabau.” *Titian*, 2021.

Susi Susanti. “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama.” *Al-Qishthu*, 2019.

Yulkarnain Harahab dan Andy Omara. “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan.” *Mimbar Hukum*, 2010.

SUMBER ONLINE LAINNYA

KBBI – Arti Harta

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta

Perbedaan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

https://klinikhukum.id/perbedaan-benda-bergerak-dengan-benda-tidak-bergerak/

Legal Community Blog (Harta Bersama dalam Perkawinan)

http://www.legal-community.blogspot.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	:	**EMBRIZAL, S.H.I.**
Pekerjaan	:	Panitera Pengadilan Agama Maninjau
NIP	:	198611072014031001
NIM	:	10124010
Jurusan	:	Hukum Islam
TTL	:	Agam, 07 November 1986
Agama	:	Islam
Alamat	:	Perum. Mutiara Muslim, Mato Aia, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat

Data Keluarga

Status Pernikahan : Menikah

Nama Istri : Alimah Aini

Nama Anak :

1. Rasyiqul Abid
2. Athiya Khairani
3. Alvi Rezki Al Hakimi

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 12 Bawan (1999)
2. SLTP : PP MTI Bayur (2002)
3. SLTA : PP MTI Bayur (2005)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang (2010)
5. S2 : UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi (2024-sekarang)

Riwayat Kursus/Latihan

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN REGULER ANGKATAN XLV TAHUN 2015
2. Diklat Teknis Manajemen ASN

3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
4. Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama
5. Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Banding Peradilan Agama
6. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"
8. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
9. Pelatihan Penyusunan SAKIP Tahun 2024
10. Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025
11. Sosialisasi Service Excellent
12. Webinar Peningkatan Kesadaran dan Ketangguhan Mental (Mental Health Awareness) Hakim dan Aparatur Peradilan Agama
13. Bimbingan Teknis Layanan Peradilan Bagi Pengadilan Agama se- Sumatera Barat

Riwayat Pekerjaan

1. Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Agama Maninjau (01 November 2024)
2. Panitera Muda Pengadilan Agama Bukittinggi (28 Juni 2024)
3. Panitera Muda Pengadilan Agama Bukittinggi (28 Juli 2022)
4. Panitera Muda Pengadilan Agama Koto Baru (16 Juni 2021)
5. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru (27 September 2019)
6. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Parigi (15 Maret 2017)
7. Staf Pengadilan Agama Parigi (03 Januari 2017)
8. Staf Pengadilan Agama Parigi (01 Oktober 2015)
9. Staf Pengadilan Agama Parigi (01 Maret 2014)

P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Indra Nelfi, NIK 1306070806630001, tempat dan tanggal lahir, Parit Putus, 08 Juni 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di parak kongsi jorong parik putuih, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Muhammad Firman, S.H., dan Elivia Ardo Hasibuan, S.H., adalah Advokat/penasehat hukum pada kantor Ade Muhammad Firman & Rekan yang beralamat di jalan H. Abdul Manan No 15 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/SK/SKK-AMF.R/II/2024, tanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 22/K.KH/III/2024/PA.Bkt, tanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *amfirman8partners@gmail.com,* sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Hendri Yenni, NIK 13060756026600001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 16 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polwan di Polresta Bukittinggi (Jabatan Kasium Polresta Bukittinggi, NIP

66020505, tempat tinggal di Jorong Tanjung medan, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rusdang, S.H., Weninanda, S.H., Tasmijon, S.Ag., dan Nazwar Dt. Palimo, S.H., adalah Advokat/penasehat hukum pada kantor Weninanda, Dt. Majo Basa, S.H. dan Rekan yang beralamat di jalan Bermawi, No.17 Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 19/K.KH/III/2024/PA.Bkt, tanggal 04 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mrusdang@yahoo.com, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 22 Februari 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sesuai Syari'at Islam sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 260/31/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Angkat Candung pada tanggal 15 September 1993, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan

Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 36/AC/2024/PA.Bkt, tangggal 15 Januari 2024;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
   a. 1 (satu) Unit Rumah permanen (benda tidak bergerak) dengan luas 28x18 M^2 dibangun pada tahun 1994 yang berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. (belum bersertifikat):
      - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida
      - Sebelah timur berbatasan dengan jalan
      - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Disan
      - Sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah milik Zuraida

      Saat ini di dalam penguasaan Tergugat
   b. 1 (satu) unit Mobil (benda Bergerak) merk Honda Brio warna putih dengan plat nomor BA 1164 X dibeli pada tahun 2018

      Saat ini ada objek dalam penguasaan Tergugat, termasuk BPKB dan STNK sehingga Penggugat tidak bisa menjelaskan nomor mesin dan nomor rangkanya;
3. Bahwa bangunan rumah dan mobil yang mejadi harta Bersama dibeli dengan cara menggadaikan SK Kepegawaian Penggugat;
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa dengan adanya pinjaman sejumlah uang kepada bank Mandiri Taspen sebesar Rp280,000,000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), maka seharusnya ini menjadi hutang dan tanggungan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya pinjaman (hutang) sebesar Rp280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan menggadaikan SK dari Penggugat maka Penggugat harus menyicil hutang yang diperoleh di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3,207,000,- (Tiga

Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai dengan masa pelunasan, Adapun sisa hutang bersama tersebut sebesar Rp. 262.700.700,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankaan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
   a. 1 (satu) Unit Rumah permanen (benda tidak bergerak) dengan luas 28x18 M^2 dibangun pada tahun 1994 yang berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
      - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida
      - Sebelah timur berbatasan dengan jalan
      - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Disan
      - Sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah milik Zuraida

      Saat ini di dalam penguasaan Tergugat
   b. 1 (satu) unit Mobil (benda Bergerak) merk Honda Brio dengan plat nomor BA 1164 X yang dibeli pada tahun 2018 dan saat ini ada dalam peguasaan Tergugat

      merupakan sebagai harta bersama;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari sisa hutang bank Mandiri taspen sebesar Rp262.700.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah); sampai dengan tahap pelunasannya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi, terhadap panggilan mana Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat, ternyata telah memenuhi ketentuan dan syarat Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya nama-nama yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkt;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag. (Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi) sebagaimana laporan mediator tanggal 03 April 2024 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen tersebut sudah lengkap;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan *a quo,* Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya, dengan menambah penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hutang di Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Bukittinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 dengan jangka waktu 206 bulan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 April 2024, sekaligus gugatan rekonvensi dengan perbaikan secara lisan tentang petitum gugatan rekonvensi di persidangan tanggal 15 Mei 2024, dengan menambahkan petitum tentang gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Kurang pihak (kurang sabjek)

Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat telah di bangun sebuah rumah permanen yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam, bahwa rumah tersebut di bangun di atas tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat;

Bahwa karena menyangkut tanah pusaka tinggi ,maka seharusnya Mamak Kepala Waris yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas tanah pusaka Tinggi haruslah ikut di gugat,Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/1974 tanggal 6 Januari 1977 yang berbunyi : “Menurut Hukum adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam

kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka kaum dalam kaumnya; “

b. Batas-batas tanah tempat bangunan rumah adalah salah;

Bahwa batas sebelah Barat dan batas sebelah Selatan adalah keliru, yang benarnya batas sebelah Barat dengan tanah Zuraida dan batas sebalah Selatan dengan tanah Disan;

Bahwa karena batas-batas tidak cocok maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa ,gugatan tidak dapat di terima”;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkat Candung pada tanggal 15 September 1993 dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan akta cerai Nomor.36/AC/2024/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2024;
3. a. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah di bangun sebuah rumah permanen di atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat ,rumah mana terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang ,Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam;

Bahwa batas-batas tanah rumah yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah salah dan tidak jelas;

Bahwa batas sebelah Utara benar berbatas dengan tanah Zuraida;

Batas sebelah timur berbatas dengan jalan

Batas sebelah Barat seharusnya berbatas dengan tanah Zuraida,bukan tanah Disan;

Batas sebelah Selatan dengan tanah Disan, bukan dengan tanah Zuraida;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Asgung RI No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : karena di dalam surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa,maka gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa walaupun rumah tersebut diatas bangun semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi peruntukkan dibangunnya rumah tersebut adalah untuk anak, apalagi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan;

Bahwa sesuai dengan kebiasaan adat di Minangkabau, suami istri yang membangun sebuah rumah adalah demi kepentingan anak-anaknya di kemudian hari, apalagi rumah dibangun di atas tanah pusaka tinggi kaum istri, yang artinya tidak boleh diperjual belikan;

b. Bahwa tidak benar ada Mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi BA1164 X yang di beli pada tahun 2018;

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur,maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvalinkverklaard);

4. Bahwa dengan adanya surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan anak kandungnya yang bernama Indo Dwi febrian sebagai pihak pertama, yang juga di tanda tangani oleh Tergugat sebagai saksi dan saksi-saksi lainnya serta di ketahui oleh Wali Nagari Ampang Gadang,Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ampang Gadang dan Wali Jorong Parik Putuih,sudah di sepakati point 4. bahwa rumah yang di jadikan objek gugatan Penggugat di serahkan kepada anak yang bernama NADIA FAZIRA;

Bahwa pada point 5, 2 (dua) unit kendaraan roda 4 berupa Toyota Inova dan Honda Brio di bagi , Toyota Inova di peruntukkan bagi Penggugat sedangkan Honda Brio untuk Tergugat.

Dan pada point 7, 3 buah kendaraan roda dua yaitu Yamaha N.MAX, Honda Beat dan Yamaha Lexi di bagi menjadi Yamaha N.MAX dan Honda Beat untuk Penggugat dan Yamaha Lexi untuk anak Indo Dwi Febrian;

5. Bahwa mengenai hutang Penggugat kepada Bank Mandiri Taspen sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah hutang pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan Tergugat dan uangnya juga tidak pernah Tergugat terima;

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon secara Mutatis Mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat menuntut tentang:
    1. Satu Unit mobil merk Toyota Inova keluaran tahun 2008, masih dalam penguasan Tergugat Rekonvensi;
    2. Tiga (3) Unit kendaraan Roda 2 yaitu: 1. Yamaha N.Max, 2. Honda Beat, yang semuanya di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi;

       Bahwa semua kendaraan tersebut di atas dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa karena Penggugat telah menandatangani surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 29 Mei 2020,maka Penggugat harus mematuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut;
5. Bahwa selain dari itu masih ada hutang-hutang yang belum dibayar yang timbul sewaktu renovasi rumah dan untuk biaya-biaya pesta pernikahan anak yang bernama NADIA FAZIRA pada tahun 2019, yaitu :
    a. Pinjaman uang kepada suadari Maiyetti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti surat tanda terima uang tertanggal 16 Februari 2019, untuk keperluan persiapan pernikahan dan pesta anak yang bernama Nadia Fazira;

b. Pinjaman uang kepada adik yang bernama Yetri Nefi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti surat tanda penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2019.untuk perbaikan rumah sebelum pesta anak;
c. Pinjaman uang kepada adik yang bernama Azwaldi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti tanda terima uang tertanggal 22 April 2020, untuk keperluan perbaikan rumah lanjutan dan pembuatan Studia Foto;

Bahwa pinjaman tersebut yang berjumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar dan kalau rumah tersebut mau dibagi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, diwajibkan untuk membayar setengah dari uang pinjaman tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Penggugat keseluruhannya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan objek pada posita gugatan rekonvensi pada angka 3.a dan 3.b sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan hutang pada posita angka 5 sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensi *a quo*, Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Mei 2024, sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. <u>Dalam Eksepsi</u>

1. Bahwa pernyataan tergugat mengenai:
   a. Gugatan Kurang pihak adalah pernyataan yang keliru, tergugat tidak cermat memahami gugatan dari Penggugat sehingga Tergugat mengait-ngaitkan dengan hukum adat, semestinya Tergugat tentunya sudah paham jika perkara adat bukanlah kompetensi dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, dan justru dalam gugatan Penggugat tidak ada mempermasalahkan tanah pusako tinggi, sebab Penggugat paham pusako tinggi bukanlah harta yang didapat didalam perkawinan apalagi dijadikan harta bersama perkawinan, lain halnya dengan bangunan yang ada di atasnya yang dibangun oleh Penggugat dengan menggadaikan SK kepegawaiannya sebagai modal Pembangunan rumah tersebut, dan jika Tergugat mengkualifikasikan bahwa bangunan rumah tersebut itu juga sebagai sesuatu yang keliru, maka sepatutnya dalil dari Tergugat ini harus diabaikan;

      Bahwa tergugat juga keliru menempatkan dan Mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/L974 tanggal 6 Januari L977 yang berbunyi : "Menurut Hukum adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka kaum dalam kaumnya,", ini kutipan yang salah menempatkan dalam perkara a-quo, sebab mamak kepala kaum dalam adat tidak berkuasa kepada harta bersma di dalam perkawinan anggota kaumnya;

      Perlu Tergugat pahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sebelumnya secara hukum agama islam, bukan hanya sekedar berdasarkan perkawinan secara hukum adat, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

b. Bahwa pernyataan Tergugat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dengan Kembali mengaitkan dan mengacu kepada yurisprudensi juga keliru, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : " karena dalam surat gugatan tidak disebutkan degan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Sekali lagi Penggugat nyatakan bahwa ini dalil yang seharusnya tidak dapat diterima dan patut diabaikan, Penggugat tidak pernah berbicara gugatan sengketa tanah sehingga harus mendalilkan batas-batas yang jelas, penggugat meminta Tergugat menunjukkan dalil gugatan yang mana yang mempermasalahkan sengketa tanah dalam gugatan harta bersama dari penggugat, namun Penggugat cukup jelas memberikan Alamat bangunan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

II. <u>Dalam Pokok Perkara</u>

Bahwa pada angka 3 huruf b Tergugat menyatakan gugatan tidak jelas mengenai keberadaan 1 unit mobil merk honda brio yang dibeli pada tahun 2018, namun pada angka 4 Tergugat justru mendalilkan keberadaan mobil honda brio tersebut, maka sangat terlihat jelas bahwa Tergugat membantah apa yang telah didalilkannya sendiri, dalam gugatan penggugat sangat tegas menyatakan keberadaan 1 unit mobil brio ada didalam penguasaan Tergugat sehingga data lengkap unit tersebut ada pada Tergugat;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oteh Penggugat dalam REKONVENSI, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada angka 4 Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi medalilkan “Bahwa karena Penggugat telah menandatangani surat

Perjanjian Perdamaian tertanggat 29 Mei 2020, maka Penggugat harus mematuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut".

Dalam dalil ini Penggugat Rekonvensi telalu memaksakan kehendaknya terhadap Tergugat Rekonvensi, perdamaian dalam hal ini adalah perdamaian pidana agar Tergugat Rekonvensi tidak dipidanakan karena telah bertengkar dengan anak kandungnya, dan suatu hal yang wajar seorang orang tua kandung menegur dan memarahi anak kandungnya tanpa harus dilaporkan ke polisi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi merasa Tindakan Penggugat Rekonpensi telalu berlebihan, apalagi memenjarakan suami sah (Ketika itu) pada saat hari raya idul fitri, Tergugat Rekonvensi merasakan hal itu adalah Tindakan dzalim, dan Kembali Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa, tidak ada kaitannya perjanjian perdamaian antara seorang ayah kandung dengan anak kandungnya dikaitkan dengan pembagian harta bersama, apakah seorang anak bisa membagi harta bersama dengan ayahnya? Harta bersama adalah pembagian antara mantan suami dan istri, bukan ayah dan anaknya, penegasan terhadap pembagian harta bersama sudah sangat jelas dituangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 88 : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan tidak bisa dilakukan melalui kantor kepolisian, tidak ada ketentuan undang-undang yang menyatakan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan dikantor kepolisian apalagi pembagian belum adanya perceraian antara suami dan istri, sebab perjanjian itu hanya untuk perdamaian agar Tergugat Rekonvensi telepas dari jerat pidana, Tergugat Rekonvensi membantah dalil ini dengan alasan sebagai berikut:

- Pembagian harta bersama dilakukan antara mantan suami dan mantan istri tehadap harta bersama, temasuk hutang, yang didapatkan didalam perkawinan**,** sementara perjanjian yang dibuat

pada tanggal 29 mei 2020 sebagaimana yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi antara Tergugat Rekonvensi (pihak kedua) dan Anak Kandung nya Bernama Indo Dwi Febrian selaku (pihak Pertama)

- Perjanjian perdamaian antara Tergugat Rekonvensi dan anaknya jauh sekali dan tidak bisa dikaitkan dengan pembagian harta bersama, anak tidak bisa membagi harta bersama perkawinan antara kedua orangtuanya;
- Suatu hal yang tidak bisa dibenarkan pembagian harta dilakukan pada tanggal 29 Mei 2020, sementara perceraian terjadi pada tahun 15 Januari 2024, artinya pada tahun 2020 masih ada ikatan perkawinan sah secara hukum.
- Perjanjian perdamaian antara Tergugat rekonvensi dan anaknya murni terkait laporan kepolisian atas dugaan terjadinya tindak pidana, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi merasa berada dalam tekanan dan ancaman pidana, Hal ini sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Penggugat membuat perjanjian jual beli dalam keadaan Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II. Keadaan tersebut digunakan untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan "*misbruik van omstandigheden*" yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPer yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;
- Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPer yang mengatur bahwa "*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.*" **Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain,**

dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).

- Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa: "*Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan."* Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

maka kami memohon kepada majelis hal ini semestinya diabaikan;

3. Bahwa pada angka 5 huruh a, b, c Penggugat Rekonvensi mendalilkan hutang-hutang yang dibuat sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, apalagi dengan jumlah yang sangat besar yaitu total Rp. 450,000,000,- (empat ratus lima puluh juta), bagaimana bisa seorang istri melakukan pinjaman sebesar itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami selaku kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon agar majelis yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan untuk mengadili dan memutus Gugatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat membahas replik Penggugat, pada kesempatan ini Tergugat hendak mempertanyakan mengenai kapan Penggugat memasukkan Repliknya di dalam aplikaasi E qourt Mahkamah Agung RI,karena sewaktu kesempatan diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik yaitu pada tanggal 3 Mei 2024 sampai jam 3.00 Wib, selanjutnya Tergugat telah mencek di aplikasi eeqourt milik kuasa Tergugat (2 Aplikasi) sampai malam tanggal 3 Mei 2024 replik Penggugat tidak ada masuk, sampai hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 kuasa Tergugat mencek lagi di aplikasi a qourt dan tetap Replik Penggugat tidak masuk, hingga akhirnya hari sabtu siang tanggal 4 Mei 2024 ,kuasa Tergugat menulis di catatan Persidangan Aplikasi e qourt atas nama Weninanda (Kuasa Tergugat) yang intinya Replik Penggugat sampai saat itu belum masuk.
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 6 Mei 2024 siang,Kuasa Tergugat menerima Telepon dari Pegawai Pengadilan Agama Bukittinggi yang menginformasikan bahwa hari ini (senin tanggal 6 Mei 2024) adalah penyerahan Duplik Tergugat atas Replik Penggugat,hal ini membuat Tergugat kaget ,kok bisa Replik tersebut muncul pada hari senin,sedangkan Tergugat mencek aplikasi e qourt sejak hari jumat sore sampai sabtu siang.???.
- Bahwa peristiwa seperti ini kok bisa terjadi dan ini menimbulkan kekurangan waktu bagi Tergugat untuk mengajukan replik dan pada siang senin 6 Mei 2024 Tergugat minta pengunduran sidang untuk mengajukan duplik.

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa semua yang telah diuraikan dalam jawaban/eksepsi sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan duplik ini.

I. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Pengugat kurang Pihak :

Bahwa dengan jelas dan terang di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan (angka 2 poin a) bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat telah di peroleh harta tidak bergerak berupa rumah dengan menyebutkan batas- batas tanahnya , bahwa rumah tersebut di bangun di atas tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat.

Bahwa karena menyangkut tanah pusaka tinggi, maka seharusnya Mamak Kepala Waris yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas tanah pusaka Tinggi haruslah ikut digugat, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/1974 tanggal 6 Januari 1977 yang berbunyi : “Menurut Hukum adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka kaum dalam kaumnya, “

b. Gugatan Penggugat kabur .

Batas-batas tanah tempat bangunan rumah adalah salah.

Bahwa batas sebelah Barat dan batas sebelah Selatan adalah keliru, yang benarnya batas sebelah Barat dengan tanah Zuraida dan batas sebalah Selatan dengan tanah Disan.

Bahwa karena batas-batas tida cocok maka gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard),Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “karena dalam surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa ,gugatan tidak dapat diterima.”

Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak dan tidak jelasnya batas-batas objek perkara maka sudah menurut Hukum gugatan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas mohon dinyatakan telah dimasukkan dalam pokok perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan dalam yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak ada dan tidak pernah mobil Brio BA.1164 X berada dalam penguasaan Tergugat;

III. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa di dalam membuat surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Mei 2020,tidak ada unsur paksaan,bunyi dari surat perjanjian tersebut telah di baca oleh Penggugat dengan seksama dan karena telah paham isinya barulah Penggugat bertanda tangan .

   Bahwa surat Pernyataan Perdamaian bukanlah pembahagian harta bersama,karena harta bersama baru bisa di bagi setelah adanya perceraian, sementra pada saat penandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tersebut antara Pengugat dan Tergugat masih berstatus suami istri,jadi Penggugat telah salah kaprah menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian sebagai pembahagian harta bersama;
2. Bahwa untuk membuktikan tidak adanya tekanan maupun paksaan dalam membuat surat Perjanjian Perdamaian tersebut Tergugat akan menghadirkan saksi yang ikut bertanda tangan di dalam surat Pernyataan Perdamaian tersebut;
3. Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang untuk beaya pernikahan anak, beaya perbaikan/ renovasi rumah karena Penggugat tidak mau tau saja dan tidak membantu,bahkan dalam pernikahan anak pun Penggugat tidak datang.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan yang ammarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat keseluruhannya;
- Menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

  atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvangkelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan duplik rekonvensi meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

A. **SURAT**:

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat nomor 26/AC/2024/PA.Bkt, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Formulir aplikasi permohonan, pernyataan, dan persetujuan kredit (AP3K) Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Bukittinggi dan Lampirannya, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. SAKSI

1. **Wirzal bin Saharuddin**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Putus, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Indra Nelfi dan Tergugat bernama Hendri Yenni;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai bulan Januari 2024;
   - Bahwa Setahu saksi selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto, Nagari Biaro

Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam dan sebuah mobil Honda Brio berwarna putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun, namun yang Saksi ketahui ketika Saksi pulang dari Malaysia sekitar tahun 2008 rumah tersebut telah dibangun dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut adalah rumah permanen yang di depannya lantai satu sedangkan di belakangnya berlantai dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber uang untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa dahulu rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rian, namun sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi mobil brio tersebut dibeli oleh Penggugat di Jakarta sewaktu masih suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut saat dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil brio tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut sekarang digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat memiliki hutang, namun Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa jumlah hutang Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat pernah memiliki mobil Toyota Inova namun sekarang Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki 2 Motor yaitu motor Honda Beat dan motor Yamaha NMAX, namun Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang membeli kedua motor tersebut;

- Bahwa setahu Saksi motor Yamaha NMAX sekarang masih ada di rumah keluarga Penggugat namun motor Honda Beat saksi tidak mengetahui lagi;

2. **Nelita binti Ginam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Putus, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;, Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 15 Januari 2024;
   - Bahwa setahu Saksi selama menikah, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan sebuah mobil Honda Brio berwarna putih;
   - Bahwa setahu Saksi rumah tersebut terletak di Jorong Tanjung Medan Banto, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam;
   - Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dimana saat itu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadiya masih kecil dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik keluarga (Pusako) Tergugat;
   - Bahwa rumah tersebut dibangun dari uang yang dipinjam Penggugat ke Bank;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, yang Saksi ketahui adalah rumah permanen yang di belakangnya berlantai dua sedangkan di depannya berlantai satu;
   - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rian;
   - Bahwa Saksi tidak tahu waktu Penggugat membeli mobil Honda Brio tersebut, yang Saksi ketahui mobil tersebut dibeli Penggugat sewaktu masih hidup bersama dengan Tergugat;
   - Bahwa uang untuk membeli mobil tersebut berasal dari pinjaman Penggugat di Bank;

- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut sekarang digunakan oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rian;
- Bahwa Penggugat memiliki hutang dan hutang Penggugat tersebut sering diperpanjang untuk kebutuhan membangun rumah, biaya kuliah anak dan biaya pesta pernikahan anak pertama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Nadia adalah anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pesta anak Penggugat Tergugat yang diserahkan utuh oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Rian dengan Isterinya yang merupakan anak dan menantu dari Penggugat danTergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat pernah memiliki mobil Toyota Inova namun sekarang Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki 2 Motor yaitu motor Honda Beat dan motor Yamaha NMAX;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang membeli kedua motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi motor Yamaha NMAX sekarang masih ada di rumah keluarga Penggugat namun motor Honda Beat saksi tidak mengetahui lagi;

3. **Giswanto bin Ginam**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lungguak Batu, Saksi adalah

Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulunya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan sebuah mobil Honda Brio berwarna putih;
- Bahwa Rumah tersebut terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan rumah tersebut dibangun yang Saksi tahu rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, yang Saksi ketahui adalah rumah permanen berlantai dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat dibangunnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber uang untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa dahulu rumah tersebut adalah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rian dan Nadia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil Honda Brio tersebut dibeli oleh Penggugat, yang Saksi ketahui mobil tersebut ada sewaktu Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Polisi mobil tersebut, yang saksi tahu mobil Honda Brio berwarna Putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sekarang berada di rumah yang dahulu rumah bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil itu;

- Bahwa setahu Saksi harta Penggugat dengan Tergugat tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat memiliki hutang, namun Saksi tidak mengetahui jumlah dan tempat Penggugat berhutang;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi surat Pernyataan damai Penggugat tahun 2020 yang lalu itu adalah pernyataan damai sewaktu Penggugat sedang ditahan di Lapas;
- Bahwa Saksi tidak lagi secara rinci isi surat tersebut, namun yang Saksi ingat surat itu adalah Pernyataan damai antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rian bahwa Penggugat tidak diizinkan untuk memasuki rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Surat tersebut ditanda tangani di Lapas;
- Bahwa Surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan anak Penggugat serta Perangkat Nagari dan juga Tergugat beserta Saksi;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani untuk membebaskan Penggugat dari Lapas, karena Penggugat sudah ditahan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat pernah memiliki mobil Toyota Inova namun sekarang saksi tidak melihat dan tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki 2 Motor yaitu motor Yamaha NMAX dan satu lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kedua motor tersebut dibeli, yang Saksi tahu motor itu didapat sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Indo Dwi Febrian, dengan Indra Nelvi, tanggal 29 Mei 2020, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda terima bukti peminjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Hendri Yenni kepada Maiyetri, tanggal 16 Februari 2019, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda terima bukti peminjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Hendri Yenni kepada Yetri Nofi tanggal 20 Mei 2019, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda terima bukti peminjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Hendri Yenni kepada Azwaldi, tanggal 22 April 2020, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.4;
5. Print out Foto rumah sebelum direnovasi tahun 2015 dan sesudah renovasi tahun 2019, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda x Pelunasan Kewajiban Pembayaran mobil Brio BA.1784 XA atas nama Indo Dewi Febrian, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.6;

B. SAKSI

1. **Sherlly Marisya binti Nasser Moreno**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Aspolresta

Bukittinggi, RT.02, RW.06, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Saksi adalah Teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa dahulu Tergugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat pernyataan Perdamaian antara Penggugat dengan anak Penggugat yang bernama Indo Dwi Febrian;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat dengan anak Penggugat, tersebut karena Penggugat dilaporkan ke Polisi atas KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap anak Penggugat yang bernama Indo Dwi Febrian;
- Bahwa setahu Saksi, pernyataan damai itu dibuat bulan Mei 2020, saat itu Saksi masih bertugas di Bagian Satreskrim Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Pernyataan damai tersebut dilaksanakan di Kantor Polresta Bukittinggi, karena saat itu Penggugat sedang menjadi tahanan Polresta Bukittinggi;
- Bahwa surat pernyataan damai antara Penggugat dengan anak Penggugat itu dibuat karena pihak keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencabut laporannya agar Penggugat bisa dibebaskan dari tahanan Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Setahu saksi yang menandatangani surat Pernyataan damai tersebut dari pihak Tergugat dan keluarga Tergugat yang terdiri dari 4 (empat) orang dan dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat terdiri dari 3 (tiga) orang, beserta perangkat Nagari yaitu Wali Nagari Ampang Gadang, Wali Jorong Parik Putuih, dan Ketua KAN Ampang Gadang, dan dilaksanakan dihadapan Kapolresta, Kasat Reskrim, dan Kanit PPA Polresta Bukittinggi;
- Bahwa seingat Saksi isi surat pernyataan damai tersebut tentang Penggugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak diizinkan pulang ke rumah Tergugat, tidak menghalangi proses perceraian dengan Tergugat, dan tentang pembagian harta dengan ketentuan

untuk Penggugat adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, 1(satu) unit Motor Yamaha NMAX kemudian untuk Tergugat 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dan Yamaha Lexi sedangkan rumah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa isi surat tersebut diketahui oleh kedua belah pihak beserta yang hadir disaat itu karena surat itu dibacakan langsung dihadapan para pihak dan yang membacakan itu adalah saksi sendiri;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap salah satu point surat yang menyatakan Penggugat tidak diizinkan pulang ke rumah Tergugat, karena Penggugat ingin mengambil barang-barang yang menjadi milik Penggugat, namun akhirnya Penggugat menerima, karena ada pihak keluarga Penggugat yang bersedia untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan perdamaian ditandatangani langsung oleh pihak terkait di kantor Polresta Bukittinggi;
- Bahwa sekarang asli pernyataan perdamaian sebagai bukti dan disimpan di bagian satreskrim polresta Bukittinggi;
- Bahwa barang-barang yang menjadi milik Penggugat telah diambil oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut cerita rekan kerja saksi tanah tempat rumah Penggugat Tergugat dibangun itu milik keluarga Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pihak dalam surat pernyataan perdamaian tersebut antara anak Penggugat Indo Dwi Febrian sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai Pihak kedua;
- Bahwa sewaktu membuat surat pernyataan perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian ini dilakukan dan difasilitasi oleh Polresta Bukittinggi atas keinginan pihak keluarga Penggugat untuk membebaskan Penggugat dari tahanan Polresta Bukittinggi;

2. **Azwaldi bin Aslim**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Aia Kaciak, Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Saksi adalah Saudara kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai secara resmi;
   - Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah dan 3 (tiga) unit mobil yaitu Toyota Avanza, Toyota Innova, Honda Brio dan 3 (tiga) unit Motor Yamaha NMAX warna hitam, Yamaha Lexi warna merah, serta Honda Beat;
   - Bahwa 1 (satu) unit rumah terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, ditempati oleh Tergugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat, Motor Yamaha Lexi dikuasai oleh Tergugat sedangkan mobil Toyota Innova, Yamaha NMAX dan Honda Beat dikuasai oleh Penggugat;
   - Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen di depannya berlantai satu sedangkan di belakangnya berlantai dua;
   - Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik keluarga (Pusako suku sikumbang) Tergugat;
   - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Tergugat kepada Saksi pada tanggal 22 April 2020 dan Saksi serahkan langsung kepada Tergugat di rumah Tergugat;
   - Bahwa Tergugat meminjam uang untuk memperbaiki atap rumah dan menambah Kanopi serta untuk membuat studio photo di rumah tersebut;
   - Bahwa sampai sekarang pinjaman itu belum pernah dibayar ataupun dicicil oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Tergugat meminjam uang tersebut kepada Saksi apakah atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan perdamaian antara Penggugat dengan anak Penggugat yang dibuat di kantor Polresta Bukittinggi;
- Bahwa semua pihak yang terlibat mengetahui isi surat pernyataan perdamaian tersebut karena dibacakan secara keseluruhan dalam forum itu sebelum ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada satupun yang keberatan untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa dalam penandatanganan surat pernyataan perdamaian tersebut dihadiri oleh Tergugat beserta keluarganya dan Penggugat beserta keluarganya serta perangkat Nagari;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat karena Penggugat telah melakukan KDRT terhadap anak Penggugat yang bernama Indo Dwi Febrian, atas perbuatan tersebut kemudian Penggugat dilaporkan ke Polisi sehingga Penggugat ditahan oleh Polresta bukittinggi lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa pernyataan perdamaian itu dibuat untuk membebaskan Penggugat dari tahanan polresta Bukittinggi;
- Bahwa seingat Saksi isi surat pernyataan perdamaian tersebut tentang Penggugat harus keluar dari rumah kediaman bersama, dan tentang pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam surat pernyataan perdamaian tersebut sebagai Pihak pertama adalah anak Penggugat Indo Dwi Febrian dan Penggugat sebagai Pihak kedua;
- Bahwa sewaktu membuat surat pernyataan perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat belum bercerai, masih sebagai suami isteri;

3. **Nanda Apriyanto bin Zermanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jln. Tanjung Alam-Kapau, Jorong Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Saksi adalah suami dari anak Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebgai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Saksi menikahi anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019 yang lalu;
   - Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Pernyataan Perdamaian yang diajukan Tergugat sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah surat pernyataan damai antara Penggugat dengan anak Penggugat yang bernama Indo Dwi Febrian karena Penggugat melakukan KDRT kepada Indo Dwi Febrian kemudian Penggugat dilaporkan dan ditahan oleh Polresta Bukittinggi sekitar 7 (tujuh) hari;
   - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Surat Pernyataan Damai tersebut dibuat;
   - Bahwa Pernyataan damai tersebut dilaksanakan di Kantor Polresta Bukittinggi, karena saat itu Penggugat sedang menjadi tahanan Polresta Bukittinggi;
   - Bahwa surat pernyataan damai antara Penggugat dengan anak Penggugat itu dibuat karena pihak keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencabut laporannya agar Penggugat bisa dibebaskan dari tahanan Polresta Bukittinggi;
   - Bahwa seingat Saksi isi surat pernyataan damai tersebut berisi tentang pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan satu unit rumah, 1 (satu) Mobil Honda Brio Putih dan 1 (satu) unit Yamaha Lexi untuk Tergugat sedangkan untuk Penggugat adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Hitam, 2 (dua) unit Motor Yamaha NMAX dan Honda Beat;
   - Bahwa Saksi tidak ingat nomor Polisi masing-masing kendaraan tersebut, Saksi hanya mengingat warnanya saja;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang menandatangani surat Pernyataan damai tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi melihat barang milik Penggugat telah dibawa oleh keluarga Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa yang membuat surat pernyataan perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek perkara dan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

1. Ditemukan 1 (satu) unit rumah permanen di depannya berlantai satu dan di belakangnya berlantai dua dengan luas ±241 m² dibangun di atas sebidang tanah milik kaum kelaurga Tergugat dengan luas ±500 m² yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida;
    - Sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah milik Disan
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Zuraida;
2. Ditemukan 1 (satu) unit kenderaan roda empat mobil merk Brio warna putih dengan Nomor Polisi BA 1184 XA, yang menurut Penggugat mobil tersebut yang dimaksud dalam gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula yakni dengan petitum atau tuntutan agar semua harta yang Penggugat

gugat dapat di nyatakan sebagai harta bersama dan hendaknya dibagi dua sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni Pasal 35 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "***Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama***";

2. Bahwa pada fakta persidangan didapat bahwa harta yang Penggugat tuntut adalah harta yang hadir di saat Penggugat menikah dengan Tergugat yakni semenjak tahun 1993 hingga 2023 dan itu diakui secara lisan oleh Tergugat sendiri walaupun didalam jawaban-jawaban Tergugat membantahnya;
3. Bahwa pada fakta persidangan ditemukan, harta benda yang Penggugat gugat semuanya berada di tangan Tergugat, dan Tergugat juga menyatakan harta bersama ada sebahagian pada Penggugat namun tidak ada satupun harta tersebut bisa dibuktikan oleh Tergugat harta yang berada di tangan Penggugat, sehingga sudah sepantasnya lah bagi Yang Mulia Majelis Hakim dapat membagi harta bersama yang menjadi hak dari Penggugat sebagai bekal hidup Penggugat di masa tua;
4. Bahwa begitu juga dengan harta bersama yang Penggugat gugat dalam gugatan Penggugat lainnya terdapat fakta hukum kesemuanya di dapat selama hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana saksi Penggugat dan Tergugat tidak membantah hal tersebut;
5. Bahwa dalam fakta persidangan Tergugat **selalu mengedepankan tanah pusaka tinggi** dari kaum Tergugat, ini adalah pemahaman keliru dari Tergugat, sebab Penggugat tidak pernah berusaha untuk meletakkan Tanah Pusaka tinggi tersebut dalam pembagian harta bersama, dan tidak pernah mengharapkan bagian dari tanah pusaka tinggi tesebut, mohon kiranya majelis hakim yang mulia mengabaikan dalil dari Tergugat ini;
6. Bahwa dalam fakta persidangan Tergugat juga mengedepankan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi Ketika di Polres Bukittinggi, hal ini sangat tidak berkait kepada perkara aquo, tidak bisa menggabungkan perkara pidana dengan perdata, ini adalah hal yang semestinya dipisahkan, maka dari itu kami mohon majelis hakim yang mulia mengenyampingkannya;

7. Bahwa ditemukan dalam fakta persidangan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat adalah dalam kondisi tertekanan sebagaimana juga yang didalilkan oleh para saksi Penggugat yakni Giswanto Bin Ginam dan Nelita Binti Ginam, pernyataan ditandatangani agar bisa keluar dari Sel tahanan polresta Bukittinggi, dalam perkara KDRT yang justru anak laki-laki dari Peggugat yang melaporkan ayahnya dan memenjarakannya;
8. Bahwa dalam fakta persidangan didapatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat yang didalilkan Tergugat yang mana salah satu isinya bahwa Penggugat dilarang meginjakkan kaki ke rumah yang telah susah payah dibangunnya dengan pinjaman ke Bank BRI lalu diteruskan ke Taspen Mandiri untuk menutupi sisa hutang pembangunan rumahnya, lalu isinya justru adanya pembagian harta yang didapat dalam perkawinan, dan perjanjian ini sebagai Pihak Pertama adalah (Penggugat), dan Pihak kedua adalah (anak laki-laki dari Penggugat), ini adalah hal yang sangat tidak lazim terjadi, pembagian harta bersama bukan antara mantan suami dan mantan istri tapi justru antara mantan Suami dan Anak kandungnya, maka majelis yang kami muliakan, tentunya kami meminta bahwa surat tersebut tidak bisa dijadikan dalil oleh Tergugat dalam perkara Aquo dan sudah sepatutnya dikesampingkan;
9. Bahwa di dalam fakta persidangan harta yang diuraikan oleh Penggugat untuk fisiknya Penggugat mampu memperlihatkan fisiknya kehadapan Majelis Hakim, namun Tergugat dalam dalil harta benda yang menurutnya dikuasai oleh penggugat, faktanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat metunjukkan fisik benda-benda yang dimaksudkannya kehadapan Majelis Hakim, maka dari itu Peggugat meminta untuk benda-benda yang diuraikan oleh Tergugat mohon di abaikan, karena tidak dapat dibuktikan;
10. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat hanya menceritakan kronologis (posita) namun tidak jelas apa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, posita tanpa disertai degan petitum maka bisa dikatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel) dan sepatutnya majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tidak dapat

diterima karena dengan tidak membuat petitum maka sudah bisa dipastikan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan;

11. Bahwa dalam fakta persidangan muncul hutang-piutang yang dipinjam tergugat kepada saudara kandungnya, dan teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hanya seorang saksi yang membenarkan dengan memberikan kesaksian di muka persidangan yaitu saksi Azwaldi Bin Aslim, namun untuk hutang lain yang dibuat secara pribadi oleh Tergugat hanya dalam bentuk tulisan kertas dengan format yang hampir sama, maka Penggugat meragukan hutang tersebut namun penggugat yakin dengan kebijaksanaan majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan bukti tersebut;
12. Bahwa apa yang Penggugat ungkap selama persidangan baik itu berupa Replik/jawaban Penggugat telah jelas bahwa Penggugat tidak ridha jika yang menjadi HAK Penggugat masih di kuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat berharap Majelis Hakim dapat bertindak adil dalam memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya tanpa mencederai rasa keadilan dimana Penggugat hanya meminta HAK Penggugat yakni dengan membagi 2 harta yang telah jelas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa untuk mempertegas gugatan Penggugat maka Penggugat juga menyertainya dengan dasar hukum yang kuat yakni
    - Putusan Mahkamah Agung yang merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPer yang mengatur bahwa "*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.*" **Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).**

- Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa: "*Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan."* Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

14. **Bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 51 K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956** dan **pasal 85 KHI** serta **Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 tahun 1974** yang pada dasarnya menjelaskan bahwa: **Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**. Begitu juga dengan **Yurisprudensi MARI Nomor: 803 K/Sip/1970** ditegaskan bahwa: "**Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun dari pribadi**";
15. Bahwa pada saat ini keadaan Penggugat sangat memprihatinkan yang dalam kondisi terus secara sendiri membayar cicilan bank yang dasarnya adaah untuk Pembangunan rumah, dimana uang tersebut dipotong setiap bulannya oleh bank dari uang pension Penggugat, maka hal ini dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya;

Demikianlah kesimpulan Penggugat, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat yakni:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
   a. 1 (satu) Unit Rumah permanen (benda tidak bergerak) dengan luas 28x18 M^2 dibangun pada tahun 1994 yang berada di Jorong Tanjung

Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Disan
- Sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah milik Zuraida

Saat ini di dalam penguasaan Tergugat

b. 1 (satu) unit Mobil (benda Bergerak) merk Honda Brio yang dibeli pada tahun 2018 dan saat ini ada dalam peguasaan Tergugat merupakan sebagai harta bersama;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari sisa hutang bank Mandiri taspen sebesar Rp. 262.700.700,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah); sampai dengan tahap pelunasannya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:

I.Tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri, yang telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi akta Cerai No.36/AC/2024/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2024;
2. Bahwa menurut Penggugat, selama masa perkawinan telah di peroleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen yang di banguin pada

tahun 1994 yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang,Kecamatan IV Angkat, Kab.Agam dengan luas 28 X18 M2, belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Disan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Zuraida.

3. Bahwa selain itu ada juga Monbil merk Ninda Brio BA.1164 X warna putih.
4. Ada juga Pinjaman Hutang Penggugat ke Bank Mandiri Taspen sebesar Rp280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

II. Tentang Jawaban Tergugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

a. Gugatan Kurang pihak (kurang sabjek)

Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat telah di bangun sebuah rumah permanen yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam, bahwa rumah tersebut di bangun di atas tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat;

Bahwa karena menyangkut tanah pusaka tinggi ,maka seharusnya Mamak Kepala Waris yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas tanah pusaka Tinggi haruslah ikut di gugat,Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/1974 tanggal 6 Januari 1977 yang berbunyi : “Menurut Hukum adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka kaum dalam kaumnya, “

b. Batas-batas tanah tempat bangunan rumah adalah salah.

Bahwa batas sebelah Barat dan batas sebelah Selatan adalah keliru ,yang benarnya batas sebelah Barat dengan tanah Zuraida dan batas sebalah Selatan dengan tanah Disan.

Bahwa karena batas-batas tidak cocok maka gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard),Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: " karena dalam surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima."

Bahwa sewaktu di adakan Pemeriksaan lapangan (Plaat Opname) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2004 telah menguatkan Eksepsi dari Tergugat, bahwa benar adanya kesalahan Batas tanah tersebut di atas dan juga setelah di adakan pengukuran diperoleh perbedaan yang nyata luas bangunan, dimana menurut Penggugat di dalam gugatannya seluas 28 x18 M2, namun dari hasil pengukuran di ketemukan seluas 31 X 9.10 M2;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkat Candung pada tanggal 15 September 1993 dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan akta cerai Nomor.36/AC/2024/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2024;

3.a. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah di bangun sebuah rumah permanen di atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat ,rumah mana terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam;

Bahwa batas-batas tanah rumah yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah salah dan tidak jelas;

Bahwa batas sebelah Utara benar berbatas dengan tanah Zuraida;

Batas sebelah timur berbatas dengan jalan;

Batas sebelah Barat seharusnya berbatas dengan tanah Zuraida, bukan tanah Disan;

Batas sebelah Selatan dengan tanah Disan, bukan dengan tanah Zuraida;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Asgung RI No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan: karena di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa,maka gugatan tidak dapat di terima (niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa walaupun rumah tersebut diatas bangun semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi peruntukkan di bangunnya rumah tersebut adalah untuk anak,apalagi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan.

Bahwa sesuai dengan kebiasaan adat di Minangkabau, suami istri yang membangun sebuah rumah adalah demi kepentingan anak-anaknya di kemudian hari,apalagi rumah di bangun diatas tanah pusaka tinggi kaum istri, yang artinya tidak boleh di perjual belikan.

b. Satu unit Mobil merk Honda Brio dengan Nomor PolisiBA1164 X yang di beli pada tahun 2019;

4. Bahwa dengan adanya surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan anak kandungnya yang bernama Indo Dwi febrian sebagai pihak pertama, yang juga di tanda tangani oleh Tergugat sebagai saksi dan saksi-saksi lainnya serta di ketahui oleh Wali Nagari Ampang Gadang,Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ampang Gadang dan Wali Jorong Parik Putuih,sudah di sepakati point 4. bahwa rumah yang di jadikan objek gugatan Penggugat di serahkan kepada anak yang bernama NADIA FAZIRA.

   Bahwa pada point 5, 2 (dua) unit kendaraan roda 4 berupa Toyota Inova dan Honda Brio di bagi , Toyota Inova di peruntukkan bagi Penggugat sedangkan Honda Brio untuk Tergugat.

   Dan pada point 7, 3 buah kendaraan roda dua yaitu Yamaha N.MAX,Honda Beat dan Yamaha Lexi di bagi menjadi Yamaha N.MAX dan Honda Beat untuk Penggugat dan Yamaha Lexi untuk anak Indo Dwi Febrian.

Bahwa Penggugat sudah membawa seluruh bagian-bagiannya yang di sebutkan di dalam surat Pernyataan Perdamaian diatas, artinya Penggugat menyetujui pembahagian tersebut.

5. Bahwa mengenai hutang Penggugat kepada Bank Mandiri Taspen sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah hutang pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan Tergugat dan uangnya juga tidak pernah Tergugat terima.

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Konvensi di atas mohon secara Mutatis Mutandis (tidak terpisahkan) di jadikan bagian dari Rekonvensi ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon di sebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat menuntut tentang :
    1. Satu Unit mobil merk Toyota Inova keluaran tahun 2008, masih dalam penguasan Tergugat Rekonvensi.
    2. Tiga (3) Unit kendaraan Roda 2 yaitu : 1. Yamaha N.Max, 2. Honda Beat, 3. Yamah Lexi, yang semuanya di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi

    Bahwa semua kendaraan tersebut di atas di beli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

    Bahwa sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat (Plaats Opname) Penggugat sengaja tidak menghadirkan mobil Toyota Inova dan 2 buah motor yang telah di bawanya.
4. Bahwa karena Penggugat telah menandatangani surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 29 Mei 2020,maka Penggugat harus mematuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut.
5. Bahwa selain dari itu masih ada hutang-hutang yang belum di bayar yang timbul sewaktu renovasi rumah dan untuk biaya-biaya pesta pernikahan anak yang bernama NADIA FAZIRA pada tahun 2019, yaitu:
    a. Pinjaman uang kepada suadari Maiyetti sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti surat tanda terima uang

tertanggal 16 Februari 2019, untuk keperluan biaya pernikahan dan pesta anak yang bernama Nadia Fazira.

b. Pinjaman uang kepada adik yang bernama Yetri Nati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ruiah),bukti surat tanda penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2019.untuk perbaikan rumah.

c. Pinjaman uang kepada adik yang bernama Azwaldi sebesar Rp.150.000.000,- (seatus lima puluh juta rupiah) dengan bukti tanda terima uang tertanggal 22 April 2020, untuk keperluan perbaikan rumah.

Bahwa pinjaman tersebut yang berjumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar dan kalau rumah tersebut mau di bagi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, di wajibkan untuk membayar setengah dari uang pinjaman tersebut.

IV. Tentang Bukti Tergugat.

Bahwa selama masa persidangan Tergugat telah mengajukan 6 buah bukti surat dan 3 orang saksi;

1. Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 29 Mei 2020, yang telah di beri materai yang cukup. (aslinya ada).

   Bukti ini menerangkan:

   - Bahwa sewaktu Penggugat melakukan penganiayaan berat kepada anak kandungnya yang bernama Indo Dewi Febrian yang berlanjut laporan polis dan penangkapan terhadap Penggugat ,maka untuk agar perkara penganiayaan ini tidak berlanjut Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan bersedia menanda tangan surat perdamaian.
   - Bahwa surat perdamaian tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan sebagai pihak Pertama dan anaknya Indi dewi Febrian sebagai pihak kedua dan saksi-saksi,(Tergugat sebagai saksi) serta di ketahui oleh Wali nagari Ampang Gadang yang bernama Rifki Syaiful, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Gadang yang bernama H, Nazimul Syamra serta Wali jorong Parit Putuih yang bernama Al Quadri.

- Bahwa dengan kesadarannya Penggugat telah memberikan rumah untuk anak –anak Nadia Fazira dan Indo Dewi Febrian sesuai dengan angka 4 Surat Pernyataan Perdamaian.
- Bahwa Mobil Toyota Inova di berikan kepada Penggugat dan mobil Honda Brio di berikan kepada Tergugat (angka 5 surat Perdamaian)
- Bahwa 3 buah sepeda motor di bagi sesuai dengan angka 7 surat Perdamaian.

Untuk selanjutnya di sebut bukti Tergugat 1 (bukti T.1).

2. Surat Tanda terima bukti peminjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Maiyetri tertanggal 16 Februari 2019,yang telah di beri Materai dengan cukup. (aslinya ada).

   Bukti ini menerangkan:

   - Bahwa Uang yang di pinjam di gunakan untuk biaya pesta pernikahan anak yang bernama Nadia Fazira.
   - Bahwa bukti ini di tanda tangani oleh saksi-saksi.

   Untuk selanjutnya di sebut Bukti Tergugat 2 (bukti T.2)

3. Surat Tanda terima bukti peminjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Yetri Nofi tertanggal 20 Mei 2019,yang telah di beri Materai dengan cukup.(aslinya ada).

   Bukti ini menerangkan :

   - Bahwa Uang yang di pinjam di gunakan untuk perbaikan rumah .
   - Bahwa bukti ini di tanda tangani oleh saksi-saksi.

   Untuk selanjutnya di sebut Bukti Tergugat 3 (T.3)

4. Surat Tanda terima bukti peminjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Azwaldi tertanggal 22 April 2020,yang telah di beri Materai dengan cukup.(aslinya ada).

   Bukti ini menerangkan :

   - Bahwa Uang yang di pinjam di gunakan untuk biaya pesta pernikahan anak.
   - Bahwa bukti ini di tanda tangani oleh saksi-saksi.

   Untuk selanjutnya di sebut Bukti Tergugat 4 (T.4).

5. Foto rumah sebelum di renovasi tahun 2015 dan sesudah renovasi tahun 2019. Yang telah di beri Materai dengan cukup.

   Selanjutnya disebut Bukti Tergugat I.(bukti T.5)

6. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Pelunasan Kewajiban Pembayaran mobil Brio BA.1784 XA atas nama Indo Dewi Febrian,yang telah di beri materai dengan cukup

   Bukti ini menerangkan :

   - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Mobil Brio BA.1164 x .
   - Bahwa tidak ada mobil Brio BA.1164 x pada Tergugat.

Selanjutnya disebut bukti Tergugat 6. (bukti T.6)

Tentang Saksi saksi Tergugat :

1. Sherly Marisya.
2. Azwaldy.
3. Nanda Aprianto.

1. Sherly Marisya.

Di bawah sumpah menerangkan apada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menyidik kasus Kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan anaknya yang bernama Indo Dwi Febrian .
- Bahwa aksi mengetahui proses terbitnya surat pernyataan Perdamaian (Bukti T.1) tanggal 29 Mei tahun 2020,karena pada waktu itu saksi bertugas sebagai penyidiknya di Polres Bukittinggi.
- Bahwa permintaan damai tersebut adalah permi ntaan Penggugat.
- Bahwa sewaktu surat Pernyataan Perdamaian tersebut hendak di tanda tangani,terlebih dahulu di bacakan,dan tempat pembacaannya di Aula Polres Bukittinggi yang di hadiri oleh Kapolres langsung serta semua Pihak yang terkait di dalam surat Perjanjian tersebut.
- Bahwa sewaktu pembacaan isi surat pernyataan Perdamaian tersebut tidak seorangpun yang keberatan,termasuk Penggugat.
- Bahwa tidak ada unsur paksaan ataupun di bawah tekanan dalam menanda tangani surat Pernyataan tersebut.

2. Azwaldy.

   Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat.
   - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut adalah tanah Pusako Tinggi suku Sikumbang ,kaum saksi.
   - Bahwa saksi juga pernah meminjamkan uang kepada Tergugat untuk keperluan perbaikan rumah yang di perkarakan sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sesuai bukti T.4
   - Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum di bayar oleh Tergugat.
   - Bahw saksi juga ikut bertanda tangan di dalam surat Pernyataan Perdamaian (Bukti T.1).
   - Bahwa Bukti T.1 dibuat karena adanya kekerasan /Penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada anak kandungnya yang bernama Indo Dwi Febrian.
   - Bahwa dulu ada Mobil Toyota Inova yang di bawa oleh Penggugat setelah adanya akta Perdamaian di tambah 2 buah motor serta semua alat-rumah tangga yang di beli oleh Penggugat.

3. Nanda Aprianto.

   Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa saksi adalah menantu dari Tergugat dan Penggugat.
   - Bahwa saksi menikah dengan Nadia Fazira pada tahun 2019.
   - Bahwa saksi juga bertanda tangan di dalam surat Pernyataan perdamaian tanggal 29 Mei 2020.
   - Bahwa didalam surat Pernyataan tersebut ada pembahagian harta yaitu Mobil Honda Brio di berikan untuk Indo Dwi Febrian ,mobil Toyota Inova dan dua buah Motor di berikan kepada bapak / Penggugat,sedangkan rumah untuk anak-anak Nadira Fazira dan Indo Dwi Febrian.

Bahwa selama proses persidangan Penggugat telah mengajukan 2 buah alat bukti surat dan 3 orang saksi, yaitu:

V. Tentang Saksi –saksi Tergugat.

Bahwa selama masa persidangan Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu :

1. Wirza
2. Nelita
3. Giswanto.

1. Wirza.

DI bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu dengan rumah yang dijadikan Objek perkara.
- Bahwa yang tinggal di sana adalah anak-anak dan menantu Penggugat.
- Bahwa dahulu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Honda Brio,Toyota Inova serta 3 buah motor.

2. Nelita

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai .
- Bahwa rumah yang di bangun sewaktu mereka masih berstatus suami istri, sedangkan tanahnya adalah tanah Pusako tinggi Tergugat.

3. Giswanto.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu dengan rumah objek perkara , tetapi saksi tidak tahu status tanahnya.
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di dalam surat pernyataan tanggal 29 Mei tahun 2020.
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat karena Penggugat melakukan kekerasan terhadap anaknya yang bernama Indo Dwi Febrian.

- Bahwa di dalam surat pernyataan tersebut ada pembahagian harta, berupa mobil dan motor.

Tanggapan Penggugat terhadap Saksi Tergugat :

- Bahwa para saksi senbanarnya mengetahui adanya kesepakatan tentang pembahagian harta.

VII. Tentang fakta-fakta Hukum yang di temukan selama persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti bahwa dari hasil pemeriksaan Setempat (plaats Opname) ada kesalahan batas dan ukuran dalam surat Gugatan Penggugat dengan apa yang di temukan di lapangan.

   Bahwa karna batas-batas tidak cocok maka gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard),Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima .”
2. Bahwa dari bukti T.1 dan keterangan saksi Tergugat dan saksi Penggugat dapat di buktikan bahwa telah adanya kesepakatan perdamaian tentang pembahagian harta antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian.
3. Bahwa terbukti di buat dan di tanda tanganinya surat Pernyataan tertanggal 29 Mei tahun 2020 adalah kehendak dari Penggugat sendiri dan tidak ada tekanan dan Paksaan dalam menanda tanganinya (keterangan saksi Tergugat Sherly Marisya);
4. Bahwa fakta dan terbukti Penggugat setuju adanya pembahagian harta tersebut adalah Penggugat setelah penandatangani surat Pernyataan langsung mengambil dan membawa segala barang yang menjadi di Haknya di dalam surat Pernyataan tersebut, seperti Mobil Toyota Inova dan dua buah motor serta seluruh barang pembelian Penggugat yang ada di rumah.
5. Bahwa terbukti tanah tempat berdirinya bangunan rumah adalah tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat.

Bahwa dari uraian kesimpulan diatas, maka terbukti Tergugat telah berhasil membantah dalil gugatan Penggugat, dan sudah layak dan patut apabila Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu gugatan harta bersama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam berperkara ini, maka berdasarkan dalail-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau dibenarkan oleh Tergugat serta bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (bindende bewisjkracht terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan telah terjadi perceraian pada tanggal 15 Januari 2024, dengan

demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu kedua belah pihak yang berperkara dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 22/K.KH/III/2024/PA.Bkt, tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pelawan dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 19/K.KH/III/2024/PA.Bkt, tanggal 04 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan H. Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

1. Gugatan Kurang pihak (kurang sabjek)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan

dengan Tergugat telah di bangun sebuah rumah permanen yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam, bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat. Karena menyangkut tanah pusaka tinggi, maka seharusnya Mamak Kepala Waris yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas tanah pusaka Tinggi haruslah ikut di gugat,Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/1974 tanggal 6 Januari 1977 yang berbunyi : “Menurut Hukum adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka kaum dalam kaumnya; “

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Kurang pihak adalah pernyataan yang keliru, tergugat tidak cermat memahami gugatan dari Penggugat sehingga Tergugat mengait-ngaitkan dengan hukum adat, semestinya Tergugat tentunya sudah paham jika perkara adat bukanlah kompetensi dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, dan justru dalam gugatan Penggugat tidak ada mempermasalahkan tanah pusako tinggi, sebab Penggugat paham pusako tinggi bukanlah harta yang didapat didalam perkawinan apalagi dijadikan harta bersama perkawinan, lain halnya dengan bangunan yang ada di atasnya yang dibangun oleh Penggugat dengan menggadaikan SK kepegawaiannya sebagai modal Pembangunan rumah tersebut, dan jika Tergugat mengkualifikasikan bahwa bangunan rumah tersebut itu juga sebagai sesuatu yang keliru, maka sepatutnya dalil dari Tergugat ini harus diabaikan;
- Bahwa tergugat juga keliru menempatkan dan Mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/L974 tanggal 6 Januari L977 yang berbunyi : "Menurut Hukum adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka kaum dalam kaumnya,”, ini kutipan yang salah menempatkan dalam perkara a-quo, sebab mamak kepala kaum dalam adat tidak berkuasa kepada harta bersma di dalam perkawinan anggota kaumnya;

- Perlu Tergugat pahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sebelumnya secara hukum agama islam, bukan hanya sekedar berdasarkan perkawinan secara hukum adat, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ditariknya pihak Mamak Kepala Waris sebagai pihak disebabkan adanya keterkaitan Mamak Kepala Waris dengan objek sengketa, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu prinsip sehingga mengharuskannya untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1826K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijke* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa sehingga apabila yang ada pada objek tidak dijadikan sebagai pihak, menurut Majelis Hakim tidak sampai menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan bahkan menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke pembahasan pokok perkara yang berhubungan dengan pembuktian. Dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tentang kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

2. Batas-batas tanah tempat bangunan rumah adalah salah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa batas sebelah Barat dan batas sebelah Selatan adalah keliru, yang benarnya batas sebelah Barat dengan tanah Zuraida dan batas sebalah Selatan dengan tanah Disan. Karena batas-batas tidak cocok maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima";

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan Tergugat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dengan Kembali mengaitkan dan mengacu kepada yurisprudensi juga keliru, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : " karena dalam surat gugatan tidak disebutkan degan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Sekali lagi Penggugat nyatakan bahwa ini dalil yang seharusnya tidak dapat diterima dan patut diabaikan, Penggugat tidak pernah berbicara gugatan sengketa tanah sehingga harus mendalilkan batas-batas yang jelas, penggugat meminta Tergugat menunjukkan dalil gugatan yang mana yang mempermasalahkan sengketa tanah dalam gugatan harta bersama dari Penggugat, namun Penggugat cukup jelas memberikan Alamat bangunan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang objek dimaksud sudah menguraikan tentang objek perkara dengan jelas dan apabila terdapat kekurangjelasan terkait objek tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat diperjelas pada saat pembuktian atau pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana yang dimaksud oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Disamping itu eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, menyangkut "eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

TENTANG POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil dan alasan-alasan sebagi berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai ayang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama dan juga mempunyai hutang bersama, berupa:
  a. 1 (satu) unit rumah permanen (benda tidak bergerak) dengan luas 28x18 M^2 dibangun pada tahun 1994 yang berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. (belum bersertifikat):
     - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida
     - Sebelah timur berbatasan dengan jalan
     - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Disan
     - Sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah milik Zuraida

  Saat ini di dalam penguasaan Tergugat;
  b. 1 (satu) unit Mobil (benda bergerak) merk Honda Brio warna putih dengan plat nomor BA 1164 X dibeli pada tahun 2018. Saat ini objek dalam penguasaan Tergugat, termasuk BPKB dan STNK sehingga Penggugat tidak bisa menjelaskan nomor mesin dan nomor rangkanya;
  c. Siisa hutang bank Mandiri taspen sebesar Rp262.700.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan tahap pelunasannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkat Candung pada tanggal 15 September 1993 dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan akta cerai Nomor.36/AC/2024/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa benar selama masa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dibangun sebuah rumah permanen di atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat, rumah mana terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang ,Kecamatan IV Angkat Candung Kabuaten Agam;
- Bahwa batas-batas tanah rumah yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah salah dan tidak jelas;Bahwa batas sebelah Utara benar berbatas dengan tanah Zuraida; sebelah timur berbatas dengan jalan, sebelah Barat seharusnya berbatas dengan tanah Zuraida, bukan tanah Disan; dan sebelah Selatan dengan tanah Disan, bukan dengan tanah Zuraida;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Asgung RI No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : karena di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard);
- Bahwa walaupun rumah tersebut dibangun semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi peruntukkan dibangunnya rumah tersebut adalah untuk anak, apalagi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa sesuai dengan kebiasaan adat di Minangkabau, suami istri yang membangun sebuah rumah adalah demi kepentingan anak-anaknya di kemudian hari, apalagi rumah dibangun di atas tanah pusaka tinggi kaum istri, yang artinya tidak boleh diperjual belikan;

- Bahwa dengan adanya surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan anak kandungnya yang bernama Indo Dwi febrian sebagai pihak pertama, yang juga ditandatangani oleh Tergugat sebagai saksi dan saksi-saksi lainnya serta diketahui oleh Wali Nagari Ampang Gadang,Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ampang Gadang dan Wali Jorong Parik Putuih,sudah di sepakati bahwa rumah yang dijadikan objek gugatan Penggugat diserahkan kepada anak yang bernama Nadia Fazira;
- Bahwa tidak benar ada Mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi BA1164 X yang di beli pada tahun 2018;
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvalinkverklaard);
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan anak kandungnya yang bernama Indo Dwi febrian sebagai pihak pertama, yang juga ditandatangani oleh Tergugat sebagai saksi dan saksi-saksi lainnya serta diketahui oleh Wali Nagari Ampang Gadang,Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ampang Gadang dan Wali Jorong Parik Putuih,sudah di sepakati bahwa rumah yang dijadikan objek gugatan Penggugat diserahkan kepada anak yang bernama NADIA FAZIRA;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan roda 4 berupa Toyota Inova dan Honda Brio dibagi, Toyota Inova diperuntukkan bagi Penggugat sedangkan Honda Brio untuk Tergugat;
- Bahwa 3 buah kendaraan roda dua yaitu Yamaha N.MAX, Honda Beat dan Yamaha Lexi di bagi menjadi Yamaha N.MAX dan Honda Beat untuk Penggugat dan Yamaha Lexi untuk anak Indo Dwi Febrian;
- Bahwa mengenai hutang Penggugat kepada Bank Mandiri Taspen sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah hutang pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan Tergugat dan uangnya juga tidak pernah Tergugat terima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya yang pada intinya ada sebagian dalil dalil Penggugat yang dibenarkan dan tidak dibantah, karenanya sepanjang mengenai dalil dalil Penggugat yang dibenarkan atau tidak dibantah maka hal itu dianggap sebagai bentuk pengakuan, karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., jo. Pasal 1925 KUHPerdata, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Sedangkan mengenai dalil dalil Penggugat yang telah disangkal Tergugat sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. maka kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 3 (tiga) orang saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perceraian tanggal 15 Januari 2024, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pernyataan Dan persetujuan Kredit (AP3K) Bank Mandiri taspen cabang pembantu Bukittinggi, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat menurut majelis hakim tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya yang terkait dengan masalah kebendaan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 174 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 3 (tiga) orang saksi majelis hakim mempertimbangkan baik secara formil maupun materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat

bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan perdamaian yang berkaitan dengan harta bersama yang ditandatangani oleh Indo Dwi Febrian (anak Penggugat dan Tergugat) dan Penggugat serta para saksi (Hendri Yeni, Nanda Apriyanto, Aswaldi, Giswanto dan Hendri), diketahui oleh Wali Nagari Ampang Gadang, Ketua KAN Nagari Ampang Gadang dan Wali Jorong parik Putuih, merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 sampai dengan T.5 oleh karena berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka secara materil majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut lebih lanjut dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan tanda pelunasan kewajiban pembayaran mobil Brio BA. 1784 XA atas nama Indo Dwi Febrian, secara materil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangan saksi - saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat menurut majelis hakim tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya yang terkait dengan masalah kebendaan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 174 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang obyek gugatan Penggugat ptitum 2.a;

Menmbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) unit rumah permanen (benda tidak bergerak) dengan luas 28x18 M^2 dibangun pada tahun 1994 yang berada di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. (belum bersertifikat), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Disan
- Sebelah Selatan bebatasan dengan Tanah milik Zuraida

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam pengusaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalan jawabannya mengakui benar sebuah rumah permanen yang terletak di Jorong Tanjung Medan Banto Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabuaten Agam yang berada di atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat, dibangun selama masa perkawinan Pengugat dan Tergugat, namun rumah tersebut sudah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat pernyataan perdamaian tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah benar objek perkara adalah harta bersama? 2. Apakah benar Penggugat telah menyerahkan haknya atas objek perkara kepada anak?

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti surat, dan Penggugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yakni Wirzal bin Saharuddin, Nelita binti Ginam dan Giswanto bin Ginam, saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan secara materil ketiga saksi memberikan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit rumah permanen didepannya berlantai satu dan di belakangnya berlantai dua yang dibangun diatas tanah milik keluarga Tergugat, terletak di Jorong Tanjung Medan Banto, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi 3 Penggugat (Giswanto bin Ginam) mengetahui tentang surat pernyataan perdamaian sewaktu Penggugat ditahan di lapas karena saksi ikut menandatangani surat tersebut, saksi tidak ingat secara rinci isi surat tersebut, yang saksi ingat bahwa Penggugat tidak diizinkan untuk memasuki rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan surat tersebut ditandatangani untuk membebaskan Penggugat yang ditahan di Lapas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya terkait objek tersebut sudah diserahkan kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Indo Dwi Febrian dan Nadia Fazira, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 berupa Surat Pernyataan Perdamaian dan 3 (tiga) orang saksi yakni: Sherlly Marisya binti Nasser Moreno. Azwaldi bin Aslim dan Nanda Apriyanto bin Zermanto**,** saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan secara materil ketiga saksi memberikan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa surat pernyataan perdamaian dibuat atas permintaan keluarga Penggugat agar Tergugat mencabut laporannya dan membebaskan Penggugat yang saat itu menjadi tahanan Polresta Bukittinggi atas kasus KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Indo Febrian;
- Bahwa isi surat pernyataan perdamaian tersebut ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat termasuk bangunan rumah yang menjadi objek perkara diserahkan kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat, Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil masing-masing, baik surat maupun saksi-saksi. Sehingga Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sudah memenuhi syarat formil maupun materil. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa objek perkara a-quo diperoleh dalam masa perkawinan, akan tetapi untuk dapat menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan haknya dari objek tersebut kepada anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam surat bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan anak Penggugat (Indo Dwi Febrian) pada tanggal 29 Mei 2020. Untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan dari surat pernyataan tersebut, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bahwa Penggugat tidak berhak atas objek perkara karena ia telah menyerahkan haknya tersebut kepada anak. Penggugat mengakui adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2020, akan tetapi Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa pernyataan perdamaian tersebut adalah perdamaian pidana agar Penggugat tidak dipidanakan karena telah melakukan bertengkar dengan anak kandungnya, dan dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak kedua dan anak kandungnya yang bernama Indo Dwi Febrian sebagai pihak pertama, dan perjanjian perdamaian tersebut murni terkait laporan kepolisian atas dugaan terjadinya tindak pidana, dan dalam hal ini Penggugat merasa berada dalam tekanan dan ancaman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menyatakan surat pernyataan perdamaian dibuat atas permintaan keluarga Penggugat agar Tergugat mencabut laporannya dan membebaskan Penggugat yang saat itu menjadi tahanan Pokresta Bukittinggi atas kasus KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Indo Febrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi ditemukan fakta di persidangan yang patut untuk dipertimbangkan yang berkaitan dengan Surat Pernyataan tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menandatangani surat tersebut karena ada perbuatan tercela yang dilakukan Penggugat, sehingga agar Penggugat dibebaskan dari tahanan, maka Penggugat harus menyerahkan bahagiannya dari 1 (satu) unit rumah hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anak yaitu Indo Dwi Febrian dan Nadia Fazira;
- Adanya kalimat di dalam surat pernyataan tersebut “Apabila pernyataan tersebut tidak diindahkan oleh pihak kedua (Penggugat) maka pihak pertama (Indo Dwi Febrian) akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku”. Kalimat tersebut sangat emosional dan bersifat intimidasi, yang seharusnya tidak perlu ada jika pemberi benar-benar ikhlas dalam pemberian/penyerahan hartanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terdapat alasan untuk menduga bahwa benar Penggugat dalam keadaan tertekan atau terpaksa atau setidak-tidaknya tidak dengan sukarela menyerahkan haknya tersebut. Dugaan atau persangkaan hakim merupakan alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian/penyerahan sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 29 Mei 2020 tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Surat pernyataan Perdamaian tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga pemberian atas harta tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka objek perkara a quo dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)".* Karena hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan maka hasil pemeriksaan setempat pun menjadi dasar terbangunnya keyakinan hakim atas perkara yang diperiksanya dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat tentang objek a-quo dapat dikabulkan dengan menetapkan bangunan 1 (satu) unit rumah permanen di depannya berlantai satu dan di belakangnya berlantai dua dengan luas ±241 m² yang dibangun di atas sebidang tanah milik kaum keluarga Tergugat dengan luas ±500 m², terletak di Jorong Tanjung Medan Banto, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Disan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Umum;
- Sebelah Barat bebatasan dengan tanah milik Zuraida;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut adalah tanah milik kaum keluarga Tergugat, maka tanah tersebut tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Tentang obyek gugatan petitum 2.b;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) unit mobil (benda bergerak) merk Honda Brio warna putih dengan plat nomor BA 1164 X dibeli pada tahun 2018, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak benar ada mobil merk Honda Brio BA 1164 X dan tidak pernah berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa data mengenai kendaraan bermotor harus memuat data sebagaimana termuat dalam BPKB sebagai bukti kepemilikan sah kendaraan bermotor, sedangkan Penggugat dalam gugatannya hanya memberikan spesifikasi atas obyek sengketa berupa Mobil merk Honda Brio warna putih dengan plat nomor BA 1164 X dibeli pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa petitum nomor 2.b mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu tidak jelas menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur libel yakni gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa petitum nomor 2.b tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang obyek sengketa petitum nomor 2.b tentang 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna putih dengan plat nomor BA 1164 X dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti terkait oebjek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Tentang obyek gugatan petitum 4:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan mempunyai sisa hutang pada bank Mandiri taspen sebesar Rp262.700.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rujuh ratus rupiah) sampai dengan tahap pelunasannya, maka seharusnya menjadi hutang dan tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai hutang Penggugat kepada Bank Mandiri Taspen sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) karena itu adalah hutang pribadi

Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan Tergugat dan uangnya juga tidak pernah Tergugat terima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai hutang yang dimaksud diantaranya mengenai kapan batas akhir pelunasan hutang dan berapa kali angsuran lagi yang belum dibayar sehingga sisa hutang sebesar Rp262.700.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa menjadi kabur (obscuur) oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai sisa hutang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukti Penggugat terkait objek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menimbang dan menjawab petitum angka (2 dan 4) gugatan Penggugat mengenai harta/hutang tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka (3) gugatan Penggugat mengenai bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan tersebut mengenai *apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian*;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpegang dan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan **“hukumnya masing-masing”** dalam Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah **hukum agama**, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa penerapan atas pembagian (besaran bagian) harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata harta (obyek) yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi dan sampai saat ini ternyata harta (obyek) tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas obyek harta bersama tersebut adalah ½ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka (5) gugatan Penggugat yaitu *tentang kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat* yang didasarkan pada ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang mengatur tentang pembagian (penyerahan) atas harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya sejalan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan rumusan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketika terjadi perceraian antara suami-isteri yang beragama Islam serta terjadi sengketa terhadap pembagian harta bersamanya dilakukan sesuai agama Islam dan dilakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam fakta persidangan angka (1) terbukti antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan telah terbukti pula bahwa terdapat sebagian obyek yang digugat Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta obyek harta bersama tersebut dikuasai Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (5) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas Harta Bersama (Gono-gini) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen di depannya berlantai satu dan di belakangnya berlantai dua dengan luas ±241 m² tersebut berada di atas tanah pusako kaum Tergugat, maka jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dibagi dengan kompensasi nilai dari bangunan tersebut dan Tergugat dihukum untuk menyerah bahgian Penggugat seperdua dari nilai bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) gugatan Penggugat terkait pembebanan biaya perkara ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan a quo diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang hal tersebut terdapat adanya relevansinya;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tentang Satu Unit mobil merk Toyota Inova keluaran tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova keluaran tahun 2008, masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa data mengenai kendaraan bermotor harus memuat data sebagaimana termuat dalam BPKB sebagai bukti kepemilikan sah kendaraan bermotor, sedangkan Penggugat dalam gugatannya hanya memberikan spesifikasi atas obyek sengketa berupa Mobil merk Toyota Inova keluaran tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa a-quo mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) yang digariskan Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu tidak jelas menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur libel yakni gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa a-quo tidak dapat diterima;

2. Tentang 2 (dua) unit kendaraan roda 2 yaitu: Yamaha N.Max dan Honda Beat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova keluaran tahun 2008, masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan terhadap objek sebelumnya, data mengenai kendaraan bermotor harus memuat data sebagaimana termuat dalam BPKB sebagai bukti kepemilikan sah kendaraan bermotor, sedangkan Penggugat dalam gugatannya hanya memberikan spesifikasi atas obyek sengketa berupa kendaraan roda 2 yaitu: Yamaha N.Max dan Honda Beat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa a-quo mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) yang digariskan Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu tidak jelas menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur libel yakni gugatan Penggugat kabur,

maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa a-quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya selain mendalilkan selama masa perkawinan memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan juga mempunyai hutang-hutang yang belum dibayar yang timbul sewaktu renovasi rumah dan untuk biaya-biaya pesta pernikahan anak yang bernama NADIA FAZIRA pada tahun 2019, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang pinjaman uang kepada saudari Maiyetti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mempunyai hutang kepada saudari Maiyetti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti surat tanda terima uang tertanggal 16 Februari 2019, untuk keperluan persiapan pernikahan dan pesta anak yang bernama Nadia Fazira;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah hutang tersebut sebagai hutang bersama karena dibuat sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.2 berupa surat pernyataan pemberian pinjaman uang dari Maiyetti kepada Hendri Yeni, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, adapun secara materiil bukti T.2 menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 Maiyetti telah memberikan pinjaman uang kepada Hendri Yenni sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pernikahan anaknya yang bernama Nadia Fazira. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang hutang Penggugat Rekonvensi kepada Maiyetti, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

2. Tentang pinjaman uang kepada adik yang bernama Yetri Nefi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mempunyai hutang kepada adik yang bernama Yetri Nefi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bukti surat tanda penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2019 untuk perbaikan rumah sebelum pesta anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah hutang tersebut sebagai hutang bersama karena dibuat sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.3 berupa surat pernyataan pemberian pinjaman uang dari Yetri Nefi kepada Hendri Yeni, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, adapun secara materiil bukti T.3 menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Yetri Nefi telah memberikan pinjaman uang kepada Hendri Yenni sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang hutang Penggugat Rekonvensi kepada Yetri Nefi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

3. Tentang pinjaman uang kepada adik yang bernama Azwaldi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mempunyai hutang kepada adik yang bernama Azwaldi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti tanda terima uang tertanggal 22 April 2020, untuk keperluan perbaikan rumah lanjutan dan pembuatan Studio Foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.4 berupa surat pernyataan pemberian pinjaman uang dari Azwaldi kepada Hendri Yeni, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, adapun secara materiil bukti T.4 menjelaskan bahwa pada tanggal 22 April 2020, Azwaldi telah memberikan pinjaman uang kepada Hendri Yenni sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi Azwaldi yang menerangkan Tergugat memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam pada tanggal 22 April 2020 dan saksi serahkan langsung kepada Tergugat di rumah Tergugat, uang tersebut digunakan untuk memperbaiki atap rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan menambah kanopi serta untuk membuat studio photo di rumah tersebut, sampai sekarang pinjaman itu belum pernah dibayar ataupun dicicil oleh Penggugat Rekonvensi, dan saksi juga tidak mengetahui Tergugat meminjam kepada saksi atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 sebagai bukti permulaan, dan hanya satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi (Azwaldi bin Aslim) yang mengetahui tentang hutang tersebut, maka dalam hal ini berlaku kaidah *Unus Testis Nullus Testis* karena dari proses pembuktian untuk objek utang ini tidak memenuhi jumlah minimal saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang hutang Penggugat Rekonvensi kepada Azwaldi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan jawaban atas seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan harta dan hutang bersama yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
   - Bangunan 1 (satu) unit rumah permanen di depannya berlantai satu dan di belakangnya berlantai dua dengan luas ±241 m² yang dibangun di atas sebidang tanah milik kaum keluarga Tergugat dengan luas ±500 m², terletak di Jorong Tanjung Medan Banto, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas – batas sebagai berikut:
     - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Zuraida;
     - Sebelah Selatan berbatasan dengan Disan;
     - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Umum;
     - Sebelah Barat bebatasan dengan Tanah milik Zuraida;

     adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut (sebagaimana dictum angka 2) untuk Penggugat mendapat ½ (seperdua) dari nilai rumah dan untuk Tergugat mendapat ½ (seperdua) dari nilai rumah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari nilai rumah tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama berupa Mobil Brio warna putih dengan plat nomor BA 1164 X tidak dapat diterima;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sisa hutang bank Mandiri taspen sebesar Rp262.700.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah) tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama berupa mobil merk Toyota Inova tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama berupa kendaraan roda dua Yamaha N Max dan Honda Beat tidak dapat diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Mazliatun,** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Kuasa dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Eliza	**Dra. Mazliatun**
Hakim Anggota,	
ttd	
Mardha Areta, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	130.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:Rp	1060.000,00
5. Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	1.310.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)